

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Rusiah Dewi, SST**
Jabatan : **Kepala UPTD Puskesmas Sungai Kapih / Penanggungjawab**
Alamat : **Jl. H. Emboen Soeryana No. 29 RT. 029
Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan,
Samarinda**
No. Telp./HP : **081350051990**

Selaku Penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan/Usaha : **Puskesmas Sungai Kapih**
Alamat Perusahaan/Usaha : **Jl. Sejati Perum Pondok Karya Lestari Kelurahan
Sungai Kapih Kecamatan Sambutan, Samarinda**
No. Telp./ Fax : **0541 - 4116990**
Jenis Usaha/Sifat Usaha : **Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)**
Skala Besar : **Luas Lahan 1.184 M²
Luas Tempat Usaha/Kegiatan 364 M²**

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa :

A. Kualitas Air

- Penurunan kualitas air badan penerima akibat yang diakibatkan operasional Puskesmas;

B. Kualitas Lingkungan/Sosial Budaya

- Penurunan estetika lingkungan akibat dari adanya sampah padat dari pekerja.
- Terjadinya pengotoran lingkungan sekitar yang disebabkan sisa kegiatan Puskesmas.

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui :

A. Pengelolaan

1. Membuat drainase di sekeliling lokasi kegiatan yang arah alirannya menuju ke bak kontrol (berfungsi untuk mengontrol sedimen dan benda-benda terapung) yang kemudian dialirkan ke drainase umum sekitar lokasi kegiatan;
2. Melakukan pemeliharaan/normalisasi/pengerukan terhadap sedimentasi pada drainase lingkungan secara berkala;
3. Memisahkan tempat sampah untuk limbah padat medis/klinis dan limbah padat domestik, serta memberi label pada tempat sampah yang sesuai dengan jenis dan karakteristiknya untuk dilakukan pengelolaan limbah padat lebih lanjut;
4. Obat-obatan yang sudah kadaluarsa/expired maupun barang yang cacat produksi akan dilakukan pengembalian barang (retur);
5. Membuat perjanjian kerjasama pemusnahan limbah medis/farmasi dengan lembaga yang memiliki sarana dan izin pemusnah limbah medis/farmasi, serta setiap pengiriman limbah medis dilengkapi dengan berita acara serah terima limbah medis/farmasi;
6. Membuat rekapitulasi Limbah Medis (B3) jumlah dan jenisnya yang diserahkan ke pengelola Limbah B3 yang berizin;
7. Pada ruang tindakan menyediakan tempat khusus untuk menampung sementara sampah medis dengan diberi label;
8. Mengelola septictank yang diperuntukan untuk mengelola limbah cair dari aktivitas kegiatan klinik sebelum dibuang/disalurkan ke drainase umum yang berada di sekitar lokasi kegiatan;
9. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan limbah, jenis cair, padat serta medis dari aktifitas kegiatan operasional Puskesmas;
10. Untuk upaya pencegahan preventif dari bahaya kebakaran, maka tempat usaha wajib dilengkapi dengan racun api portable ataupun APAR (Alat Pemadam Api Ringan);

11. Tidak menempel stiker/kertas promosi di fasilitas umum seperti tiang listrik, taman maupun median jalan serta tidak memasang spanduk di pohon-pohon peneduh pinggir jalan dan tidak memaku pohon untuk pemasangan spanduk dalam kegiatan promosi;
12. Menyediakan tanaman penghijau atau peneduh/hias di lokasi kegiatan minimal 10 buah (25 % dari areal terbuka), bila lahan tidak mencukupi penghijauan dilakukan dengan konsep taman tegak atau vertikal (vertikal garden);
13. Memanfaatkan pupuk kompos dari masyarakat/Bank Sampah minimal 2 kg/tanaman;
14. Membenahi/membuat/merawat tanaman/taman di lokasi kegiatan agar terlihat indah, tertata dan rapi terutama kegiatan yang berada di tepi jalan utama di jalan protokol Kota Samarinda, sesuai dengan Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor 300/1253/100.14 Tentang Penerapan Peraturan Ketertiban Umum, Kebersihan dan Pertamanan;
15. Menyediakan unit Tempat Sampah Terpilah untuk mengantisipasi sampah-sampah terkait dengan operasional kegiatan yang dilengkapi label sesuai dengan karakteristik sampah, terdiri dari sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik;
16. Menyediakan prasarana dan sarana pengolahan sampah organik dengan sistem kompos dan menjalankan kegiatan pengomposan sampah organik serta memanfaatkannya;
17. Tidak menumpuk sampah organik yang telah dikumpulkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari tanpa ada pengolahan lebih lanjut;
18. Bekerjasama dan memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan sampah organik dengan sistem pengomposan yang dilakukan oleh masyarakat atau bank sampah, dan atau Kelompok Kerja (Tingkat RT/Kelurahan/Kecamatan) sebagai salah satu program tanggungjawab sosial dan lingkungan yang dapat ditetapkan dalam bentuk surat perjanjian tau MoU
19. Tidak melakukan pembakaran sampah dari operasional klinik;

20. Membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) pada waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda yaitu pada pukul 18.00 – 06.00 wita;
21. Memasang papan peringatan atau slogan untuk menjaga kebersihan di lokasi kegiatan;
22. Melakukan pembersihan di lingkungan kegiatan sebelum aktifitas dan tetap menjaga kebersihan walaupun/setelah aktifitas berakhir;
23. Melakukan penghematan energi listrik dan air dalam operasional kegiatan serta memasang stiker untuk hemat energi di titik-titik lokasi kegiatan;
24. Melaksanakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai kebutuhan prioritas di wilayah kegiatan;
25. Membayar retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan berdasarkan Klasifikasi Penggolongan Pelanggan Air PDAM "Tirta Kencana" Samarinda

B. Pemantauan

1. Melakukan pemantauan terhadap drainase lingkungan agar tidak terjadi sedimentasi;
2. Melakukan pemantauan terhadap kualitas air dan kualitas lingkungan/sosial budaya;
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kerjasama dan masa berlakunya dengan pihak pengumpulan dan pengangkutan limbah medis padat dan cair;
4. Melakukan pemeriksaan berkala terhadap alat-alat keselamatan dari bahaya kebakaran maupun batas kadaluarsanya.
5. Melakukan pemeliharaan terhadap pohon penghijuan atau tanaman hias yang telah ditanam dan segera melakukan penggantian apabila pohon/tanaman tersebut mati;
6. Memantau lingkungan sekitar agar bersih dari sampah yang berserakan;
7. Melakukan pendekatan dan komunikasi dengan masyarakat sekitar apabila ada keluhan dari aktifitas kegiatan.

Segala kelengkapan pengelolaan dan pemantauan seperti tersebut di atas wajib dipenuhi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah SPPL diregistrasi dan diterima.

Apabila ada ketidaksesuaian antara pernyataan dengan fakta lapangan pada saat kegiatan dan/atau usaha kami beroperasi maka kami siap dan bersedia untuk bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jika ada terjadi perubahan jenis usaha dan atau penambahan kegiatan yang tidak sesuai dengan permohonan maka SPPL ini tidak berlaku lagi.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang.

Samarinda, Januari 2023

Yang Menyatakan;


Rusiah Dewi, SST
Penanggungjawab

Nomor Tanda Bukti Pendaftaran SPPL	:	503.660.2/ 04 /100.12
Tanggal	:	16 Januari 2023.
Penerima	:	Kepala, DLH Kota Samarinda  Nurrahmani, SIP, MM Pembina Utama Muda NIP. 19690301 199003 2 003



PT. Mitra Hijau Asia

Protect The Environment



 : www.mitrahijauasia.com

 : info@mitrahijauasia.com

 : +62 541 (4114027)



2024 COMPANY PROFILE



NOMOR INDUK BERUSAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120000150215

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT MITRA HIJAU ASIA
Alamat Perusahaan : Jalan Abd Kadir I.K/7 Hartaco Indah, Kel. , Kec. , Kota Makassar,
Prop. Sulawesi Selatan
NPWP : 71.315.896.2-804.000
Nomor Telepon : -
Nomor Fax : 04113691982
Email : sitiroyaya@mitrahijau.com
Nama KBLI : Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengelolaan
Dan Pembuangan Sampah Berbahaya, Angkutan Bermotor Untuk
Barang Khusus
Kode KBLI : 37022, 38220, 49432
Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

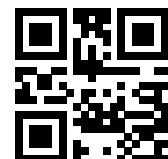
NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan .

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

NIB atas Perseroan Terbatas dibekukan apabila dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun tidak menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 01 Januari 2019
Perubahan ke-1



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Alamat :

Jl. Doktor Insinyur Sutami No. 4 (Komp. Pergudangan Tri Star Bontoa Indah)
Kel. Parangloe, Kec. Tamalanrea Kota Makassar 90243
Provinsi Sulawesi Selatan - Indonesia.

0411 4835450 info@mitrahijau.com www.mitrahijauasia.com



Certified Company
Cert No. : 05 01 C 18011



Certified Company
No. : 08 04 C 18017



Certified Company
No. : 16 00 B 18029





LATAR BELAKANG

TENTANG KAMI

PT. MITRA HIJAU ASIA didirikan pada November 2014. Bergerak dibidang jasa pengangkutan B3 (Bahan, Berbahaya, dan Beracun) dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh Limbah B3.

Berkantor pusat di **Kota Makassar - Sulawesi Selatan** yang beralamat di :
Jl. Dokter Insinyur Sutami No. 4 (Kompleks Pergudangan Mitra), Kel. Parangloe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar 90243

Dan memiliki beberapa cabang yang telah tersebar di wilayah Indonesia antara lain :

PT MHA Wilayah Jakarta

- Jl. Boulevard Artha Gading Kav. Komersial Blok D No. 3 RT.18 Citi Hub Harton Tower Lantai 8.

PT MHA Wilayah Surabaya

- Jl. Kederus 4D No.40 Kec. Karapilang, Surabaya

PT MHA Wilayah Kalimantan

- Jl. Moeis Hasan, Ruko Citra Grand Senyur City (Komp. Ciputra) No. AA/02, Simpang Tiga, Loa Janan Ilir, Samarinda - Kalimantan Timur
- Jl. Seth Adji/ Kapur Naga I, Pertokoan Citra Mandiri No.117 Kav.07, Kel. Panarung, Kota Palangkaraya
- Jl. Dr. Wahudun Sudirohusodo RT.001/RW.035, Kel/Desa Sungai Jawi Kec. Pontianak, Kalbar.

PT MHA Wilayah Sulawesi

- Jl. Christina Marta Tiahahu No. 312, Kendari 93116, Sulawesi Tenggara
- Jl. Raya Manado Bitung (Depan Hotel Transito Jaga VI), Desa Kalongan, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara
- Jl. Poros Mamboro Lrg. Singgani No.3, Kota Palu, Sulawesi Tengah

PT MHA Wilayah Papua

- Jl. Bintang III No.7 (perumahan Puri Waena Lestari) Distrik Heram, Jayapura
- Jl. Basuki Rahmat Km.12, Kota Sorong

PT MHA Wilayah Ambon

- Jl. Marta Alfons - Poka - Ambon

PT MHA Wilayah NTT

Memiliki Rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk dapat mengangkut kurang lebih 149 jenis Limbah B3.



LEGALITAS KAMI

NAMA PERUSAHAAN

PT. MITRA HIJAU ASIA

DIREKTUR

RIORY RIVANDY ILYAS

TAHUN BERDIRI

2014

AKTA PENDIRIAN

**NO. 209, Tanggal
4 September 2004**

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

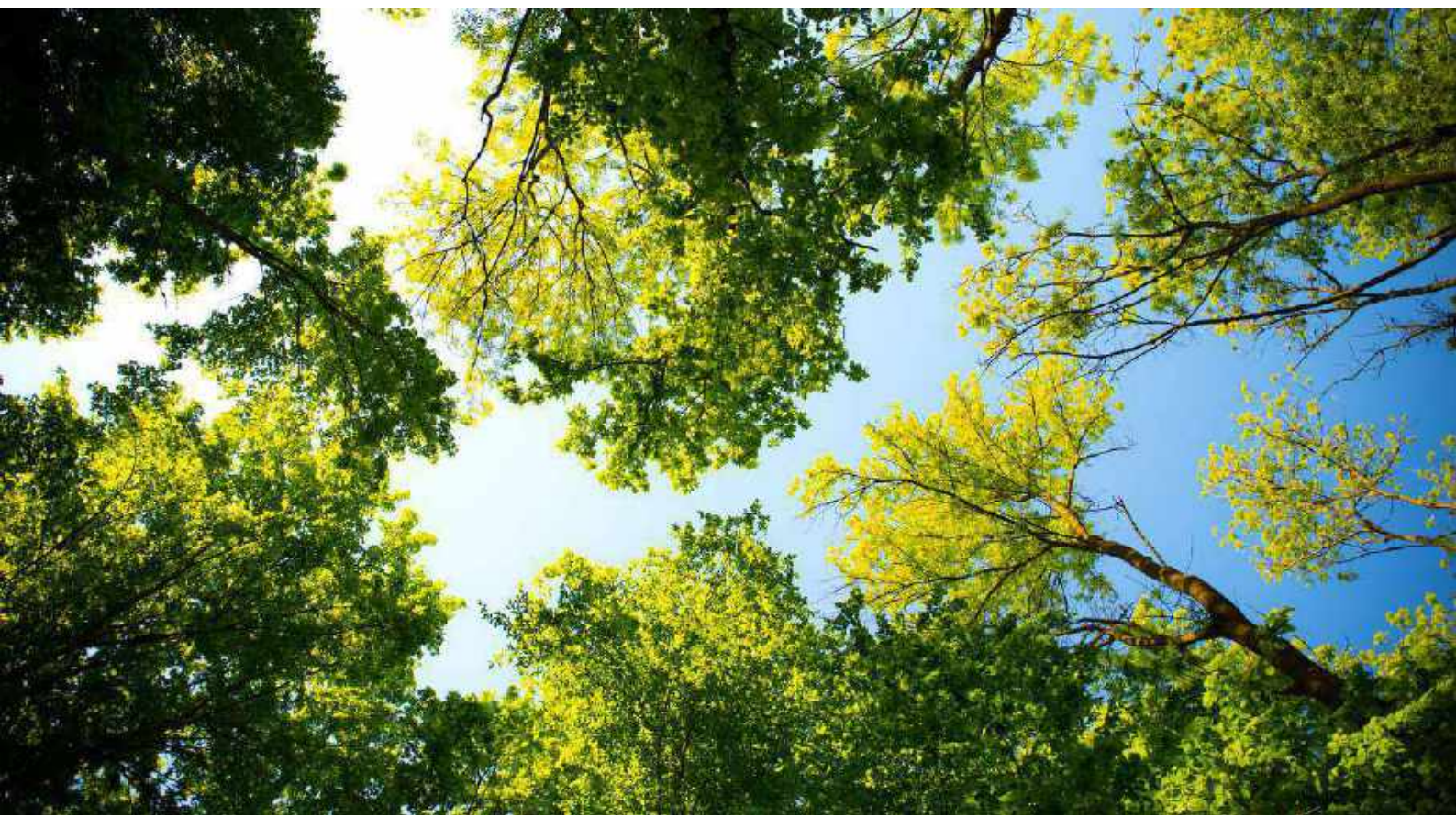
71.315.896.2-804.000

BIDANG USAHA

**Jasa Pengangkutan
Limbah B3 & Pengelolaan**

SERTIFIKAT ISO

**(Management and Handling Services of Hazardous and Toxic
Waste)**





REKOMENDASI PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :

- **S.37/VPLB3/PPLB3/PLB.3/I/2019**
- **S.112/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB3/5/2020**
- **S.441/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2021**
- **S.514/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2021**
- **S.651/PSLB3-PK/PLB.3.6.2022**
- **S.739/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/7/2022**
- **S.488/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/8/2023**

IJIN PENYELENGGARA BARANG BERBAHAYA DARI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR :

- **SK.16/AJ.309/DJPD/2018/730711004BB**
- **SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2018/100000116**





ARMADA KAMI



AKTA PERUSAHAAN
SK. KEMENKUMHAM
SIUP
TDP
IJIN GANGGUAN
DOMISILI
NPWP
ASURANSI
ISO
SERTIFIKAT

AKTA PERUSAHAAN



ARFIN BAHTER, S.H., M.Kn.
NOTARIS
di KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN

SK Menteri Hukum dan HAM RI

Nomor : AHU- 00755.AH.02.01. Tahun 2020, Tanggal 28 Januari 2020

Jalan Terminal Baru (Samping Terminal Ponsel)

Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene

Telp/HP : 08979177770 - 081215200307

email : notaris.arfinbahter@yahoo.com

Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, 90611

SALINAN

Akta : **PENDIRIAN KANTOR CABANG PERWAKILAN DAN KUASA**

PT. MITRA HIJAU ASIA CABANG KALIMANTAN TENGAH

Tanggal : **18 SEPTEMBER 2020**

Nomor : **07.**

**PENDIRIAN KANTOR CABANG PERWAKILAN DAN KUASA
PT. MITRA HIJAU ASIA CABANG KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 07.-

ARFIN BAHTER, S.H., M.Kn.
Notaris / PPAT



Pada hari ini, Jumat, tanggal 18-09-2020 (delapanbelas --
September tahun duaribu duapuluh). -----
Pukul 10:30 WITA (sepuluh lebih tigapuluh menit Waktu ---
Indonesia Bagian Tengah). -----
Berhadapan dengan saya, **ARFIN BAHTER, Sarjana Hukum, ---**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Pangkajene --
Kepulauan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, --
Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta -
ini : -----

1. **RIORY RIVANDY,** Karyawan Swasta, lahir di Ujung --
Pandang, pada tanggal 13-02-1987 (tigabelas Februari -
tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), -----
bertempat tinggal di Jakarta Pusat, dengan alamat ----
Apartemen Tamrin Residence TE/06/EL, Rukun Tetangga --
006, Rukun Warga 009, Kelurahan Kebon Melati, -----
Kecamatan Tanah Abang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk -
(KTP) Nomor : 317103 130287 0004, yang berlaku seumur-
hidup. Warga Negara Indonesia. -----
- Selaku Direktur dari perseroan dan pemegang/pemilik-
dari 9.500 (sembilanribu limaratus) lembar saham ---
dalam perseroan. -----

2. **Nona ANDI GABRIELLA ASMAENI AKBAR,** Pelajar/Mahasiswa, -
lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 30-05-1989 -----
(tigapuluh Mei tahun seribu sembilanratus -----
delapanpuluh sembilan), bertempat tinggal di Kota ----

Makassar, dengan alamat Jalan Daeng Tompo Nomor 29, --
Rukun Tetangga 002,* Rukun Warga 004, Kelurahan Maloku,
Kecamatan Ujung Pandang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk
(KTP) Nomor : 737101 700589 0002, yang berlaku seumur-
hidup. Warga Negara Indonesia. -----

- Selaku Komisaris dari perseroan dan pemegang/pemilik
dari 500 (limaratus) lembar saham dalam perseroan. -

- menurut keterangannya dalam akta ini bertindak masing--
masing dalam jabatannya tersebut diatas dalam -----
kapasitasnya selaku pengurus dan pemegang saham dalam ---
perseroan yang mewakili **10.000 (sepuluh ribu)** lembar ----
saham, yang merupakan seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan oleh perseroan hingga pada saat ini, -----
menyatakan untuk mengambil Keputusan Para Pemegang Saham-
diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga dari --
dan demikian, untuk dan atas nama serta sah mewakili ----
Perseroan Terbatas PT. MITRA HIJAU ASIA, yang -----
berkedudukan di Kota Makassar, sebagaimana tercantum ----
dalam : -----

- Akta Pendirian tertanggal 04-09-2014 (empat September -
tahun duaribu empatbelas), Nomor 209, yang dibuat -----
dihadapan MARDIANA KADIR, Sarjana Hukum, Notaris di ---
Makassar, yang anggaran dasar mana telah mendapat -----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam surat ----
keputusannya dengan Nomor : AHU-23578.AH.40.01.2014, --
tertanggal 05-09-2014 (lima September tahun duaribu ---
empatbelas) ; -----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan -
Terbatas tertanggal 17-01-2019 (tujuhbelas Januari ----
tahun duaribu sembilanbelas), Nomor 07, yang perubahan-
mana telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam --
suratnya Nomor : AHU-0004592.AH.01.02. Tahun 2019, ----
tanggal 29-01-2019 (duapuluh sembilan Januari tahun ---
duaribu sembilanbelas) ; dan -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan -
Terbatas tertanggal 12-06-2019 (duabelas Juni tahun ---
duaribu sembilanbelas), Nomor 05, yang perubahan mana -
telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam suratnya -
Nomor : AHU-AH.01.03-0286205, tanggal 13-06-2019 -----
(tigabelas Juni tahun duaribu sembilanbelas), -----
- kedua akta terakhir dibuat dihadapan STEVEN WINARSO, -
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota
Makassar. -----
- Menurut keterangan para penghadap, anggaran dasar mana-
sampai saat ini belum pernah diadakan perubahan serta -
tidak ada akta lain lagi. -----
- Para Penghadap untuk sementara berada di Kabupaten ----
Pangkajene Kepulauan. -----
- Para Penghadap saya, Notaris kenal . -----
- Para Penghadap yang dalam kedudukannya seperti tersebut
diatas sehingga oleh karena itu untuk dan atas nama -----
perseroan terbatas **"PT. MITRA HIJAU ASIA"** tersebut -----
(selanjutnya akan disebut Pemberi Kuasa) dengan ini -----

menerangkan : -----

- Bahwa terhitung sejak tanggal hari ini, perseroan telah membuka **Kantor Perwakilan di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah**, dan untuk pertama kali mengangkat : --

- **Tuan HERDANI**, Karyawan Swasta, lahir di Samarinda, ---
pada tanggal 13-09-1981 (tigabelas September tahun ---
seribu sembilanratus delapanpuluh satu), bertempat ---
tinggal di Kota Samarinda, dengan alamat Jalan Slamet-
Riyadi Perum Citra Geriya Blok C 16, Rukun Tetangga --
025, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai ----
Kunjang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : -
647206 130981 0005. Warga Negara Indonesia. -----

- Sebagai **PIMPINAN Kantor Perwakilan Perseroan di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah**. -----

- Dan selanjutnya Pemberi Kuasa dengan ini menerangkan --
memberi kuasa kepada **Tuan HERDANI** selaku Penerima Kuasa :

----- K H U S U S -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dan dengan mengindahkan
segala peraturan dari pihak yang berwajib, membuka -----
mengurus dan memimpin Kantor Perwakilan dari Perseroan --
Terbatas tersebut di Kota Palangka Raya, Provinsi -----
Kalimantan Tengah, serta mewakilinya terhadap siapapun --
juga serta menjalankannya, terutama tetapi tidak terbatas
untuk : -----

1. Melakukan atau melaksanakan pekerjaan yaitu : -----

a. Menjalankan usaha di bidang jasa meliputi : -----

1) Jasa penjernihan dan pengolahan air bersih dan -
limbah ; -----

- 2) Konsultasi bidang penjernihan dan pengolahan air
bersih dan limbah ; -----
 - 3) Jasa pengangkutan limbah B3 ; -----
 - 4) Jasa pengumpulan limbah ; -----
 - 5) Jasa pengumpulan limbah minyak dan sludge oil ; -
 - 6) Jasa pengumpulan limbah B3 ; -----
 - 7) Jasa pengumpulan sementara limbah ; -----
 - 8) Jasa pengumpulan sementara limbah B3 ; -----
 - 9) Jasa penimbunan limbah ; -----
 - 10) Konsultasi Corporate Social Responsibility. ---
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian, --
meliputi industri peralatan pengolahan air bersih -
dan limbah, pengolahan limbah, pengolahan limbah --
B3, Insinerasi limbah B3, pemanfaatan limbah, ----
industri pengolahan limbah minyak atau sludge oil -
(kegiatan usaha hilir), fasilitas elektronika, ----
listrik, air dan instalasi limbah buangan ; -----
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, ----
meliputi ekspor, import dan perdagangan peralatan-
pengelolaan air bersih dan limbah, dan perdagangan-
hasil industri daur ulang limbah dan sampah, -----
perdagangan limbah produksi pabrik garment dan ----
tenun, perdagangan hasil pengelolaan limbah minyak-
atau sludge oil (kegiatan usaha hilir) ; -----
2. Membuat serta menandatangani surat-surat yang -----
berhubungan dan bersangkutan dengan pekerjaan tersebut
dengan kantor-kantor pemerintah dan/atau pihak lain, -
mengurus dan memegang pembukuannya ; -----

3. Mengurus segala urusan yang berkenaan dengan pajak --- dalam arti kata seluas-luasnya termasuk membayar ----- dan/atau meminta pengurangan atau pembebasan terhadap pajak yang dikenakan ; -----
4. Membuat dan menyerahkan laporan kepada Pemberi Kuasa - yang berhubungan dengan perkembangan Kantor Perwakilan termasuk laporan keuangan sekurang-kurangnya sekali -- dalam 3 (tiga) bulan, serta melaporkan dan meminta --- pendapat terlebih dahulu atas seluruh pelaksanaan ---- pekerjaan yang didapat ; -----
5. Menerima dan bertanggung jawab sepenuhnya apabila ---- dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat kesalahan ataupun kelalaian dalam arti yang seluas-luasnya sehingga ---- mengakibatkan terjadinya teguran dari pihak pemberi -- pekerjaan baik dalam masalah yang berhubungan dengan - segi teknik maupun keuangan ; -----
6. Menyimpan uang atas nama Kantor Perwakilan Perseroan - pada Bank-Bank dengan membuka rekening giro atau ----- lainnya, termasuk menandatangani dan menerima uang itu kembali dengan cek atau kwitansi atau tanda penerimaan lain yang sah ; -----
7. Untuk keperluan-keperluan tersebut, menghadap dimana - perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, ---- suruh membuat, serta menandatangani semua surat yang - diperlukan pada umumnya dengan melakukan segala ----- tindakan yang dianggap perlu oleh yang diberi kuasa -- dengan ikatan menurut undang-undang ; -----
8. Kekuasaan ini diberikan dengan ketentuan, bahwa yang -

diberi kuasa tidak berhak untuk memindahkannya baik --
untuk seluruhnya maupun untuk sebagian saja kepada ---
pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi kuasa -----
terlebih dahulu ; -----

9. Kekuasaan ini diberikan selama 5 (lima) tahun -----
terhitung dari hari ini, selanjutnya segala tindakan -
hukum yang dilakukan oleh yang diberikan kuasa untuk -
dan atas nama Perseroan, wajib diberitahukan secara --
tertulis kepada Direksi Perseroan dalam waktu -----
sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali. -----

- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam akta ini, akan --
diputuskan kemudian oleh Pemberi Kuasa. -----

- Mengenai akta ini dan segala akibatnya, para -----
penghadap/pemberi kuasa memilih tempat kedudukan hukum --
yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan ---
Negeri Kelas I Kota Makassar. -----

- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----
kebenaran identitas sesuai tanda pengenal yang -----
disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggungjawab --
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Para -----
Penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta
ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Pangkajene -----
Kepulauan, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian ---
awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan CHARLES WILLEM PUELLA**, Karyawan Kantor Notaris, -
lahir di Makassar, pada tanggal 08-10-1991 (delapan --

Oktober tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh -----
satu), bertempat tinggal di Kota Makassar, dengan ----
alamat Jalan Yosef Latumahina Nomor 9, Rukun Tetangga-
001, Rukun Warga 002, Kelurahan Losari, Kecamatan ---
Ujung Pandang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) ---
Nomor : 737104 081091 0001. Warga Negara Indonesia. --

2. **Tuan A. RADITYA DHARMA**, Karyawan Kantor Notaris, lahir
di Ujung Pandang, pada tanggal 07-08-1989 (tujuh -----
Agustus tahun seribu sembilanratus delapanpuluh -----
sembilan), bertempat tinggal di Kota Makassar, dengan
alamat Jalan Kumala Nomor 102, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 011, Kelurahan Jongaya, Kecamatan -----
Tamalate. Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :-
737110 070889 0003. Warga Negara Indonesia. -----

- Keduanya untuk sementara berada di Kabupaten -----
Pangkajene Kepulauan. -----
- Keduanya sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para -
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, -
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan **Sempurna**. -
- Diberikan sebagai **Salinan** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Pangkajene Kepulauan



(ARFIN BARTER, S.H., M.Kn.)



**NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
NANDA AISYAH S.H., M.Kn.
KOTA PAREPARE**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-01752.AH.02.01.TAHUN 2021

Tanggal, 5 November 2021

Telp. 0823 4825 9595

Email : nandanotarich@gmail.com

**BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT. MITRA HIJAU ASIA"
Nomor: 02,-**

Salinan Akta

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. MITRA HIJAU ASIA

Nomor : 02,-

Pada hari ini, Selasa tanggal 01-03-2022 (satu Maret tahun dua ribu dua puluh dua), pukul 11.30 (sebelas lewat tiga puluh menit)-----
WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah).-----
Berhadapan dengan saya, -----
--NANDA AISYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan--
----- Notaris Di Kota Parepare -----
dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh----
saya, Notaris dan akan disebut pada bagian akhir akta-
ini: -----
- Atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas ----
PT. MITRA HIJAU ASIA, berkedudukan di Kabupaten
Barro, yang anggaran dasarnya sebagaimana termuat---
dalam:-----
- Akta Pendirian tertanggal 04-09-2014 (empat-----
September tahun dua ribu empat belas), Nomor 209,
yang dibuat dihadapan MARDIANA KADIR, Sarjana
Hukum, Notaris di Makassar, dan telah mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
berdasarkan Keputusannya Nomor:-----
AHU-23578.40.10.2014, tanggal 05-09-2014 (lima
September tahun dua ribu empat belas);-----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham-----
tertanggal 26-05-2016 (dua puluh enam Mei tahun
dua ribu enam belas), Nomor 08, yang dibuat
dihadapan HARAPAN KANNA, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Kota Makassar, yang
perubahan mana telah mendapat persetujuan dari



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusannya Nomor: AHU-0010248.AH.01.02.Tahun 2016, tertanggal 31-05-2016 (tiga puluh satu Mei tahun dua ribu enam belas);-----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham-----
tertanggal 22-11-2018 (dua puluh dua November tahun dua ribu delapan belas), Nomor 07, yang dibuat dihadapan HARAPAN KANNA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Makassar, yang perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusannya Nomor: AHU-0026577.AH.01.02.Tahun 2018, tertanggal 22-11-2018 (dua puluh dua Mei tahun dua ribu delapan belas);-----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham-----
Perseroan terbatas tertanggal 17-01-2019 (tujuh belas Januari tahun dua ribu sembilan belas), Nomor 07, yang dibuat dihadapan STEVEN WINARSO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Makassar, yang perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor: -----
AHU-0004592.AH.01.02.Tahun 2019, tertanggal 29-01-2019 (dua puluh sembilan Mei tahun dua ribu sembilan belas);-----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham-----
Perseroan terbatas tertanggal 12-06-2019 (dua belas Juni tahun dua ribu sembilan belas), Nomor 05, yang dibuat dihadapan STEVEN WINARSO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Makassar, yang perubahannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

- Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0286205, tertanggal 13-06-2019 (tiga belas Juni tahun dua ribu sembilan belas);-----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham-----
Perseroan terbatas tertanggal 13-12-2021 (tiga belas Desember tahun dua ribu dua puluh satu), Nomor 06, yang dibuat dihadapan ARFFIN BAHTER, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, yang perubahan mana telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-0071840.AH.01.02.Tahun 2021, tertanggal-----
13-12-2021 (tiga belas Desember tahun dua ribu dua puluh satu);-----
- Menurut keterangan para penghadap selain daripada akta tersebut diatas, tidak ada akta lain yang merubah anggaran dasar perseroan.-----
- Untuk selanjutnya akan disebut juga: "**PERSEROAN**"--
- Berada di kantor saya, Notaris, Jalan Bau Massepe Nomor 153, Kota Parepare. Untuk membuat Pernyataan Keputusan tentang segala sesuatu yang telah dibicarakan dan diputuskan dalam RAPAT UMUM LUAR BIASA para pemegang saham perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat seperti disebut diatas.-----
- Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berhadapan dengan saya, Notaris dengan dihadiri para saksi:-----
1. **Tuan RIORY RIVANDY**, Karyawan Swasta, lahir di -
Ujung Pandang sekarang Makassar pada tanggal 13-02-1987 (tiga belas Februari tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh), bertempat tinggal di Apartemen Tamrin Residence TE/06/EL,

Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Nomor Induk Kependudukan 3171031302870004;-----

- Warga Negara Indonesia;-----
- Untuk sementara berada di Kota Parepare;----
- Dalam melakukan tindakan hukum dalam akta --
ini, bertindak selaku:-----
- a. Direktur dari perseroan;-----
- b. Pemilik/pemegang dari 9.500 (Sembilan-----
ribu lima ratus) lembar saham dalam
perseroan.-----

2. **Nyonya ANDI GABRIELLA ASMAENI AKBAR,-----**

Pelajar/Mahasiswa, lahir di Ujung Pandang sekarang Makassar pada tanggal 30-05-1989 (tiga puluh Mei tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan), bertempat tinggal di Jalan Dg. Tompo Nomor 29, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor Induk Kependudukan 7371017005890002;-----

- Warga Negara Indonesia;-----
- Untuk sementara berada di Kota Parepare;----
- Dalam melakukan tindakan hukum dalam akta --
ini, bertindak selaku:-----
- a. Komisaris dari perseroan;-----
- b. Pemilik/pemegang dari 500 (lima ratus) -
lembar saham dalam perseroan.-----

- Penghadap saya, Notaris, telah kenal, berdasarkan--
identitasnya yang diperlihatkan kepada saya,-----
Notaris.-----
- Penghadap **Tuan RIORY RIVANDY**, dalam Kedudukannya ---
Selaku Direktur Perseroan, berdasarkan ketentuan
dari anggaran dasar tersebut bertindak selaku Ketua

Rapat dan dengan demikian membuka dan memimpin rapat dan menyatakan;-----

a. Bahwa dalam rapat tersebut benar-benar telah hadir dan/atau terwakili **10.000 (sepuluh ribu)** lembar--- saham yang dimiliki perseroan yang menjadi modal-- dasar perseroan, sehingga ketentuan Pasal 10 Ayat- 1 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi;-----

b. Bahwa saham-saham tersebut tidak dapat ----- diperlihatkan kepada saya, Notaris oleh karena---- sampai saat ini belum dicetak namun demikian ----- menurut keterangan Ketua Rapat keadaannya adalah - sesuai dengan apa yang diuraikan diatas.-----

c. Bahwa dengan hadirnya seluruh pemegang saham, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam ----- Anggaran Dasar Perseroan, rapat ini adalah sah --- susunannya dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan- dalam rapat walaupun tidak diadakan panggilan ---- terlebih dahulu dalam iklan/ melalui surat kabar.-

- Bahwa acara dalam rapat tersebut ialah:-----
**Memberikan Persetujuan Hibah sebagian saham-----
Nyonya ANDI GABRIELLA ASMAENI AKBAR yaitu-----
sejumlah 100 (seratus) lembar saham kepada-----
Nona ANDI MUTIARA RACHMA ANDI AKBAR;-----**

- Bahwa oleh karena acara rapat tersebut telah ---- diketahui sepenuhnya oleh peserta rapat, maka---- Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai----- berikut:-----

**Menyetujui Hibah Sebagian saham Nyonya ANDI-----
GABRIELLA ASMAENI AKBAR yaitu sejumlah 100-----
(seratus) lembar saham kepada Nona ANDI -----
MUTIARA RACHMA ANDI AKBAR;-----**

Sehingga demikian sejak ditutupnya rapat ini, ---
Susunan Pemegang Saham **Perseroan Terbatas -----
PT. MITRA HIJAU ASIA,** adalah sebagai berikut:----

a. Tuan **RIORY RIVANDI** tersebut sejumlah 9.500----
(sembilan ribu lima ratus) lembar saham,-----
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp. 9.500.000.000,- (sembilan Milyar lima ----
ratus juta rupiah).-----

b. Nyonya **ANDI GABRIELLA ASMAENI AKBAR** tersebut -
Sejumlah 400 (empat ratus) lembar saham, ----
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).---

c. Nona **ANDI MUTIARA RACHMA ANDI AKBAR**, tersebut-
Sejumlah 100 (seratus) lembar saham, dengan --
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).-----

sehingga seluruhnya berjumlah 10.000 (sepuluh
ribu) lembar saham, dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar **Rp. 10.000.000.000,-** -----
(sepuluh Milyar rupiah).-----

Sehingga demikian sejak ditutupnya rapat ini, -----
Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris **Perseoran-**
Terbatas PT. MITRA HIJAU ASIA, adalah sebagai -----
berikut:-----

a. **ANGGOTA DIREKSI**;-----

Direktur : Tuan **RIORY RIVANDY**;-----

b. **ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**;-----

Komisaris : Nyonya **ANDI GABRIELLA ASMAENI AKBAR**;

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal-
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya --
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan -----
memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Parepare, pada hari, tanggal serta jam yang disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nyonya **RACHMAWATI**, lahir di Banjarmasin, pada----- tanggal 01-07-1991 (satu Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Talasalapang Nomor 97, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Nomor Induk Kependudukan 7371134107910006;-----

2. Tuan **SUMANTRI H M**, lahir di Bungi pada tanggal----- 29-06-1990 (dua puluh sembilan Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bumi 9 Blok A.6 Nomor 8 BPH, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Nomor Induk Kependudukan----- 737113290690002;-----

- keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi----- saksi. Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka----- ditandatangani akta ini oleh para penghadap,----- saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

- Dilangsungkan dengan perubahan yaitu tambahan.-----

- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----

- Dikeluarkan sebagai S A L I N A N -----



NANDA AISYAH, S.H., M.Kn.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0138742
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT MITRA HIJAU ASIA

Kepada Yth.
Notaris NANDA AISYAH S.H., M.KN.
Jalan Bau Massepe No 153
KOTA PARE PARE

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 01 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris NANDA AISYAH S.H., M.KN., berkedudukan di KOTA PARE PARE, mengenai perubahan Peralihan Saham, **PT MITRA HIJAU ASIA**, berkedudukan di KABUPATEN BARRU, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 02 Maret 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Maret 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0042515.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 02 Maret 2022

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

SK. KEMENKUMHAM



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-23578.40.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT MITRA HIJAU ASIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MARDIANA KADIR, SH sesuai Akta Nomor 209 Tanggal 04 September 2014 tentang Pendirian Badan Hukum PT MITRA HIJAU ASIA tanggal 05 September 2014, dengan Nomor Pendaftaran 4014090573100910 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT MITRA HIJAU ASIA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Mengesahkan pendirian badan hukum - PT MITRA HIJAU ASIA - yang berkedudukan di KOTA MAKASSAR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.209 Tanggal 04 September 2014 yang dibuat oleh Notaris MARDIANA KADIR, SH yang berkedudukan di KOTA MAKASSAR.

KEDUA :

Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA :

Jenis Perseroan UMUM.

KEEMPAT :

Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 September 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 10 September 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0090276.40.80.2014 TANGGAL 05 September 2014

SIUP



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor Seri : 09 / 110391 / 2019

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BESAR

NOMOR : 503/29684/SIUPB-B/04/DPM-PTSP

NAMA PERUSAHAAN	: MITRA HIJAU ASIA , PT
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	: RIORY RIVANDY / Pemilik/Penangguag Jawab
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. DAENG TOMPO NO. 29 MAKASSAR
NOMOR TELEPON	: 081343985707 FAX :
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	:
KELEMBAGAAN	: JASA
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: 6221, 6229, 3700, 3811, 3812, 3821, 3822, 3830, 3600, 4943, 5013
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: (KANTOR ADMINISTRASI) JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT, JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA, PENGELOLAAN LIMBAH, PENGUMPULAN SAMPAH YANG TIDAK BERBAHAYA, PENGUMPULAN SAMPAH YANG BERBAHAYA, PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH YANG TIDAK BERBAHAYA, PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH YANG BERBAHAYA, DAUR ULANG, PENGADAAN AIR, ANGKUTAN DARAT UNTUK BARANG, ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UNTUK BARANG
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DISELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, DAN BERLAKU SELAMA TIDAK ADA PERUBAHAN DATA PERUSAHAAN	

Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal 31 Januari 2019

Pt. KEPALA DINAS
SEKRETARIS DINAS

FIRMAN HAMID PAGARRA, S.STP, M.PUB.POL

Pangkat : Pembina / IV a
NIP : 19810702 199912 1 001



Tembusan

1. Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar;
2. Camat yang bersangkutan;
3. Arsip;

TDP



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor Seri: 23 / 110393 / 2019

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)

NOMOR : 503/30056/TDPPT-B/04/DPM-PTSP

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP 202315221589		PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE	BARU
NAMA PERUSAHAAN	:	MITRA HIJAU ASIA, PT	STATUS : KANTOR PUSAT
NAMA PENGURUS/ NAMA PENANGGUNG JAWAB	:	RIORY RIVANDY	
ALAMAT PERUSAHAAN	:	JL. DAENG TOMPO NO. 29 MAKASSAR	
NPWP	:	0	
NOMOR TELEPON	:	081343985707	FAX :
KEGIATAN USAHA POKOK	:	JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT, JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA, PENGELOLAAN LIMBAH, PENGUMPULAN SAMPAH YANG TIDAK BERSAHAYA, PENGUMPULAN SAMPAH YANG BERSAHAYA, PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH YANG TIDAK BERSAHAYA, PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH YANG BERSAHAYA, DAUR ULANG, PENGADAAN AIR, ANGKUTAN DARAT UNTUK BARANG, ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UNTUK BARANG	KBLI : 5221, 5229, 3700, 3811, 3812, 3821, 3822, 3830, 3600, 4943, 5013

Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal 31 Januari 2019

Pt. KEPALA DINAS
SEKRETARIS DINAS

FIRMAN HAMID PAGARRA, S.STP, M.PUB.POL

Pangkat : Pembina / IV a
NIP. : 19810702 199912 1 001



Tembusan

1. Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar,

2. Camat yang bersangkutan,

3. Arsip,

Jl. Urip Sumoharjo No. 8 Tlp. 0411 - 436488, Makassar 90144
website : <http://dpmpptsp.makassar.go.id>

IJIN GANGGUAN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor Seri : 03 / 97153 / 2018

IZIN GANGGUAN

Nomor : 503/33956/IG-B/04/DPM-PTSP

- Dasar
1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
 2. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 3. Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Penerimaan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar
 4. Rekomendasi Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu satu pintu Nomor 2294/DPMPSTP/IG.B/II/2018 Tanggal 15 Februari 2018
 5. Permohonan **RIORY RIVANDY** Terdaftar Tanggal 15 Februari 2018

Kepada

NAMA/KTP : **RIORY RIVANDY / 3171031302870004**

ALAMAT/TELP : **APARTEMEN TAMRIN RESIDENCE TE / 06 / EL JAKARTA PUSAT/08114610055**

UNTUK : Mengizinkan melakukan kegiatan usaha dalam Kota Makassar dengan keterangan sebagai berikut:

NAMA PERUSAHAAN : **MITRA HIJAU ASIA, PT**

ALAMAT PERUSAHAAN : **JL. DAENG TOMPO NO. 29 MAKASSAR**

KELURAHAN : **MALOKU KECAMATAN: UJUNG PANDANG**

BIDANG USAHA : **JASA PENUNJANG ANGKUTAN**

JENIS USAHA : **KANTOR ADMINISTRASI (BUKAN TEMPAT BONGKAR MUAT BARANG)**

JUMLAH TENAGA KERJA : **5 ORANG**

JUMLAH TEMPAT USAHA : **1 (satu) unit**

KBLI : **522**

LUAS TEMPAT USAHA : **75 M2**

MASA BERLAKU : **15 Februari 2018 S/D 15 Februari 2023**

Izin Gangguan (HO) ini berlaku untuk lima tahun sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan pemegang izin harus mematuhi segala aturan dan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab atas izin yang diberikan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal 15 Februari 2018



Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 650330 199903 1 006

Terbutsan

1. Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar;
2. Camat yang bersangkutan;
3. Arsip;

DOMISILI



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN TAMALANREA
KELURAHAN PARANGLOE**



Jl. Bontoa Raya (Tol Sutami) No. 47 Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea Kota Makassar

SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

Nomor : 570 / 52 / PRL / VII / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar menerangkan bahwa :

Nama : **RIORY RIVANDY**
Tempat/Tanggal Lahir : Ujungpandang, 13-02-1987
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarga negaraan : WNI
Nik : 3171031302870004
Alamat : Apartemen Tamrin Residence TE/06/EL Kel.Kebon Melati
Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat.
Benar pada saat ini membuka / mempunyai usaha sebagaimana tersebut dibawah ini:
Nama Perusahaan : **PT.MITRA HIJAU ASIA.**
Jenis / Bidang Usaha : Perdagangan Jasa Pengangkutan,-
Alamat Usaha : Jl. Ir Sutami Kel. Parangloe. Kec Tamalanrea
Akta Pendirian : No. 209 Tanggal 04 September 2014, Notaris Mardiana Kadir,SH
Jumlah Karyawan : 10 Orang
Pimpinan Perusahaan : **RIORY RIVANDY**

Demikian Surat Keterangan Domisili ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sampai dengan, 31 Desember 2020.

Makassar, 04 Juni 2019

Lurah Parangloe



Andi Zakaria Razak, S.STP,MM

Pangkat : Penata Muda Tk.I

Nip : 19891220 201406 1 001

NPWP



SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
8-5093HTNPJ 1590P 0703/2016

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perundang-undangan telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2006 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini disamping berikut

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Nama | : PT. MITRA HAJAU ASIA |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor Induk Kependudukan (NIK) | : 71.315.896.2-804.000
: |
| 3. Kode/Posel Lapangan Utama (KLU) Utama | : 37000 - PENGELUARAN LAIN-LAIN |

1. Alamat : JL. DASUNG TOMPO, NO. 29
MALOKU LILING PANDANG
KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 5. Kategori | - Badan |
| 6. Tanggal Mulai Terdaftar | 27 Oktober 2014 |
| 7. Kuwalitas Pajak | - |

PPH Seder (v) PPH Pasal 25 (v) PPH Pasal 25, ORPP (v) PPH Pasal 28 (v) PPH Final	Pemotongan dan Pemungutan PPh: (v) PPH Pasal 4 ayat (2) (v) PPH Pasal 15 (v) PPH Pasal 19 (v) PPH Pasal 21 (v) PPH Pasal 22 (v) PPH Pasal 23 (v) PPH Pasal 26
PPh (v) Pemungutan PPh (v) PPh Kograton Membangun Seder	

Terima kasih pada administrasi kami arif yang sangat 27 Oktober 2014

Makassar, 27 Jun 2018

2. Kepala Kantor
Kecamatan Sekeloa Pelayaran

NUF AYDIN I
19610628000102001

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112



SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-476PKP/NPJ.15/KP.0703/2016

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diklarifikasi bahwa:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nomor Rekening Pajak | 71.315.895.2-904.000 |
| 2. Nama | PT. MITRA HILAS ASIA |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha | 37000 - PERGUDILAN LEMBAH |
| 4. Alamat | JL. DAENG TOMPO NO. 26
MALONGI LILUNG PANDANG
KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN |

- | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|--------------------------------|
| 5. Merk Dagang/Usaha | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. Kewajiban Pajak | ☒ X PPN | ☐ | ☐ PPhBM |

Telah dikuatkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, terhitung sejak 15 Desember 2016.

Mekasuar, 15 Desember 2011
Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

MLR AYOMA
REF.198106261980102001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 71.315.896.2-804.000
PT. MITRA HIJAU ASIA

Jl. DAENG TOMPO NO. 28
MALOKU LUUNG PANDANG
KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN

KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT

ASURANSI



Dikeluarkan Oleh : ROXY
 Alamat : Komplek ITC Roxy Mas Blok E2/17 Jl. KH. Hasyim Ashari, Jakarta Pusat 10150
 Telp : 021-63858408 63858409 6316536; Fax : 63858410

IKHTISAR PERTANGGUNGAN Comprehensive General Liability

No. Polis : 1003090822120001 (BARU)
 Nama Tertanggung : PT MITRA HUJU ASIA
 Alamat Tertanggung : Jl. Andi Mattalata, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barro, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan

DETAIL OBJEK PERTANGGUNGAN -

Jangka Waktu Pertanggungan : 365 (TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA) hari
 Mulai dari tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana Hari Benda yang dipertanggungkan berada.
 Rinas : COMPREHENSIVE GENERAL LIABILITY - Pengelolaan Limbah B3 (Pengangkutan, Pengolahan dan Pengumpulan Limbah B3)
 Bangunan : SECTION I : Comprehensive General Liability
 SECTION II : AUTOMOBILE LIABILITY
 Lokasi Risiko : Jl. Andi Mattalata, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barro, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan
 Cakupan Wilayah : RUTE PENGANGKUTAN : SESUAI DENGAN IZIN REKRENTIRIAN PERKUDANGAN REPUBLIK INDONESIA

Jumlah Pertanggungan : - SECTION I & II: CGL (Comprehensive General Liability & Automobile Liability Including Sudden and Accidental Pollution - 72 Hours (Environmental Liability) Menjamin Percomaran yang terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga
 IDR 5,100,000,000.00
Total : IDR 5,100,000,000.00

Jaminan : Comprehensive General Liability
 Risiko Sendiri Setiap Peristiwa : - Comprehensive General Liability : 10% of Claim minimum : IDR 50,000,000.00 each & every loss (Property Damage & Bodily Injury)
 - Penyelesaian Post For Sudden & Accidental Pollution : 10 % of Claim, minimum claim per loss IDR 50,000,000.00,- each & every claim
 Klausula / Syarat Tambahan : Exclude Marine Liability, Exclude Offshore Activities
 Jika terjadi klaim maka tidak dapat diakomodir apabila surat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dalam keadaan aktif belum dilengkapi.
 - SUDDEN & ACCIDENTAL POLLUTION (72 HOURS)
 - Loss Notification Clause
 - Indonesian Jurisdiction Clause
 Suku Premi : Comprehensive General Liability
 Perhitungan Premi : - Comprehensive General Liability IDR 5,100,000,000.00

TOTAL PREMIUM
 Biaya Polis
 Biaya Material
TOTAL

IDR
 IDR
 IDR
 IDR
 IDR

Terbilang : TUJUH BELAS JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH

Jakarta Pusat, 8 Desember 2022
 PT. ASURANSI UMUM BUMPUTERA MUDA 1967



Kondisi : Jika terjadi klaim maka tidak dapat diakomodir apabila surat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dalam keadaan aktif belum dilengkapi.
 Exclude Marine Liability, Exclude Offshore Activities

ISO

CERTIFICATE

Management System as per ISO 14001 : 2015

In accordance with TÜV NORD Indonesia procedures, it is hereby certified that

PT. MITRA HIJAU ASIA

**Jl. Andi Mattalata, Kelurahan Mengempang, Kecamatan Barru,
Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan**

applies a management system in line with the above standard for the following scope

Management, Handling and Transportation Service of Hazardous Waste

Certificate Registration No. **08 04 L 21040**

Audit Report No I-L21040/2021

Valid until **2024-12-09**

Initial Certification 2021-12-10



TÜV NORD Indonesia Certification Body
TÜV NORD Group

Jakarta, **2021-12-10**

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD Indonesia auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

PT TÜV NORD Indonesia, Arkadia Green Park, Tower F, 6th floor, Jl. Let. Jend. T.B Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan 12520



CERTIFICATE

Management System as per ISO 45001 : 2018

In accordance with TÜV NORD Indonesia procedures, it is hereby certified that

PT. MITRA HIJAU ASIA

**Jl. Andi Mattalata, Kelurahan Mengempang, Kecamatan Barru,
Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan**

applies a management system in line with the above standard for the following scope

Management, Handling and Transportation Service of Hazardous Waste

Certificate Registration No. **03 14 L 21045**

Audit Report No I-L21045/2021

Valid until **2024-12-09**

Initial Certification 2021-12-10



TÜV NORD Indonesia Certification Body
TÜV NORD Group

Jakarta, **2021-12-10**

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD Indonesia auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

PT TÜV NORD Indonesia, Arkadia Green Park, Tower F, 6th floor, Jl. Let. Jend. T.B Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan 12520



CERTIFICATE

Management System as per SNI ISO 9001 : 2015

In accordance with TÜV NORD Indonesia procedures, it is hereby certified that

PT. MITRA HIJAU ASIA

**Jl. Andi Mattalata, Kelurahan Mengempang, Kecamatan Barru,
Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan**

applies a management system in line with the above standard for the following scope

Management, Handling and Transportation Service of Hazardous Waste

Certificate Registration No. **16 00 L 21086**

Audit Report No I-L21086/2021

Valid until **2024-12-09**

Initial Certification 2021-12-10

TÜV NORD Indonesia Certification Body
TÜV NORD Group

Jakarta, **2021-12-10**

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD Indonesia auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

PT TÜV NORD Indonesia, Arkadia Green Park, Tower F, 6th floor, Jl. Let. Jend. T.B Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan 12520



SERTIFIKAT



SERTIFIKAT KETERAMPILAN
CERTIFICATE OF PROFICIENCY



PT. DUTA RAYA SENTOSA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Nomor Sertifikat / Certificate No.
BB.DRS.1910.002073

Dengan ini dinyatakan bahwa
This is to certify that

Nama : SUHAIRI
Name

Tempat dan Tanggal Lahir : SEBULU, 28 Desember 1983
Place and date of birth

Nama Perusahaan : PT. MITRA HIJAU ASIA
Company name

telah menyelesaikan Bimtek dan lulus evaluasi
Has completed technical guidance and passed evaluation

HANDLING DANGEROUS GOODS FOR THE DRIVER

Yang dilaksanakan oleh : PT. DUTA RAYA SENTOSA
Which has conducted by

Dengan Predikat : CUKUP
With Predicate

Sesuai ketentuan ADR 2001 beserta amendemennya Peraturan
In accordance with the provisions of ADR 2001 as along with regulation amendment

Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 21/2003
Which has been approved by the Government based on Peraturan Presiden RI No. 21/2003

Jakarta, 21 Oktober 2019

An, Direktur Jenderal Perhubungan Darat
on behalf of Director General of Land Transportation

Direktur Angkutan Jalan
Director of Road Transport

AMMAIDYAN, ATO, MT

PT. DUTA RAYA SENTOSA

Nomor Berita Acara :
129/AB/10/2019

Kewarganegaraan : INDONESIA
Nationality

NIK : 6472062812630002

di : SAMARINDA
at 19 Oktober 2019 - 20 Oktober 2019

ECE/TRANS/257(Vol.I) ADR 2016
ECE/TRANS/257(Vol.I) ADR 2016

PT. DUTA RAYA SENTOSA

Direktur
Director

ASEP EDY HERMAWAN

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan
This certificate is valid for 5 (five) years commenced from the date of issuance





SERTIFIKAT KETERAMPILAN
CERTIFICATE OF PROFICIENCY



PT. DUTA RAYA SENTOSA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Nomor Sertifikat / Certificate No.
BB.DRS.1910.002074

Dengan ini dinyatakan bahwa
This is to certify that

Nama : GOLAMTORO
Name

Tempat dan Tanggal Lahir : SEMARANG, 12 Februari 1979
Place and date of birth

Nama Perusahaan : PT. MITRA HIJAU ASIA
Company name

telah menyelesaikan Bimtek dan lulus evaluasi
Has completed technical guidance and passed evaluation

HANDLING DANGEROUS GOODS FOR THE DRIVER

Yang dilaksanakan oleh : PT. DUTA RAYA SENTOSA
Which has conducted by

Dengan Predikat : CUKUP
With Predicate

Sesuai ketentuan ADR 2001 beserta amendemennya Peraturan
In accordance with the provisions of ADR 2001 as along with regulation amendment

Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 21/2003
Which has been approved by the Government based on Peraturan Presiden RI No. 21/2003

Jakarta, 21 Oktober 2019

An, Direktur Jenderal Perhubungan Darat
on behalf of Director General of Land Transportation

Direktur Angkutan Jalan
Director of Road Transport

AMMAIDYAN, ATO, MT

PT. DUTA RAYA SENTOSA

Nomor Berita Acara :
129/AB/10/2019

Kewarganegaraan : INDONESIA
Nationality

NIK : 6472061202790013

di : SAMARINDA
at 19 Oktober 2019 - 20 Oktober 2019

ECE/TRANS/257(Vol.I) ADR 2016
ECE/TRANS/257(Vol.I) ADR 2016

PT. DUTA RAYA SENTOSA

Direktur
Director

ASEP EDY HERMAWAN

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan
This certificate is valid for 5 (five) years commenced from the date of issuance





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN
BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA
DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN NON B3
Jalan D.I. Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Telp. 021- 8580111 Fax. 8580111
Indonesia – Kotak Pos 777 JAT 13410

Nomor : S. 37 /VPLB3/PPLB3/PLB.3/1/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : Sembilan lembar
Hal : Rekomendasi Pengangkutan
Limbah Bahan Berbahaya & Beracun

23 Januari 2019

Yth. Dirjen Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan RI
di Jakarta

Memerhatikan surat PT. Mitra Hijau Asia Nomor: 001/SKL/MHA-JKT/I/2019, tanggal 4 Januari 2019, Perihal: Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 - Angkutan Darat, dengan nomor registrasi: R201811020002 tanggal 17 Januari 2019, dan merujuk Pasal 48 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Mitra Hijau Asia
2. Penanggung Jawab : Riory Rivandy
3. Jabatan : Direktur
4. Alamat Kantor : Gedung Sarinah Lantai 12, Jl. MH Thamrin No. 11 Kel. Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat
5. Alamat Kegiatan : Jl. Hasyim DG Romo, Kelurahan Bontamanai, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, Sulawesi Selatan
6. Telepon : Telepon (0411) 3691982, 08114610055
7. Email : jakarta@mitrahijau.com
8. Kode KBLI : 49432
9. Nomor Induk Berusaha : 9120000150215

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Direktur,

Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
2. Direktur PT. Mitra Hijau Asia

Kewajiban Perusahaan dan Spesifikasi Alat Angkut

- PERTAMA** : PT. Mitra Hijau Asia wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 5. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- KEDUA** : Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Penggunaan untuk kategori Bahaya Limbah B3
1.	DD 8655 RH	Truck Box	MHCFV R34PJJ 000940	6HK1F 007401	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2
2.	DD 8656 RH	Light Truck Box	MHCNM R71LJJ 092337	B092337	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2
3.	DD 8657 RH	Light Truck Box	MHCNM R71HJJ 093663	B093663	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2

- KETIGA** : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

- KEEMPAT** :
1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
 3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

KELIMA

: Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:

1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;
2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;
3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

	 CAIRAN MUDAH MENYALA	 PADATAN MUDAH MENYALA	 REAKTIF	 MUDAH MELEDAK	 BERACUN	 KOROSIF	 INFESKUS	 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
 CAIRAN MUDAH MENYALA	C	C	C	X	X	C	C	T
 PADATAN MUDAH MENYALA	C	C	C	C	X	T	C	T
 REAKTIF	C	C	C	C	X	T	C	T
 MUDAH MELEDAK	X	C	C	C	X	T	C	T
 BERACUN	X	X	X	X	C	X	C	T
 KOROSIF	C	T	T	T	X	C	C	T
 INFESKUS	C	C	C	C	C	C	C	C
 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

4. memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
5. melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan; dan

6. melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3, tujuan/penerima Limbah B3, melengkapi dokumen Limbah B3 sesuai Keputusan Kepala Bapedal No.: Kep-02/Bapedal/ 09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan menyampaikannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya.

- KEENAM : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Mitra Hijau Asia adalah ATO 0000001 (tujuh angka).
- KEDELAPAN : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.



Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19680628 199403 1 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan kesesuaiannya dengan karakteristik, kemasan, dan alat angkutnya.

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat Digunakan
1.	A102d	Aki/baterai bekas	Korosif/ Beracun	Drum	1	DD 8655 RH
2.	A103d	Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (<i>crocidolite</i>), asbes coklat (<i>amosite</i>), asbes abu-abu (<i>anthrophyllite</i>)	Beracun	Drum	1	
3.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun	Drum	1	
4.	A107c	Kalium Hidroksida	Korosif	Drum Plastik	1	DD 8656 RH
5.	A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	Cairan mudah menyala	Jerigen	1	DD 8657 RH
6.	A108c	Natrium Hidroksida	Korosif	Drum Plastik	1	DD 8655 RH
7.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (berupa hose bekas)	Beracun	Drum	1	
8.	A109c	Asam Sulfat	Korosif	Drum Plastik	1	
9.	A111d	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	Berbahaya terhadap lingkungan	Drum	1	DD 8655 RH
10.	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Kilang minyak dan gas bumi]	Padatan mudah menyala	Jumbo Bag	1	
11.	A307-2	Residu dasar tanki	Padatan mudah menyala	Jumbo Bag	1	
12.	A307-3	Stop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi	Cairan mudah menyala	Drum	1	DD 8655 RH
13.	A309-1	Fluxing agent bekas [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum	1	
14.	A309-2	Limbah amonia, fenol, sianida & hidrogen sulfida	Beracun	IBC	1	
15.	A309-3	Spent pickle liquor	Beracun	Drum	1	
16.	A309-4	Sludge spent pickle liquor	Beracun	Drum	1	DD 8657 RH

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat Digunakan
17.	A309-5	Sludge amonia still lime	Beracun	Drum	1	
18.	A 309-6	Residu dari proses produksi kokas (tar)	Beracun	Drum	1	
19.	A 309-7	Sludge ammonia still lime	Beracun	Jumbo Bag	1	
20.	A315-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Peleburan nikel (Ni)]	Cairan mudah menyala	Drum	1	
21.	A325-1	Limbah cat dan varnish mengandung pelarut organik [Cat mencakup kegiatan varnish dan pelapisan]	Beracun	Drum	1	
22.	A327-1	Larutan asam bekas [Baterai sel basah]	Korosif	Jerigen	1	
23.	A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	1	
24.	A330-2	Residu proses produksi	Beracun	Drum	1	
25.	A331-1	Speru process solutions (CN) [Pertambangan]	Beracun	Drum	1	
26.	A331-2	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Cairan mudah menyala	Drum	1	
27.	A332-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Cairan mudah menyala	Jumbo Bag	1	
28.	A336-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa [Farmasi]	Beracun	Jumbo Bag	1	
29.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Infeksius	Safety Box	1	
30.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
31.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
32.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
33.	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya	Beracun	Drum	1	
34.	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Drum	1	
35.	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat Digunakan
36.	A338-3	Residu sampel Limbah B3	Beracun	Drum	1	
37.	A338-4	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	1	
38.	A342-1	Residu filtrasi [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	1	
39.	A342-2	Residu proses destilasi	Beracun	Drum	1	
40.	A343-1	Glycerine pitch [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	1	
41.	A343-2	Residu filtrasi	Beracun	Drum	1	
42.	A347-1	Fly ash insinerator [Pengoperasian insinerator Limbah]	Beracun	Drum	1	
43.	A347-2	Slag atau bottom ash insinerator	Beracun	Jumbo Bag	1	
44.	B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa [Baterai sel basah]	Beracun	Drum	2	
45.	B102d	Debu dan fiber asbes putih (chrysotile)	Beracun	Drum	2	
46.	B103d	Lead Scrap	Beracun	Drum	2	
47.	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Drum	2	
48.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya	Cairan Mudah Menyala	Drum	2	
49.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	Beracun	Drum	2	
50.	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber)	Beracun	Drum	2	
51.	B108d	Sludge instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	Beracun	Jumbo Bag	2	
52.	B109-d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
53.	B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	Padatan mudah menyala	Jumbo Bag	2	
54.	B301-1	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d [Pupuk dan bahan senyawa nitrogen]	Padatan mudah menyala	Drum	2	

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat Digunakan
55.	B301-2	Terak (slag) mengandung fosfor dari proses yang menggunakan teknologi <i>electric furnace</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
56.	B301-3	Katalis bekas	Beracun	Drum	2	
57.	B301-4	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Drum	2	
58.	B301-5	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
59.	B301-6	Limbah <i>iron sponge</i> yang digunakan pada unit desulfurisasi	Beracun	Drum	2	
60.	B301-7	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Drum	2	
61.	B307-1	Katalis bekas [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum	2	
62.	B307-2	Karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Padatan mudah menyala	Drum	2	
63.	B307-3	Filter bekas termasuk lempung (<i>clays</i>) <i>spent filter</i>	Beracun	Drum	2	
64.	B307-4	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
65.	B309-1	Dross dari peleburan [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum	2	
66.	B 309-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
67.	B309-3	Pasir foundry (<i>sand foundry</i>)& debu cupola	Beracun	Drum	2	
68.	B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin	Beracun		2	
69.	B309-5	Sludge IPAL yang mengolah efluen dari coke oven atau blast furnace	Beracun	Jumbo Bag	2	
70.	B315-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara [Peleburan nikel (Ni)]	Beracun	Jumbo Bag	2	
71.	B315-2	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
72.	B321-4	Kemasan bekas tinta [Tinta]	Beracun	Drum	2	
73.	B323-1	Sisa proses <i>blasting</i> [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Jumbo Bag	2	
74.	B323-2	<i>Sludge painting</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
75.	B323-3	Potongan PCB tersolder	Beracun	Jumbo Bag	2	

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat Digunakan
76.	B323-4	Scrap timah solder	Beracun	Jumbo Bag	2	
77.	B323-5	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
78.	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i> [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	2	
79.	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i>	Beracun	Jumbo Bag, Drum	2	
80.	B330-3	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Padatan mudah menyala	Drum	2	
81.	B330-4	Absorben dan/atau filter bekas	Beracun	Drum	2	
82.	B331-1	Limbah <i>fire assay</i> seperti <i>ceramic</i> , <i>flux</i> , dan <i>cupel</i> [Pertambangan]	Beracun	Drum	2	
83.	B331-2	Sludge dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
84.	B331-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
85.	B332-1	Sludge dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i> [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Beracun	Drum	2	
86.	B332-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
87.	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410 [Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)]	Beracun	Jumbo Bag	2	
88.	B333-2	Pasir dari <i>fluidized bed</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
89.	B333-3	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
90.	B337-1	Kemasan produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Drum	2	
91.	B337-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat Digunakan
92.	B342-1	Sludge minyak atau lemak [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	2	
93.	B343-1	Katalis bekas [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	2	
94.	B343-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
95.	B347-1	Residu pengolahan flue gas [Pengoperasian insinerator limbah]	Beracun	Drum	2	
96.	B347-2	Filter & absorban bekas	Beracun	Drum	2	
97.	B353-1	Toner bekas [Fotokopi]	Beracun	Drum	2	
98.	B355-1	Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2	
99.	B355-2	Baterai bekas	Beracun	Drum	2	
100.	B356-1	Limbah carbide-residu [Gas industri]	Beracun	Drum	2	
101.	B356-2	Katalis antara lain reformer atau desulfurizer bekas	Beracun	Drum	2	
102.	B401	Copper slag	Beracun	Jumbo Bag	2	
103.	B403	Slag nikel	Beracun	Drum	2	
104.	B409	Fly ash	Beracun	Jumbo Bag	2	
105.	B410	Bottom ash	Beracun	Jumbo Bag	2	
106.	B411	Sludge IPAL [industri pulp]	Beracun	Jumbo Bag	2	
107.	B413	Spent bleaching earth	Beracun	Jumbo Bag	2	

Keterangan

(1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil/pengirim limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku;

(2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3 yang akan diangkut;

[] : Keterangan diambil dari Tabel 3 dan 4 Lampiran I, PP 101/2014





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506204, 3506143

FAX (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506204, 3506143
email hubdat@hubdat.web.id
Home Page www.hubdat.web.id
spionam.dephub.go.id

KARTU PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3) NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2018/100000116-00016

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 91200001502150017 tanggal 13-12-2022 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. MITRA HIJAU ASIA** yang dipimpin oleh **Riory Rivandy** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya (b3).

- ID Perusahaan	100000116
- Rekomendasi KLH	S.37/VPLB3/PPLB3/PLB.3/1/2019
- Berlaku Sampai	23-01-2024
- Rekomendasi ESDM	-
- Berlaku Sampai	-
- Jenis Muatan	AKI/BATERAI BEKAS, FABA, BAHAN KIMIA KADALUARSA, KEMASAN BEKAS B3, SLUDGE IPAL, COPPER SLAG, TONER BEKAS, INFEKSIUS, DLL (SESUAI REKOMENDASI KLHK)
- Asal	SMRND- BPN- KKR- BRAU- BNTNG- KUTIM- KUBAR- MHKMHU- PASER- PENAJAMPU- BRT(UTR- SLT, TMR)- GGMA- KPUAS- KTNG- KTWGRN(BRT, TMR)- LMND- MRGRY- P- PSAU- SRYN- PLK- SKMRA- BALNG- BJR- BRTKLA- HLSNG(SLT, TGH, UTR)- KTBR- TBLNG- T- BMB- TNLT- TPNBJRBR- BJRMSN- BNGKYNG- KPUASH- KYNGU- KTPNG- KBRY- LNDK- MLWI- MMPWH- SMBS- SNGAU- SKDAU- SNTNG- PNTNK- SNGKWNG- BULNG- MLNAU- KTT- NTKAN- TRKN
- Tujuan	CILEGON, SERANG, KARAWANG, BOGOR, MOJOKERTO, SURABAYA, BALIKPAPAN, CILUENGSI, SIDOARJO, BARRU
- Rute / Lintasan	MKS- BRU- PRE2- PLPO- SMD- BPN- KKR- BRAU- BNTNG- KUTIM- KUBAR- MHKMHU- PSE- PNJM(BRT, UTR, SLT, TMR)- GGMA- KPUAS- KTNG- KTWGRN(BRT, TMR)- LMND- MRGRY- P- PSAU- SRYN- PLK- SKMRA- BALNG- BJR- BRTKLA- HLSNG(SLT, TGH, UTR)- KTBR- TBLNG- T- BMB- TNLT- TPNBJRBR- BJRMSN- BNGKYNG- KPUASH- KYNGU- KTPNG- KBRY- LNDK- MLWI- MMPWH- SMBS- SNGAU- SKDAU- SNTNG- PNTNK- SNGKWNG- BULNG- MLNAU- KTT- NTKAN- TRKN

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- Nomor Kendaraan	: DD8655RH	- ID. Kendaraan	: 00016
- Nomor Uji Kendaraan	: DE011040696	- Jenis Kendaraan	: TRUCK BAK TERTUTUP
- JBI Kendaraan	: 12040	- Tahun	: 2018
- Nomor Rangka	: MHCVR34PJ000940	- Merek/Jenis	: ISUZU
- Nomor Mesin	: 6HK1F007401	- Konf. Sumbu	: 1.2
- Berlaku Sampai	: 17-03-2024	- JBI Tempelan	: 0

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 17 Maret 2023

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN



SUHARTO

Pembina Utama Madya- IV/d
NIP. 196609251989031004

B3.22. 0002171



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4112, Fax. 021-5790 2750; Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 112 /PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/5/2020
Lampiran : Sepuluh Lembar
Hal : Rekomendasi Pengangkutan
Limbah Bahan Berbahaya & Beracun

13 Mei 2020

Yth. Dirjen Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan RI
di Jakarta

Memerhatikan surat PT. Mitra Hijau Asia Nomor: 009/SKL/MHA-JKT/IV/2020 tanggal 27 April 2020 perihal Permohonan Penambahan Kendaraan Pengangkutan Limbah B3 Angkutan Darat dengan nomor registrasi R202004200007 tanggal 5 Mei 2020, dan merujuk Pasal 48 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Mitra Hijau Asia
2. Penanggung Jawab : Riory Rivandy
3. Jabatan : Direktur
4. Alamat Kantor : Gedung Sarinah Lantai 12, Jl. MH Thamrin No. 11 Kelurahan Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta
5. Alamat Kegiatan : Jl. Doktor Insinyur Sutami No. 4 Komp. Pergudangan Mitra, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Telepon: 0411 – 4835450
6. Email : jakarta@mitrahijau.com
7. KBLI : 49432
8. Nomer Induk Berusaha (NIB) : 9120000150215

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Verifikasi Pengelolaan
Limbah B3 dan Limbah Non B3



Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
2. Direktur PT. Mitra Hijau Asia.

Kewajiban Perusahaan dan Spesifikasi Alat Angkut

- PERTAMA** : PT. Mitra Hijau Asia wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 Tahun 2020 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- KEDUA** : Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3
1.	DD 8504 SG	Tractor Head	MHCG VR34J KJ000 191	6HK1F 010688	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2
2.	DD 8621 SG	Light Truck Box	MHCN MR71L KJ108 911	B108 911	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2
3.	DD 8622 SG	Light Truck Box	MHCN MR71L KJ108 906	B108 906	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2

- KETIGA** : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

- KEEMPAT** :
1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup.
 3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

KELIMA

: Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:

1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;
2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;
3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

	 CAHAR MUDAH MENTALA	 PADATAN MUDAH MENTALA	 REAKTIF	 MUDAH MELEDAK	 BERACUN	 KOROSIF	 INFESKUS	 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
 CAHAR MUDAH MENTALA	C	C	C	X	X	C	C	T
 PADATAN MUDAH MENTALA	C	C	C	C	X	T	C	T
 REAKTIF	C	C	C	C	X	T	C	T
 MUDAH MELEDAK	X	C	C	C	X	T	C	T
 BERACUN	X	X	X	X	C	X	C	T
 KOROSIF	C	T	T	T	X	C	C	T
 INFESKUS	C	C	C	C	C	C	C	C
 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

4. memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
5. melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;

6. melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3 dan tujuan/penerima Limbah B3 sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan melaporkannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; dan
7. memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan Sistem Pelacakan "SILACAK" yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KEENAM : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Mitra Hijau Asia adalah ATO 0000001 (tujuh angka).

KEDELAPAN : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.

KESEMBILAN : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Verifikasi Pengelolaan
Limbah B3 dan Limbah Non B3


Achmad Gunawan Widjaksono
NIP. 19650628 199403 1 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan kesesuaiannya dengan karakteristik, kemasan, dan alat angkutnya
Nama Limbah B3

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat Digunakan
1.	A102d	Aki/baterai bekas	Korosif/ Beracun	Drum	1	DD 8504 SG
2.	A103d	Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (<i>crocidolite</i>), asbes coklat (<i>amosite</i>), asbes abu-abu (<i>anthrophyllite</i>)	Beracun	Drum	1	DD 8621 SG
3.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun	Drum	1	DD 8622 SG
4.	A107c	Kalium Hidroksida	Korosif	Drum Plastik	1	
5.	A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	Cairan mudah menyala	Drum	1	
6.	A108c	Natrium Hidroksida	Korosif	Drum Plastik	1	
7.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (3)	Beracun	Drum	1	
8.	A109c	Asam Sulfat	Korosif	Drum Plastik	1	
9.	A109d	Limbah Asam lainnya yang belum dikodifikasi	Korosif	Drum	1	
10.	A111d	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	Berbahaya terhadap lingkungan	Drum	1	
11.	A303-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	Beracun	Drum	1	
12.	A303-2	Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi dan evaporasi	Beracun	Drum	1	
13.	A303-4	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara, termasuk tumpahan bahan atau produk	Beracun	Drum	1	
14.	A303-5	Abu (ash) dari insinerator	Beracun	Drum	1	
15.	A303-6	Sludge IPAL	Beracun	Drum	1	
16.	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Jumbo Bag	1	
17.	A307-2	Residu dasar tanki	Beracun	Jumbo Bag	1	
18.	A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi	Beracun	Drum	1	
19.	A309-1	Fluxing agent bekas [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum	1	
20.	A309-2	Limbah amonia, fenol, sianida & hidrogen sulfida	Beracun	IBC tank	1	

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat Digunakan
21.	A309-3	Spent pickle liquor	Beracun	Drum	1	
22.	A309-4	Sludge spent pickle liquor	Beracun	Drum	1	
23.	A309-5	Sludge ammonia still lime	Beracun	Drum	1	
24.	A309-6	Residu dari proses produksi kokas (tar)	Beracun	Drum	1	
25.	A309-7	Sludge ammonia still lime	Beracun	Jumbo Bag	1	
26.	A310-1	Larutan asam alkali bekas dan residunya [Operasi penyempurnaan baja]	Beracun	IBC tank	1	
27.	A310-2	Residu terkontaminasi sianida (hot metal treatment)	Beracun	Drum	1	
28.	A310-3	Larutan pengolah bekas	Beracun	Drum	1	
29.	A310-4	Fluxing agent bekas	Beracun	Drum	1	
30.	A310-5	Sludge dari proses pengolahan residu	Beracun	Drum	1	
31.	A313-1	Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air [Peleburan aluminium dan pelapisan aluminium]	Beracun	Drum	1	
32.	A313-2	Tar dan residu karbon dari anode manufacturing	Beracun	Drum	1	
33.	A313-3	Anodizing Sludge	Beracun	Drum	1	
34.	A313-4	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Beracun	Drum	1	
35.	A315-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Peleburan nikel (Ni)]	Cairan mudah menyala	Drum	1	
36.	A325-1	Limbah cat dan varnish mengandung pelarut organik [Cat mencakup kegiatan varnish dan pelapisan]	Beracun	Drum	1	
37.	A327-1	Larutan asam bekas [Baterai sel basah]	Korosif	Drum Plastik	1	
38.	A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	1	
39.	A330-2	Residu proses produksi	Beracun	Drum	1	
40.	A331-1	Spent process solutions (CN) [Pertambangan]	Beracun	Drum	1	
41.	A331-2	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Cairan mudah menyala	Drum	1	
42.	A332-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Cairan mudah menyala	Jumbo Bag	1	

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat Digunakan
43.	A336-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa [Farmasi]	Beracun	Jumbo Bag	1	
44.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Infeksius	Safety Box	1	
45.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
46.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
47.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
48.	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya	Beracun	Drum	1	
49.	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Drum	1	
50.	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
51.	A338-3	Residu sampel Limbah B3	Beracun	Drum	1	
52.	A338-4	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	1	
53.	A342-1	Residu filtrasi [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	1	
54.	A342-2	Residu proses destilasi	Beracun	Drum	1	
55.	A343-1	Glycerine pitch [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	1	
56.	A343-2	Residu filtrasi	Beracun	Drum	1	
57.	A345-1	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin [Metal dan plastic shaping]	Beracun	Drum	1	
58.	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	Beracun	Drum	1	
59.	A347-1	Fly ash insinerator [Pengoperasian insinerator Limbah]	Beracun	Drum	1	
60.	A347-2	Slag atau bottom ash insinerator	Beracun	Drum	1	
61.	A351-1	Adesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa [Pulp dan kertas]	Beracun	Drum	1	
62.	A351-2	Residu pencetakan (tinta / pewarna)	Beracun	Drum	1	
63.	A351-3	Sludge brine	Beracun	Drum	1	
64.	A355-1	Pelarat (Cleaning, degreasing) [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	1	
65.	B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa [Baterai sel basah]	Beracun	Drum	2	
66.	B101d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasinya lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh parts per million) dan lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga parts per million)	Beracun	Drum	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat Digunakan
67.	B102d	Debu dan fiber asbes putih (<i>chrysotile</i>)	Beracun	Drum	2	
68.	B103d	Lead Scrap	Beracun	Drum	2	
69.	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Drum	2	
70.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission</i> , <i>grit chambers</i> , separator dan/atau campurannya	Cairan Mudah Menyala	Drum	2	
71.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	Beracun	Drum	2	
72.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube (CRT)</i> , lampu TL, <i>printed circuit board (PCB)</i> , karet kawat (<i>wire rubber</i>)	Beracun	Drum	2	
73.	B108d	<i>Sludge</i> instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	Beracun	Jumbo Bag	2	
74.	B109-d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
75.	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	Padatan mudah menyala	Jumbo Bag	2	
76.	B301-1	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d [Pupuk dan bahan senyawa nitrogen]	Padatan mudah menyala	Drum	2	
77.	B301-2	Terak (<i>slag</i>) mengandung fosfor dari proses yang menggunakan teknologi <i>electric furnace</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
78.	B301-3	Katalis bekas	Beracun	Drum	2	
79.	B301-4	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Drum	2	
80.	B301-5	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
81.	B301-6	Limbah <i>iron sponge</i> yang digunakan pada unit desulfurisasi	Beracun	Drum	2	
82.	B301-7	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Drum	2	
83.	B307-1	Katalis bekas [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum	2	
84.	B307-2	Karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Padatan mudah menyala	Drum	2	
85.	B307-3	Filter bekas termasuk lempung (<i>clays</i>) <i>spent filter</i>	Beracun	Drum	2	
86.	B307-4	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
87.	B309-1	Dross dari peleburan [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum	2	

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat Digunakan
88.	B309-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
89.	B309-3	Pasir foundry (sand foundry)& debu cupola	Beracun	Drum	2	
90.	B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin	Beracun		2	
91.	B309-5	Sludge IPAL yang mengolah effluen dari coke oven atau blast furnace	Beracun	Jumbo Bag	2	
92.	B310-1	Sludge IPAL [Operasi penyempurnaan baja]	Beracun	Drum	2	
93.	B313-1	Anode scraps [Peleburan aluminium dan pelapisan aluminium]	Beracun	Drum	2	
94.	B313-2	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	Beracun	Drum	2	
95.	B313-3	Dross hitam dari produksi sekunder	Beracun	Drum	2	
96.	B313-4	Katoda (spent pot lining)	Beracun	Drum	2	
97.	B313-5	Limbah dari proses skimming selain limbah dengan kode limbah A313-1	Beracun	Drum	2	
98.	B315-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara [Peleburan nikel (Ni)]	Beracun	Jumbo Bag	2	
99.	B315-2	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	Beracun	Jumbo Bag	2	
100.	B321-4	Kemasan bekas tinta [Tinta]	Beracun	Drum	2	
101.	B323-1	Sisa proses blasting [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Jumbo Bag	2	
102.	B323-2	Sludge painting	Beracun	Jumbo Bag	2	
103.	B323-3	Potongan PCB tersolder	Beracun	Jumbo Bag	2	
104.	B323-4	Scrap timah solder	Beracun	Jumbo Bag	2	
105.	B323-5	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
106.	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	2	
107.	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil	Beracun	Jumbo Bag, Drum	2	
108.	B330-3	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Padatan mudah menyala	Drum	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat Digunakan
109.	B330-4	Absorben dan/atau filter bekas	Beracun	Drum	2	
110.	B331-1	Limbah fire assay seperti <i>ceramic, flux</i> , dan <i>cuppel</i> [Pertambangan]	Beracun	Drum	2	
111.	B331-2	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	Beracun	Jumbo Bag	2	
112.	B331-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
113.	B332-1	Sludge dan filter cakes dari gas treatment [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Beracun	Drum	2	
114.	B332-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
115.	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410 [Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)]	Beracun	Jumbo Bag	2	
116.	B333-2	Pasir dari fluidized bed	Beracun	Jumbo Bag	2	
117.	B333-3	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
118.	B337-1	Kemasan produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Drum	2	
119.	B337-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
120.	B342-1	Sludge minyak atau lemak [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	2	
121.	B343-1	Katalis bekas [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	2	
122.	B343-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
123.	B347-1	Residu pengolahan flue gas [Pengoperasian insinerator Limbah]	Beracun	Drum	2	
124.	B347-2	Filter & absorban bekas	Beracun	Drum	2	
125.	B351-1	Lime mud [Pulp dan kertas]	Beracun	Drum	2	
126.	B351-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
127.	B351-3	Sludge oil treatment dan /atau penyimpanan	Beracun	Drum	2	
128.	B351-4	Sludge IPAL pembuatan produk kertas deinking	Beracun	Drum	2	
129.	B353-1	Toner bekas [Fotokopi]	Beracun	Safety Box	2	
130.	B354-1	Campuran atau fraksi terpisah dari beton, brick dan keramik yang mengandung B3 [Semua jenis industri konstruksi]	Beracun	Drum	2	
131.	B354-2	Gelas, plastic dan kayu yang terkontaminasi B3	Beracun	Drum	2	
132.	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	Beracun	Drum	2	
133.	B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos	Beracun	Drum	2	
134.	B354-5	Material konstruksi yang mengandung asbestos	Beracun	Drum	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat Digunakan
135.	B355-1	Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2	
136.	B355-2	Baterai bekas	Beracun	Drum	2	
137.	B356-1	Limbah carbide-residu [Gas industri]	Beracun	Drum	2	
138.	B356-2	Katalis antara lain reformer atau desulfurizer bekas	Beracun	Drum	2	
139.	B401	Copper slag	Beracun	Jumbo Bag	2	
140.	B402	Stell slag	Beracun	Drum	2	
141.	B403	Slag nikel	Beracun	Drum	2	
142.	B409	Fly ash	Beracun	Jumbo Bag	2	
143.	B410	Bottom ash	Beracun	Jumbo Bag	2	
144.	B411	Sludge IPAL [industri pulp]	Beracun	Jumbo Bag	2	
145.	B413	Spent bleaching earth	Beracun	Drum	2	
146.	B417	Refractori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	Beracun	Drum	2	

Keterangan:

(1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil/pengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku;

(2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut;

(3) : Jenis Limbah B3 dengan Kode A100d dilaporkan sesuai dengan jenis Limbah B3 yang ada pada Izin TPS Penghasil, dan

[] : Keterangan diambil dari Tabel 3 dan 4 Lampiran I, PP 101/2014

a.n. Direktur Jenderal,
Direktorat Verifikasi Pengelolaan
Limbah B3 dan Limbah Non B3
Achmad Supriawan Widjaksana
NIP. 19630628 199403 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506204, 3506143
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id
spionam.dephub.go.id

KARTU PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3) NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2018/100000116-00024

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 91200001502150017 tanggal 13-12-2022 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. MITRA HIJAU ASIA** yang dipimpin oleh **Riory Rivandy** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya (b3).

- ID Perusahaan : 100000116
- Rekomendasi KLH : S.112/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/5/2020
- Berlaku Sampai : 13-05-2025
- Rekomendasi ESDM : -
- Berlaku Sampai : -
- Jenis Muatan : AKI/BATERAI BEKAS, FABA, BAHAN KIMIA KADALUARSA, KEMASAN BEKAS B3, SLUDGE IPAL, COPPER SLAG, TONER BEKAS, INFEKSIOUS, DLL (SESUAI REKOMENDASI KLHK)
- Asal : SMR-ND-APN-KKR-BRAU-BNTNG-KUTIM-KUBAR-MHKMHLU-PASER-PENAJAMPU-BRT(UTR-SLT,TMR)-GGMAS-KPUAS-KTNGN-KTWRGN(BRT,TMR)-LMND-DAU-MRGRY-P.PSAU-SRYN-PLK-SKMRA-BALNGN-BJR-BRTKLA-HLSNG(SLT,TGH,UTR)-KTBR-TBLNG-T.BMB-TNLT-TPNBJRBR-BJRMSN-BNGKYNG-KPUASH-KYNGU-KTPNG-KBRY-LNDK-MLWI-MMPWH-SMBS-SNGAU-SKDAU-SNTNG-PNTNK-SNGKWNG-BULNGN-MLNAU-KTT-NNKAN-TRKN
- Tujuan : CILEGON, SERANG, KARAWANG, BOGOR, MOJOKERTO, SURABAYA, BALIKPAPAN, CILEUNGSI, SIDOARJO, BARRU, MAKASSAR.
- Rute / Lintasan : MKSR-BRRU-JNPT-SNGKNG-PR2-SMD-BPN-KKR-BR-BTG-KTIM-KBAR-MHKMHL-PSR-PPU-BRTOUTR-BRTOSLATN-BRTTIMR-GNGMS-KPUAS-KOBAR-KOTIM-LMND-DAU-MRUNGRY-P.PSAU-SRYN-PLNGK-SKMR-BLNGN-BJR-BRTKUALA-HLSNGAISLTN-HLSNGAITNGH-HLSNGAIUTRA-KTBRU-TBLNG-T.BMB-TNHLAUT-TAPINB-JRBRU-BJRMSN-BNGKYANG-KPUASH-KYONGU-KTPNG-KBRY-LNDK-MLWI-MMPWH-SMBS-SNGAU-SKDAU-SNTNG-PNTNK-SNGKWNG-BLNGN-MLNAU-KTT-NNKN-TRKN.

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- Nomor Kendaraan : DD8621SG
- Nomor Uji Kendaraan : DE041027566
- JBI Kendaraan : 7930
- Nomor Rangka : MHCNMR71LKJ108911
- Nomor Mesin : B108911
- Berlaku Sampai : 07-09-2024
- ID. Kendaraan : 00024
- Jenis Kendaraan : TRUCK BAK TERTUTUP
- Tahun : 2019
- Merek/Jenis : ISUZU
- Konf. Sumbu : 1.2
- JBI Tempelan : 0

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 07 September 2023

A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN



SUHARTO

Pembina Utama Madya- IV/d
NIP. 196609251989031004

B3.23.0000636



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4112, Fax. 021-5790 2750; Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 491 /PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2021 22 November 2021
Lampiran : Tiga Belas Lembar
Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
di
Jakarta

Memperhatikan surat PT. Mitra Hijau Asia Nomor : 061/SKL/MHA-JKT/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Permohonan Penambahan Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penambahan Kode Limbah dengan nomor registrasi R202110210001 tanggal 9 November 2021 dan merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Perusahaan | : PT. Mitra Hijau Asia |
| 2. Penanggung Jawab | : Riory Rivandy |
| 3. Jabatan | : Direktur |
| 4. Alamat Kantor / Pool | : Jl. Doktor Insinyur Sutami No. 4, Komp Pergudangan Mitra, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan |
| 5. Telepon/Fax | : 0411-4835450 |
| 6. Email | : jakarta@mitrahijau.com |
| 7. KBLI | : 49432 |
| 8. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120000150215 |

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Verifikasi Pengelolaan
Limbah B3 dan Limbah Non B3

Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
2. Direktur PT. Mitra Hijau Asia

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

- PERTAMA** : PT. Mitra Hijau Asia wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- KEDUA** : Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Penggunaan untuk kategori Bahaya Limbah B3
1.	DD 8951 SJ	Truck Tangki	MHCFVZ 34ULJ00 0160	6HK1F01 2052	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2
2.	DD 8248 SK	Light Truck Box	MHCNM R71LLJ1 16661	B116661	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2
3.	DD 8979 SJ	Pick Up Box	MHCPHR 54CLJ41 8142	E418142	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2
4.	B 9074 UWX	Tracktor Head	MHCGVZ 34KMJ00 0551	6HK1F01 3093	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2
5.	DD 8028 SV	Pick Up	MHKT3B A1JMK04 9295	K3MH866 74	PT. Mitra Hijau Asia	2
6.	DD 8314 SJ	Pick Up	MHKP3P BA1JLK1 59010	K3MH807 46	PT. Mitra Hijau Asia	2

- KETIGA** : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

- KEEMPAT** :
1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
 3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

: Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:

1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;
2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;
3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

	 CORROSIF MENDALAM	 PADATAN BLOKIR MENDALAM	 FLAMMABLE	 OKSIDASI MENDALAM	 BERACUN	 KOROSIF	 SPEKULUS	 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
 CORROSIF MENDALAM	C	C	C	X	X	C	C	T
 PADATAN BLOKIR MENDALAM	C	C	C	C	X	T	C	T
 FLAMMABLE	C	C	C	C	X	T	C	T
 OKSIDASI MENDALAM	X	C	C	C	X	T	C	T
 BERACUN	X	X	X	X	C	X	C	T
 KOROSIF	C	T	T	T	X	C	C	T
 SPEKULUS	C	C	C	C	C	C	C	C
 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

4. memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
5. melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
6. melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3 dan tujuan/penerima Limbah B3, sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan melaporkannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; dan
7. memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacakan "SILACAK" yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- KEENAM : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Mitra Hijau Asia adalah **ATO 0000001** (tujuh angka).
- KEDELAPAN : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Verifikasi Pengelolaan
Limbah B3 dan Limbah Non B3



Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya dengan Karakteristik, Kemasan dan Alat Angkut

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
1.	A305-2	Residu produksi atau reaksi pemurnian, polimer absorben, fraksinasi [Polimer]	Beracun	Tangki / Drum	1	DD 8951 SJ DD 8248 SK DD 8979 SJ B 9074 UWX
2.	A323-3	Residu proses produksi yang meliputi <i>manufacturing</i> , perakitan dan pemeliharaan [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Tangki / Drum	1	
3.	A324-2	Larutan bekas dari kegiatan pengolahan [Elektroplating dan Galvanis]	Korosif	Tangki / Drum	1	
4.	A324-8	<i>Spent plating solutions</i> antara lain Cr (<i>hexavalent</i>), Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd, Fe, Sn atau kombinasi logam tersebut	Korosif	Tangki / Drum	1	
5.	A335-2	Residu produksi/reaksi [Zat warna dan pigmen]	Beracun	Tangki / Drum	1	
6.	A341-1	Residu produksi dan konsentrat [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Korosif	Tangki / Drum	1	
7.	A352-2	Residu dari kegiatan pembersihan [<i>Chemical</i> atau <i>industrial cleaning</i>]	Korosif	Tangki / Drum	1	
8.	A101d	Limbah yang mengandung senyawa POPs dan UOPs antara lain <i>polychlorinated biphenyls</i> (PCBs), DDT, PCDD, PCDF	Beracun	Drum	1	DD 8248 SK DD 8979 SJ B 9074 UWX
9.	A102b	Aseton	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	
10.	A102d	Aki/baterai bekas	Korosif / Beracun	Drum	1	
11.	A103d	Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (<i>crocidolite</i>), asbes coklat (<i>amosite</i>), asbes abu-abu (<i>anthrophyllite</i>)	Beracun	Drum	1	
12.	A105d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (<i>sepuluh parts per million</i>)	Beracun	Drum	1	
13.	A106a	Karbon Tetraklorida	Beracun	Drum / Jerigen	1	
14.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun	Drum	1	
15.	A107c	Kalium Hidroksida	Korosif	Drum Plastik	1	
16.	A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	Cairan Mudah Menyala	Jerigen	1	
17.	A108c	Natrium Hidroksida	Korosif	Drum Plastik	1	
18.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (3)	Beracun	Drum	1	
19.	A109c	Asam Sulfat	Korosif	IBC Tank	1	
20.	A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	Korosif	Drum	1	
21.	A110b	Metanol	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	
22.	A110c	Asam Klorida	Korosif	Drum / Jerigen	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
23.	A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	1	
24.	A111d	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	Berbahaya Terhadap Lingkungan	Drum	1	
25.	A2103	Vanadium pentoksida (V2O5)	Beracun	Drum Plastik	1	
26.	A2268	Merkuri	Beracun	Drum Plastik	1	
27.	A2358	Etilen glikol monoetil eter atau Etanol, 2-etoksi-	Cairan Mudah Menyala	Drum Plastik	1	
28.	A302-1	Sludge brine dari pemurnian garam dengan proses sel merkuri dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik [Proses kloro alkali]	Beracun	Jumbo Bag	1	
29.	A302-9	Sludge IPAL dari proses sel merkuri dan/atau sel membran atau diafragma dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	Beracun	Jumbo Bag	1	
30.	A303-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis [Pestisida dan produk agrokimia]	Berbahaya Terhadap Lingkungan	Drum	1	
31.	A303-2	Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi, dan evaporasi	Beracun	Drum	1	
32.	A303-3	Absorben dan filter bekas	Beracun	Jumbo Bag	1	
33.	A303-4	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara, termasuk debu tumpahan dari bahan atau produk	Berbahaya Terhadap Lingkungan	Drum	1	
34.	A303-5	Abu (ash) dari insinerator	Berbahaya Terhadap Lingkungan	Drum	1	
35.	A303-6	Sludge IPAL	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
36.	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan [Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)]	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
37.	A304-3	Limbah minyak resin (terpentin)	Cairan Mudah Menyala	Drum Plastik	1	
38.	A304-5	Kerak dari proses esterifikasi (thermosetting)	Beracun	Drum Plastik	1	
39.	A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Jumbo Bag	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
40.	A306-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Petrokimia]	Beracun	Jumbo Bag	1	
41.	A306-3	Residu proses produksi atau reaksi	Beracun	Jumbo Bag	1	
42.	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Kilang minyak dan gas bumi]	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	1	
43.	A307-2	Residu dasar tanki	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	1	
44.	A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
45.	A308-1	Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan [Pengawetan kayu]	Beracun	Jumbo Bag	1	
46.	A308-2	Sludge dari alat-alat pengolahan atau pengawetan kayu	Beracun	Jumbo Bag	1	
47.	A309-1	Fluxing agent bekas [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum / Jumbo Bag	1	
48.	A309-2	Limbah amonia, fenol, sianida & hidrogen sulfida	Beracun	IBC Tank	1	
49.	A309-3	Spent pickle liquor	Beracun	Drum	1	
50.	A309-4	Sludge spent pickle liquor	Beracun	Drum	1	
51.	A309-5	Sludge amonia still lime	Beracun	Drum	1	
52.	A309-6	Residu dari proses produksi kokas (tar)	Beracun	Drum	1	
53.	A309-7	Sludge ammonia still lime	Beracun	Jumbo Bag	1	
54.	A310-1	Larutan asam, alkali bekas dan residunya [Operasi penyempurnaan baja]	Beracun	IBC Tank	1	
55.	A310-2	Residu terkontaminasi sianida (hot metal treatment)	Beracun	Drum	1	
56.	A310-3	Larutan pengolah bekas	Beracun	Drum	1	
57.	A310-4	Fluxing agent bekas	Beracun	Drum	1	
58.	A310-5	Sludge dari proses pengolahan residu	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
59.	A311-4	Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder [Peleburan timah hitam (Pb)]	Reaktif	Drum	1	
60.	A312-2	Sludge dari acid plant blowdown [Peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)]	Korosif	Jumbo Bag	1	
61.	A312-3	Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolisis	Beracun	Jumbo Bag	1	
62.	A313-1	Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air [Peleburan dan pelapisan aluminium]	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
63.	A313-2	Tar dan residu karbon dari anode manufacturing	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
64.	A313-3	Anodizing sludge	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
65.	A313-4	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	Padatan Mudah Meyala	Drum	1	
66.	A314-1	Limbah dari proses <i>skimming</i> yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air [Peleburan dan penyempurnaan seng]	Reaktif	Drum	1	
67.	A315-1	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan [Peleburan nikel (Ni)]	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
68.	A323-1	Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (<i>cleaning</i>) [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Korosif	Drum / Jerigen	1	
69.	A323-2	<i>Sludge</i> proses produksi yang meliputi <i>manufacturing</i> , perakitan dan pemeliharaan	Beracun	Drum	1	
70.	A324-1	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari proses pengolahan dan pencucian [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Jumbo Bag	1	
71.	A324-3	Larutan asam (<i>pickling</i>)	Korosif	Drum / Jerigen	1	
72.	A324-5	Pelarut bekas terklorinasi	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	
73.	A324-7	Residu dari larutan <i>batch</i>	Korosif	Drum / Jerigen	1	
74.	A325-1	Limbah cat dan <i>varnish</i> mengandung pelarut organik [Cat]	Beracun	Drum	1	
75.	A325-2	<i>Sludge</i> dari cat dan <i>varnish</i> yang mengandung pelarut organik	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
76.	A325-3	Residu proses destilasi	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	
77.	A325-4	Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr	Beracun	Drum	1	
78.	A325-5	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari unit pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	1	
79.	A325-7	<i>Sludge</i> dari IPAL	Beracun	Jumbo Bag	1	
80.	A327-1	Larutan asam bekas [Baterai sel basah]	Korosif	Jerigen	1	
81.	A328-2	Lampu <i>fluoresen</i> (Hg) [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Drum	1	
82.	A328-3	Larutan untuk <i>printed circuit</i>	Korosif	Drum / Jerigen	1	
83.	A328-5	<i>Sludge</i> proses produksi perakitan	Beracun	Jumbo Bag	1	
84.	A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	1	
85.	A330-2	Residu proses produksi	Beracun	Drum	1	
86.	A331-1	<i>Spent process solutions</i> (CN) [Pertambangan]	Beracun	Drum	1	
87.	A331-2	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
88.	A332-1	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Beracun	Jumbo Bag	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
89.	A335-3	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis [Zat warna dan pigmen]	Beracun	Drum	1	
90.	A336-1	Bahan atau Produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa [Farmasi]	Beracun	Jumbo Bag	1	
91.	A336-2	Residu proses produksi dan formulasi	Beracun	Jumbo Bag	1	
92.	A336-3	Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	
93.	A336-5	Sludge dari fasilitas produksi	Beracun	Jumbo Bag	1	
94.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Infeksius	Safety Box	1	
95.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
96.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
97.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
98.	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya	Beracun	Drum	1	
99.	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Drum	1	
100.	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
101.	A338-3	Residu sampel Limbah B3	Beracun	Drum	1	
102.	A338-4	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	1	
103.	A339-1	Larutan <i>developer</i> , <i>fixer</i> , dan <i>bleach</i> bekas [Fotografi]	Korosif	Drum / Jerigen	1	
104.	A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	1	
105.	A342-1	Residu filtrasi [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	1	
106.	A342-2	Residu proses destilasi	Beracun	Drum	1	
107.	A343-1	<i>Glycerine pitch</i> [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	1	
108.	A343-2	Residu filtrasi	Beracun	Drum	1	
109.	A345-1	Emulsi minyak dari proses <i>cutting</i> dan minyak pendingin [Metal dan plastic shaping]	Beracun	Drum	1	
110.	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses <i>metal shaping</i> yang mengandung minyak	Beracun	Drum	1	
111.	A347-1	<i>Fly ash insinator</i> [Pengoperasian insinator Limbah]	Beracun	Drum	1	
112.	A347-2	<i>Slag</i> atau <i>bottom ash insinator</i>	Beracun	Jumbo Bag	1	
113.	A348-2	Filter dan absorben bekas [Daur ulang pelarut bekas]	Beracun	Drum Plastik	1	
114.	A349-4	<i>Bronzing & decolorizing agent-As</i> [Gelas keramik atau enamel]	Beracun	Drum	1	
115.	A350-1	Sisa asbestos [Seal, Gasket, dan Packing]	Beracun	Drum	1	
116.	A350-3	Residu dari proses produksi	Beracun	Jumbo Bag	1	
117.	A351-1	Adesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa [Pulp dan kertas]	Beracun	Drum	1	
118.	A351-2	Residu pencetakan (tinta/pewarna)	Beracun	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
119.	A351-3	<i>Sludge brine</i>	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	DD 8248 SK DD 8979 SJ B 9074 UWX DD 8028 SV DD 8314 SJ
120.	A355-1	Pelarut (<i>cleaning, degreasing</i>) [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
121.	B101d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>) dan lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga <i>parts per million</i>)	Beracun	Drum	2	
122.	B102d	Debu dan fiber asbes asbes putih (<i>chrysotile</i>)	Beracun	Drum	2	
123.	B103d	<i>Lead scrap</i>	Beracun	Drum	2	
124.	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Drum	2	
125.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, <i>gear</i> , pelumasan, insulasi, <i>heat transmission</i> , <i>grit chambers</i> , separator dan/atau campurannya	Cairan Mudah Menyala	Drum	2	
126.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	Beracun	Drum	2	
127.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), kawat logam	Beracun	Drum	2	
128.	B108d	<i>Sludge</i> instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	Beracun	Jumbo Bag	2	
129.	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
130.	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	2	
131.	B301-1	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d [Pupuk dan bahan senyawa nitrogen]	Beracun	Drum	2	
132.	B301-2	Terak (<i>slag</i>) mengandung fosfor dari proses yang menggunakan teknologi <i>electric furnace</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
133.	B301-3	Katalis bekas	Beracun	Drum	2	
134.	B301-4	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Drum	2	
135.	B301-5	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
136.	B301-6	Limbah <i>iron sponge</i> yang digunakan pada unit desulfurisasi	Beracun	Drum	2	
137.	B301-7	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Drum	2	
138.	B302-3	Limbah yang mengandung asbes dari proses elektrolisis yang menggunakan diafragma asbes [Proses kloro alkali]	Beracun	Jumbo Bag	2	
139.	B304-1	Katalis bekas [Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)]	Beracun	Jumbo Bag	2	
140.	B304-2	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
141.	B305-5	<i>Sludge</i> IPAL [Polimer]	Beracun	Drum	2	
142.	B306-1	Katalis bekas [Petrokimia]	Beracun	Jumbo Bag	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
143.	B306-2	Absorban misalnya karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d, dan filter bekas	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	2	
144.	B306-4	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
145.	B307-1	Katalis bekas [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum	2	
146.	B307-2	Karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Padatan Mudah Menyala	Drum	2	
147.	B307-3	Filter bekas termasuk lempung (<i>clays spent filter</i>)	Beracun	Drum	2	
148.	B307-4	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
149.	B308-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan produk <i>left-over</i> [Pengawetan kayu]	Beracun	Drum	2	
150.	B308-2	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
151.	B309-1	Dross dari peleburan [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum	2	
152.	B309-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
153.	B309-3	Pasir <i>foundry (sand foundry)</i> & debu <i>cupola</i>	Beracun	Drum	2	
154.	B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin	Beracun	Drum	2	
155.	B309-5	Sludge IPAL yang mengolah effluen dari <i>coke oven</i> atau <i>blast furnace</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
156.	B310-1	Sludge IPAL [Operasi penyempurnaan baja]	Padatan Mudah Menyala	Drum	2	
157.	B312-2	Ash, dross, dan <i>skimming</i> dari proses peleburan primer dan/atau sekunder [Peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)]	Reaktif	Drum Plastik	2	
158.	B313-1	Anode scraps [Peleburan dan pelapisan aluminium]	Beracun	Drum	2	
159.	B313-2	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	Beracun	Drum	2	
160.	B313-3	Dross hitam dari produksi sekunder	Beracun	Drum	2	
161.	B313-4	Katoda (<i>spent pot lining</i>)	Beracun	Drum	2	
162.	B313-5	Limbah dari proses <i>skimming</i> selain Limbah dengan kode Limbah A313-1	Beracun	Drum	2	
163.	B313-6	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
164.	B313-8	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
165.	B315-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara [Peleburan nikel (Ni)]	Beracun	Jumbo Bag	2	
166.	B315-2	Sludge dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
167.	B317-2	Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara [Proses logam <i>non-ferro</i> antara lain Al, Zn, dan Cu <i>alloys</i>]	Beracun	Jumbo Bag	2	
168.	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya [Tinta]	Beracun	Jumbo Bag	2	
169.	B321-2	Sludge tinta	Beracun	Jumbo Bag	2	
170.	B321-3	Residu dari proses pencucian	Beracun	Jumbo Bag	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
171.	B321-4	Kemasan bekas tinta	Beracun	Drum	2	
172.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	Beracun	Drum	2	
173.	B321-8	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
174.	B322-3	Sludge dari IPAL [Tekstil]	Reaktif	Jumbo Bag	2	
175.	B323-1	Sisa proses <i>blasting</i> [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Jumbo Bag	2	
176.	B323-2	Sludge <i>painting</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
177.	B323-3	Potongan PCB tersolder	Beracun	Jumbo Bag	2	
178.	B323-4	Scrap timah solder	Beracun	Jumbo Bag	2	
179.	B323-5	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
180.	B324-2	Filter bekas [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Drum Plastik	2	
181.	B324-3	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
182.	B326-3	Sludge IPAL [Baterai sel kering]	Beracun	Jumbo Bag	2	
183.	B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa [Baterai sel basah]	Beracun	Drum	2	
184.	B327-5	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
185.	B328-2	Coated glass [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Jumbo Bag	2	
186.	B328-3	Residu solder dan <i>fluxnya</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
187.	B328-4	Printed circuit board (PCB)	Beracun	Jumbo Bag	2	
188.	B328-5	Limbah kabel logam & insulasinya	Beracun	Jumbo Bag	2	
189.	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i> [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	2	
190.	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i>	Beracun	Jumbo Bag / Drum	2	
191.	B330-3	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Padatan Mudah Menyala	Drum	2	
192.	B330-4	Absorben dan/atau filter bekas	Beracun	Drum	2	
193.	B331-1	Limbah <i>fire assay</i> seperti <i>ceramic</i> , <i>flux</i> , dan <i>cuppel</i> [Pertambangan]	Beracun	Drum	2	
194.	B331-2	Sludge dan filter cakes dari <i>gas treatment</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
195.	B331-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
196.	B332-1	Sludge dan filter cakes dari <i>gas treatment</i> [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Beracun	Drum	2	
197.	B332-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
198.	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah	Beracun	Jumbo Bag	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
		dengan kode Limbah B409 atau B410 [PLTU, boiler, dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batubara]				
199.	B333-2	Pasir dari <i>fluidized bed</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
200.	B333-3	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
201.	B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif [Farmasi]	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	2	
202.	B336-2	Sludge dari IPAL	Beracun	Drum	2	
203.	B337-1	Kemasan produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Drum	2	
204.	B337-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
205.	B339-2	Tinta, tonner [Fotografi]	Beracun	Drum Plastik	2	
206.	B340-1	Filter dan absorban bekas [Daur ulang minyak pelumas bekas]	Beracun	Drum Plastik	2	
207.	B341-1	Filter dan absorban bekas [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Beracun	Drum Plastik	2	
208.	B341-2	Sludge $AlCl_3$ / Sludge IPAL	Korosif	Drum Plastik	2	
209.	B342-1	Sludge minyak atau lemak [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	2	
210.	B343-1	Katalis bekas [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	2	
211.	B343-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
212.	B347-1	Residu pengolahan <i>flue gas</i> [Pengoperasian insinerator Limbah]	Beracun	Drum	2	
213.	B347-2	Filter & absorban bekas	Beracun	Drum	2	
214.	B347-3	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
215.	B349-1	Bubuk gelas terlapis logam [Gelas keramik atau enamel]	Beracun	Jumbo Bag	2	
216.	B349-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
217.	B351-1	<i>Lime mud</i> [Pulp dan kertas]	Beracun	Drum	2	
218.	B351-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
219.	B351-3	Sludge <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan	Beracun	Drum	2	
220.	B351-4	Sludge IPAL pembuatan produk kertas <i>deinking</i>	Beracun	Drum	2	
221.	B353-1	Toner bekas [Fotokopi]	Beracun	Safety Box	2	
222.	B354-1	Campuran atau fraksi terpisah dari beton, brick, dan keramik yang mengandung B3 [Semua jenis industri konstruksi]	Beracun	Drum	2	
223.	B354-2	Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3	Beracun	Drum	2	
224.	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	Beracun	Drum	2	
225.	B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos	Beracun	Drum	2	
226.	B354-5	Material konstruksi yang mengandung asbestos	Beracun	Drum	2	
227.	B355-1	Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2	
228.	B355-2	Baterai bekas	Beracun	Drum	2	
229.	B356-1	Limbah <i>carbide-residu</i> [Gas industri]	Beracun	Drum	2	
230.	B356-2	Katalis antara lain <i>reformer</i> atau <i>desulfurizer</i> bekas	Beracun	Drum	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
231.	B401	<i>Copper slag</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
232.	B406	<i>Mill scale</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
233.	B409	<i>Fly ash</i> [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo Bag	2	
234.	B410	<i>Bottom ash</i> [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo Bag	2	
235.	B411	<i>Sludge</i> IPAL [Industri pulp]	Beracun	Jumbo Bag	2	
236.	B413	<i>Spent bleaching earth</i> [Proses industri oleochemical dan/atau pengolahan minyak hewani atau nabati dengan kadar kandungan minyak lebih dari 3% (tiga persen)]	Beracun	Jumbo Bag	2	
237.	B414	Gypsum [PLTU, Pupuk dan MSG]	Beracun	Drum Plastik	2	
238.	B415	Kapur (CaCO_3) [industri pupuk]	Beracun	Jumbo Bag	2	
239.	B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	Beracun	Drum	2	

Keterangan

- (1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil/pengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku.
(2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut.
(3) : Limbah B3 dengan kode A108d dilaporkan sesuai dengan Limbah yang ada pada izin TPS dari penghasil.
[] : Keterangan diambil dari Tabel 3 dan Tabel 4 Lampiran IX, PP 22/2021.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Verifikasi Pengelolaan
Limbah B3 dan Limbah Non B3



Achmad Gunawan Widiaksono
NIP. 19650628 199403 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL (021) 3506138,
3506129, 3506145
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506204, 3506143
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id
splanam.dephub.go.id

KARTU PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3) NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2018/100000116-00037

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 91200001502150017 tanggal 13-12-2022 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. MITRA HIJAU ASIA** yang dipimpin oleh **Riory Rivandy** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya (b3).

- ID Perusahaan : 100000116
- Rekomendasi KLH : S.441/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2021
- Berlaku Sampai : 22-11-2026
- Rekomendasi ESDM :
- Berlaku Sampai :
- Jenis Muatan : RESIDU PROSES PRODUKSI, LARUTAN BEKAS, SPENT PALTING SOLUTIONS (SESUAI REKOMENDASI KLHK)
- Asal : SMRND-BPN-KKAR-BRAU-BNTNG-KUTIM-KUBAR-MHKMHLU-PASER-PENAJAMPU-BRT(UTR-SLT,TMR)-GGMAS-KPUAS-KTNGN-KTWRGN(BRT,TMR)-LMNDU-MRGRY-P.PSAU-SRYN-PLK-SKMRA-BALNGN-BJR-BRTKLA-HLSNG(SLT,TGH,UTR)-KTBR-TBLNG-T.BMB-TNLT-TPN-BJRBR-BJRMSN-BNGKYNG-KPUASH-KYNGU-KTPNG-KBRY-LNDK-MLWI-MMPWH-SMBS-SNGAU-SKDAU-SNTNG-PNTNK-SNGKWNG-BULNGN-MLNAU-KTT-NNKAN-TRKN
- Tujuan : CILEGON, SERANG, KARAWANG, BOGOR, MOJOKERTO, SURABAYA, BALIKPAPAN, CELUENGI, BARRU
- Rute / Lintasan : MKSR-BRRU-JNPT-SNGKNG-PR2-SMD-BPN-KKR-BR-BTG-KTIM-KBAR-MHKMHL-PSR-PPU-BRTOUTR-BRTOSLATN-BRTTIMR-GNGMS-KPUAS-KOBAR-KOTIM-LMNDU-MRNGRY-P.PSAU-SRYN-PLNGK-SKMR-BLNGN-BJR-BRTKUALA-HLSNGAISLTN-HLSNGAITNGH-HLSNGAIUTRA-KTBRU-TBLNG-T.BMB-TNHLAUT-TAPIN-BJRBRU-BJRMSN-BNGKYANG-KPUASH-KYONGU-KTPNG-KBRY-LNDK-MLW-MMPWH-SMBS-SNGAU-SKDAU-SNTNG-PNTK-SNGKWNG-BLNGN-MLNAU-KTT-NNKN-TRKN.PP

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- Nomor Kendaraan	: DD8951SJ	- ID. Kendaraan	: 00037
- Nomor Uji Kendaraan	: CD111001866	- Jenis Kendaraan	: TRONTON TANGKI
- JBI Kendaraan	: 20880	- Tahun	: 2020
- Nomor Rangka	: MHCFVZ34ULJ000160	- Merek/Jenis	: ISUZU
- Nomor Mesin	: 6HK1F012052	- Konf. Sumbu	: 1,22
- Berlaku Sampai	: 11-01-2024	- JBI Tempelan	: 0

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 11 Januari 2023

A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN



SUHARTO

Pembina Utama Madya- IV/d
NIP. 196609251989031004

B3.22. 0008550



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4113, Fax. 021-5790 2751, Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 739 /PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/7/2022

26 Juli 2022

Lampiran : 16 (Enam belas) Lembar

Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
di

Jakarta

Memperhatikan surat PT. Mitra Hijau Asia Nomor: 018/SKL/MHA-JKT/VI/2022 tanggal 1 Juli 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) No. S.603/VPLB3/PPLB3/PLB.3/7/2017, dengan nomor registrasi R202207010014 tanggal 13 Juli 2022 dan merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Mitra Hijau Asia
2. Penanggung Jawab : Riory Rivandy
3. Jabatan : Direktur
4. Alamat Kantor/Pool : Jl. Mayjen Andi Mattalata, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan
5. Telepon/Faksimile : 0411 - 4835450
6. Email : jakarta@mitrahijau.com
7. Kode KBLI : 49432
8. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120000150215

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3

Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
2. Direktur PT. Mitra Hijau Asia

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

PERTAMA : PT. Mitra Hijau Asia wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

KEDUA : Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Penggunaan untuk kategori Bahaya Limbah B3
1.	DD 8830 RP	Light Truck Box	MHMFE 71PCHK 009947	4D34T R31642	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2
2.	DD 8408 MV	Tronton	MHMFN 527HBK 005775	6D16G 98110	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2
3.	DD 8525 RP	Pick Up Box	MHKP3B A1JHK1 27251	K3MG9 3319	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2
4.	DD 8859 RP	Light Truck Box	MHMFE 71PCHK 009945	4D34T R31641	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2
5.	DD 8524 RP	Pick Up Box	MHKP3B A1JHK1 27259	K3MG9 3358	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2
6.	DD 8241 XZ	Pick Up Box	MHKT3B A1JNK0 50927	K3MJ0 8234	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2
7.	DD 8268 XZ	Light Truck Box	MHCNM R71LNJ1 29094	B1290 94	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2

KETIGA : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

KEEMPAT.../2

KEEMPAT

1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

KELIMA

- Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:
1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3.
 2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;
 3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

	 CAIRAN MUDAH MELEDAK	 PADATAN MUDAH MELEDAK	 REAKTIF	 MUDAH MELEDAK	 BERACUN	 KOROSIF	 INFESUS	 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
 CAIRAN MUDAH MELEDAK	C	C	C	X	X	C	C	T
 PADATAN MUDAH MELEDAK	C	C	C	C	X	T	C	T
 REAKTIF	C	C	C	C	X	T	C	T
 MUDAH MELEDAK	X	C	C	C	X	T	C	T
 BERACUN	X	X	X	X	C	X	C	T
 KOROSIF	C	T	T	T	X	C	C	T
 INFESUS	C	C	C	C	C	C	C	C
 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

4. memiliki.../3

4. memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
5. melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
6. melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3 dan tujuan/penerima Limbah B3, sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan melaporkannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; dan
7. memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacakan "SILACAK" yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- KEENAM** : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETUJUH** : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Mitra Hijau Asia adalah ATO 0000001 (tujuh angka).
- KEDELAPAN** : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN** : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3



Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya Dengan Karakteristik, Kemasan dan Alat Angkut

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
1.	A101d	Limbah yang mengandung senyawa POPs dan UPOPs antara lain: polychlorinated biphenyls (PCBs), DDT, PCDD, PCDF	Beracun	Drum	1	
2.	A102b	Aseton	Cairan Mudah Menyala	Drum, Jerigen	1	
3.	A102d	Aki/ baterai bekas	Korosif/ Beracun	Drum	1	DD 8830 RP
4.	A103d	Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (crocidolite), asbes coklat (amosite), asbes abu-abu (anthrophyllite)	Beracun	Drum	1	DD 8408 MV (4)
5.	A105d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh parts per million)	Beracun	Drum	1	DD 8525 RP
6.	A106a	Karbon Tetraklorida	Beracun	Drum, Jerigen	1	DD 8859 RP
7.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun	Drum	1	DD 8524 RP
8.	A107c	Kalium Hidroksida	Korosif	Drum Plastik	1	DD 8241 XZ
9.	A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	Cairan mudah menyala	Jerigen	1	DD 8268 XZ
10.	A108c	Natrium Hidroksida	Korosif	Drum Plastik	1	
11.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (3)	Beracun	Drum	1	
12.	A109c	Asam Sulfat	Korosif	IBC Tank	1	
13.	A109d	Limbah Asam lainnya yang belum dikodefikasi	Korosif	IBC Tank	1	
14.	A110b	Metanol	Cairan Mudah Menyala	Drum, Jerigen	1	
15.	A110c	Asam Klorida	Korosif	Drum, Jerigen	1	
16.	A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A12b, A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d	Padatan Mudah Menyala	Jumbo bag	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
17.	A111d	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	Berbahaya terhadap lingkungan	Drum	1	
18.	A2103	Vanadium pentoksida (V2O5)	Beracun	Drum Plastik	1	
19.	A2268	Merkuri	Beracun	Drum Plastik	1	
20.	A2358	Etilen glikol monoetil eter atau Etanol, 2-etoksi-	Cairan Mudah Menyala	Drum Plastik	1	
21.	A302-1	Sludge brine dari pemurnian garam dengan proses sel merkuri dalam memproduksi klorin, hydrogen dan soda kaustik [Proses kloro alkali, tidak termasuk pemurnian garam yang dilakukan di ladang garam]	Beracun	Jumbo bag	1	
22.	A302-9	Sludge IPAL dari proses sel merkuri dan/atau sel membrane/atau diafragma dalam memproduksi klorin, hydrogen dan soda kaustik	Beracun	Jumbo bag	1	
23.	A303-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis [Pestisida dan produksi agrokimia]	Beracun	Drum	1	
24.	A303-2	Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi dan evaporasi	Beracun	Drum	1	
25.	A303-3	Absorben dan filter bekas	Beracun	Jumbo bag	1	
26.	A303-4	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara, termasuk tumpahan bahan atau produk	Beracun	Drum	1	
27.	A303-5	Abu (ash) dari insinerator	Beracun	Drum	1	
28.	A303-6	Sludge IPAL	Padatan mudah menyala	Drum	1	
29.	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan [Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)]	Beracun	Drum	1	
30.	A304-3	Limbah minyak resin (terpentin)	Beracun	Drum Plastik	1	
31.	A304-5	Kerak dari proses esterifikasi (thermosetting)	Beracun	Drum	1	
32.	A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Jumbo bag	1	
33.	A305-2	Residu produksi atau reaksi pemurnian, polimer absorben, fraksinasi [Polimer Kegiatan produksi, baik khusus atau terintegrasi dalam manufaktur produksi plastik, karet atau serat sintesis]	Beracun	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
34.	A306-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Petrokimia industri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam]	Beracun	Jumbo bag	1	
35.	A306-3	Residu proses produksi atau reaksi	Beracun	Jumbo bag	1	
36.	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Kilang minyak dan gas bumi]	Padatan mudah menyala	Jumbo bag	1	
37.	A307-2	Residu dasar tanki	Padatan mudah menyala	Jumbo bag	1	
38.	A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi	Cairan mudah menyala	Drum	1	
39.	A308-1	Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan [pengawetan kayu]	Beracun	Jumbo bag	1	
40.	A308-2	Sludge dari alat-alat pengolahan atau pengawetan kayu	Beracun	Jumbo bag	1	
41.	A309-1	Fluxing agent bekas [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum	1	
42.	A309-2	Limbah amonia, fenol, sianida & hidrogen sulfida	Beracun	IBC Tank	1	
43.	A309-3	Spent pickle liquor	Beracun	Drum	1	
44.	A309-4	Sludge spent pickle liquor	Beracun	Drum	1	
45.	A309-5	Sludge amonia still lime	Beracun	Drum	1	
46.	A309-6	Residu dari proses produksi kokas (tar)	Beracun	Drum	1	
47.	A309-7	Sludge ammonia still lime	Beracun	Jumbo bag	1	
48.	A310-1	Larutan asam alkali bekas dan residunya [Operasi penyempurnaan baja]	Beracun	IBC Tank	1	
49.	A310-2	Residu terkontaminasi sianida (hot metal treatment)	Beracun	Drum	1	
50.	A310-3	Larutan pengolah bekas	Beracun	Drum	1	
51.	A310-4	Fluxing agent bekas	Beracun	Drum	1	
52.	A310-5	Sludge dari proses pengolahan residu	Beracun	Drum	1	
53.	A311-4	Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder [peleburan timah hitam (Pb)]	Beracun	Drum	1	
54.	A312-2	Sludge dari acid plant plant blowdown [peleburan, pemurnian tembaga]	Korosif	Jumbo bag	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
55.	A312-3	Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolisis	Beracun	Jumbo bag	1	
56.	A313-1	Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air [Peleburan aluminium dan pelapisan aluminium]	Beracun	Drum	1	
57.	A313-2	Tar dan residu karbon dari anode manufacturing	Beracun	Drum	1	
58.	A313-3	Anodizing Sludge	Beracun	Drum	1	
59.	A313-4	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Beracun	Drum	1	
60.	A314-1	Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air [Peleburan dan penyempurnaan seng (Zn)]	Beracun	Drum	1	
61.	A315-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan (Peleburan nikel(Ni))	Cairan mudah menyala	Drum	1	
62.	A323-1	Pelarat bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning) [manufactur perakitan dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Korosif	Drum	1	
63.	A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi manufa manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	Beracun	Drum	1	
64.	A323-3	Residu proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	Beracun	Drum	1	
65.	A324-1	Sludge dari filter cakes dari proses pengelohan dan pencucian [Elektroplating dan Galvanis mencakup kegiatan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastik dengan proses listrik]	Beracun	Jumbo bag	1	
66.	A324-2	Larutan bekas dari kegiatan pengelolahan	Korosif	Drum	1	
67.	A324-3	Larutan asam (pickling)	Korosif	Drum, Jerigen	1	
68.	A324-5	Pelarat bekas terklorinasi	Cairan Mudah Menyala	Drum, Jerigen	1	
69.	A324-7	Residu dari larutan batch	Korosif	Drum, Jerigen	1	
70.	A324-8	Spent plating solution antara lain Cr (hexavalent), Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd, Fe, Sn atau kombinasi logam tersebut	Korosif	Drum	1	
71.	A325-1	Limbah cat dan varnish mengandung pelarat organik [Cat mencakup kegiatan varnish dan pelapisan]	Beracun	Drum	1	
72.	A325-2	Sludge dari cat dan varnish yang mengandung pelarat organik	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
73.	A325-3	Residu proses destilasi	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
74.	A325-4	Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr	Beracun	Drum	1	
75.	A325-5	Debu dan/atau sludge dari unit pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo bag	1	
76.	A325-7	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo bag	1	
77.	A327-1	Larutan asam bekas [Baterai sel basah]	Korosif	Drum	1	
78.	A328-2	Lampu fluoresen (Hg) [perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Drum	1	
79.	A328-3	Larutan untuk printed circuit	Korosif	Drum	1	
80.	A328-5	Sludge proses produksi perakitan	Beracun	Jumbo bag	1	
81.	A330-1	Residu dasar tanki produksi minyak, gas, dan panas minyak bumi [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	1	
82.	A330-2	Residu proses produksi	Beracun	Drum	1	
83.	A331-1	Spent process solutions (CN) [Pertambangan]	Beracun	Drum	1	
84.	A331-2	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Cairan mudah menyala	Drum	1	
85.	A332-1	Sludge dari Oil Treatment/ Fasilitas Penyimpanan [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Beracun	Jumbo bag	1	
86.	A335-2	Residu produksi/reaksi [zat warna dan pigmen]	Beracun	Drum	1	
87.	A335-3	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	Beracun	Drum	1	
88.	A336-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa dan sisa [Farmasi]	Beracun	Jumbo bag	1	
89.	A336-2	Residu proses produksi dan formulasi	Beracun	Jumbo bag	1	
90.	A336-3	Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
91.	A336-5	Sludge dari fasilitas produksi	Beracun	Jumbo bag	1	
92.	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Infeksius	Plastik kuning, Safety Box	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
93.	A337-2	Produk farmasi kadaluwarsa	Beracun	Drum	1	
94.	A337-3	Bahan kimia kadaluwarsa	Beracun	Drum	1	
95.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
96.	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd) dan sejenisnya	Beracun	Drum	1	
97.	A338-1	Bahan kimia kadaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Drum	1	
98.	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
99.	A338-3	Residu sampel limbah B3	Beracun	Drum	1	
100.	A338-4	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	1	
101.	A339-1	Larutan developer, fixer dan bleach bekas [fotografi]	Beracun	Drum	1	
102.	A341-1	Residu produksi dan konsentrat [sabun deterjen, produk pembersih disinfektan atau kosmetik]	Beracun	Drum	1	
103.	A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kadaluwarsa	Padatan Mudah Menyala	Jumbo bag	1	
104.	A342-1	Residu filtrasi [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	1	
105.	A342-2	Residu proses destilasi	Beracun	Drum	1	
106.	A343-1	Glycerine pitch [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	1	
107.	A343-2	Residu filtrasi	Beracun	Drum	1	
108.	A345-1	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin [Metal dan plastic shaping]	Beracun	Drum	1	
109.	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	Beracun	Drum	1	
110.	A347-1	Fly ash insinerator [Pengoperasian insinerator limbah]	Beracun	Drum	1	
111.	A347-2	Slag atau bottom ash insinerator	Beracun	Jumbo bag	1	
112.	A348-2	Filter dan absorben bekas [daur ulang pelarut bekas]	Beracun	Drum plastik	1	
113.	A349-4	Bronzing & decolorizing agent-As [gelas keramik dan enamel]	Beracun	Drum	1	
114.	A350-1	Sisa Asbestos [Seal, gasket, dan packing]	Beracun	Drum	1	
115.	A350-3	Residu dari proses produksi	Beracun	Jumbo bag	1	
116.	A351-1	Adesif atau perekat sisa kadaluwarsa [Pulp dan kertas]	Beracun	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
117.	A351-2	Residu pencetakan (tinta / pewarna	Beracun	Drum	1	
118.	A351-3	Sludge brine	Beracun	Drum	1	
119.	A352-2	Residu dari kegiatan pembersihan [chemical atau industrial cleaning]	Beracun	Drum	1	
120.	A355-1	Pelarut (Cleaning, degreasing)	Cairan mudah menyala	Drum	1	
121.	B101d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh parts per million) dan lebih besar dari 0,3 ppm	Beracun	Drum	2	
122.	B102d	Debu dan fiber asbes – asbes putih (chrysotile) ³	Beracun	Drum	2	
123.	B103d	Lead scrap	Beracun	Drum	2	
124.	B104d	Kemasan Bekas B3	Beracun	Drum	2	
125.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan / atau campurannya	Cairan mudah menyala	Drum	2	
126.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	Beracun	Drum	2	
127.	B107d	Limbah Elektronik termasuk Cathode Ray Tube (CRT), Lampu TL, Printer, Circuit Board (PCB), Karet Kawat (Wire Rubber)	Beracun	Drum	2	
128.	B108d	Sludge instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	Beracun	Jumbo bag	2	
129.	B109-d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo bag	2	
130.	B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	Padatan mudah menyala	Jumbo bag	2	
131.	B301-1	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d [Pupuk dan bahan senyawa nitrogen]	Beracun	Drum	2	
132.	B301-2	Terak (slag) mengandung fosfor dari proses yang menggunakan teknologi <i>electric furnace</i>	Beracun	Jumbo bag	2	
133.	B301-3	Katalis bekas	Beracun	Drum	2	
134.	B301-4	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Drum	2	
135.	B301-5	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
136.	B301-6	Limbah <i>iron sponge</i> yang digunakan pada unit desulfurisasi	Beracun	Drum	2	
137.	B301-7	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
138.	B302-3	Limbah yang mengandung asbes dari proses elektrolisis yang menggunakan diafragma asbes [Proses kloro alkali, tidak termasuk pemurnian garam yang dilakukan di ladang garam]	Beracun	Jumbo bag	2	
139.	B304-1	Katalis bekas [resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)]	Beracun	Jumbo bag	2	
140.	B304-2	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
141.	B305-5	Sludge IPAL [polimer]	Beracun	Drum	2	
142.	B306-1	Katalis bekas [Petrokimia industri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam]	Beracun	Jumbo bag	2	
143.	B306-2	Absorban misalnya karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Beracun	Jumbo bag	2	
144.	B306-4	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
145.	B307-1	Katalis bekas [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum	2	
146.	B307-2	Karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Beracun	Drum	2	
147.	B307-3	Filter bekas termasuk lempung (clays) spent filter	Beracun	Drum	2	
148.	B307-4	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo bag	2	
149.	B308-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan produk left-over [pengawetan kayu]	Beracun	Drum	2	
150.	B308-2	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
151.	B309-1	Dross dari peleburan [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum	2	
152.	B309-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
153.	B309-3	Debu cupola	Beracun	Drum	2	
154.	B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin	Beracun	Drum	2	
155.	B309-5	Sludge IPAL yang mengolah effluen dari coke oven atau blast furnace	Beracun	Jumbo bag	2	
156.	B310-1	Sludge IPAL [Operasi penyempurnaan baja]	Padatan mudah menyala	Drum	2	
157.	B312-2	Ash, dross dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder [peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)]	Reaktif	Drum plastik	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
158.	B313-1	Anode scraps [Peleburan aluminium dan pelapisan aluminium]	Beracun	Drum	2	
159.	B313-2	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	Beracun	Drum	2	
160.	B313-3	Dross hitam dari produksi sekunder	Beracun	Drum	2	
161.	B313-4	Katoda (spent pot lining)	Beracun	Drum	2	
162.	B313-5	Limbah dari proses skimming selain limbah dg kode limbah A313-1	Beracun	Drum	2	
163.	B313-6	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo bag	2	
164.	B313-8	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
165.	B315-1	Debu dari fasilitas pencemaran udara [Peleburan Nikel (Ni)]	Beracun	Jumbo bag	2	
166.	B315-2	Sludge dan filler cakes dari gas treatment	Beracun	Jumbo bag	2	
167.	B317-2	Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara [Proses logam nonferro antara lain, Al, Zn, dan Cu alloys]	Beracun	Jumbo bag	2	
168.	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya [tinta dan kegiatan yang menghasilkan tinta]	Beracun	Jumbo bag	2	
169.	B321-2	Sludge tinta	Beracun	Jumbo bag	2	
170.	B321-3	Residu dari proses pencucian	Beracun	Jumbo bag	2	
171.	B321-4	Kemasan bekas tinta	Beracun	Drum	2	
172.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kadaluwarsa	Beracun	Drum	2	
173.	B321-8	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
174.	B322-3	Sludge dari IPAL [Tekstil]	Reaktif	Jumbo bag	2	
175.	B323-1	Sisa proses blasting [manufactur perakitan dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Jumbo bag	2	
176.	B323-2	Sludge painting	Beracun	Jumbo bag	2	
177.	B323-3	Potongan PCB tersolder	Beracun	Jumbo bag	2	
178.	B323-4	Scrap timah solder	Beracun	Jumbo bag	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
179.	B323-5	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
180.	B324-2	Filter bekas [electroplating dan galvania]	Beracun	Drum Plastik	2	
181.	B324-3	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
182.	B326-3	Sludge IPAL [Baterai sel kering]	Beracun	Jumbo bag	2	
183.	B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kadaluwarsa [Baterai sel basah]	Beracun	Drum	2	
184.	B327-5	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
185.	B328-2	Coated glass [perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Jumbo bag	2	
186.	B328-3	Residu solder dan fluxnya	Beracun	Jumbo bag	2	
187.	B328-4	Printed circuit board (PCB)	Beracun	Jumbo bag	2	
188.	B328-5	Limbah kabel dan insulasinya	Beracun	Jumbo bag	2	
189.	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil [Eksplorasi dan produksi minyak, gas dan panas bumi]	Beracun	Drum	2	
190.	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil	Beracun	Jumbo bag, Drum	2	
191.	B330-3	Limbah karbon aktif selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110d	Padatan mudah menyala	Drum	2	
192.	B330-4	Absorben dan/atau filter bekas	Beracun	Drum	2	
193.	B331-1	Limbah fire assay seperti ceramic, flux, dan cuppel [Pertambangan]	Beracun	Drum	2	
194.	B331-2	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	Beracun	Jumbo bag	2	
195.	B331-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo bag	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
196.	B332-1	Sludge dan filter cakes dari gas treatment [semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan istrik]	Beracun	Drum	2	
197.	B332-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
198.	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain limbah dengan kode limbah B409 atau B410 [Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)]	Beracun	Jumbo bag	2	
199.	B333-2	Pasir dari fluidized bed	Beracun	Jumbo bag	2	
200.	B333-3	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
201.	B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif [farmasi]	Padatan Mudah Menyala	Jumbo bag	2	
202.	B336-2	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
203.	B337-1	Kemasan produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Drum	2	
204.	B337-2	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
205.	B339-2	Tinta, Tonner [fotografi]	Beracun	Drum	2	
206.	B340-1	Filter dan absorban bekas [daur ulang minyak pelumas bekas]	Beracun	Drum	2	
207.	B341-1	Filter dan absorban bekas [sabun detergen, produk pembersih, desinfektan atau kosmetik]	Beracun	Drum	2	
208.	B341-2	Sludge AICI3	Korosif	Drum	2	
209.	B342-1	Sludge minyak atau lemak [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	2	
210.	B343-1	Katalis bekas [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	2	
211.	B343-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
212.	B347-1	Residu pengolahan flue gas [Pengoperasian insinerator limbah]	Beracun	Drum	2	
213.	B347-2	Filter & absorban bekas	Beracun	Drum	2	
214.	B347-3	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
215.	B349-1	Bubuk gelas terlapisi logam [gelas keramik atau enamel]	Beracun	Jumbo bag	2	
216.	B349-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo bag	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
217.	B351-1	Lime mud [Pulp dan kertas]	Beracun	Drum	2	
218.	B351-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo bag	2	
219.	B351-3	Sludge oil treatment dan /atau penyimpanan	Beracun	Drum	2	
220.	B351-4	Sludge IPAL pembuatan produk kertas deinking	Beracun	Drum	2	
221.	B353-1	Toner bekas [fotokopi]	Beracun	Drum	2	
222.	B354-1	Campuran atau fraksi terpisah dari beton, brick dan keramik yang mengandung B3 [Semua jenis industry konstruksi]	Beracun	Drum	2	
223.	B354-2	Gelas, plastic dan kayu yang terkontaminasi B3	Beracun	Drum	2	
224.	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	Beracun	Drum	2	
225.	B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos	Beracun	Drum	2	
226.	B354-5	Material konstruksi yang mengandung asbestos	Beracun	Drum	2	
227.	B355-1	Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2	
228.	B355-2	Baterai bekas	Beracun	Drum	2	
229.	B356-1	Limbah carbide-residu [Gas industri]	Beracun	Drum	2	
230.	B356-2	Katalis antara lain reformer atau desulfurizer bekas	Beracun	Drum	2	
231.	B401	Copper slag [Proses peleburan bijih tembaga (smelter) dari proses primer dan sekunder]	Beracun	Jumbo bag	2	
232.	B406	Mill Scale [Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi induction furnace frekuensi rendah atau kupola dan/atau proses reheating furnace]	Beracun	Jumbo bag	2	
233.	B409	Fly ash [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo bag	2	
234.	B410	Bottom ash [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo bag	2	
235.	B411	Sludge IPAL [Proses pengolahan Air Limbah dari industri pulp]	Beracun	Jumbo bag	2	
236.	B413	Spent bleaching earth [Proses industri oleochemical dan/atau pengolahan minyak hewani atau nabati dengan kadar kandungan minyak lebih dari 3% (tiga persen)]	Beracun	Jumbo bag	2	
237.	B414	Gypsum [PLTU, Pupuk dan MSG]	Beracun	Jumbo bag, Drum	2	
238.	B415	Kapur (CaCO_3) [Proses pembuatan pupuk amonium sulfatzwaueLzuur ammonia (ZA) pada industri pupuk]	Beracun	Jumbo bag	2	



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506135,
3506129, 3506145,
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506204, 3506143
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id
spionam.dephub.go.id

KARTU PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3) NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2018/100000116-00008

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 91200001502150017 tanggal 13-12-2022 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. MITRA HIJAU ASIA** yang dipimpin oleh Riory Rivandy diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya (b3).

- ID Perusahaan : 100000116
- Rekomendasi KLH : S.739/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/7/2022
- Berlaku Sampai : 26-07-2027
- Rekomendasi ESDM : -
- Berlaku Sampai : -
- Jenis Muatan : AKI/BATERAI BEKAS, FABA, BAHAN KIMIA KADALUARSA, KEMASAN BEKAS B3, SLUDGE IPAL, COPPER SLAG, TONER BEKAS, INFEKSIUS, DLL (SESUAI REKOMENDASI KLHK)
- Asal : SMRND-APN-KKAR-BRAU-BNTNG-KUTIM-KUBAR-MHKMHLU-PASER-PENAJAMPU-BRT(UTR-SLT,TMR)-GGMAS-KPUAS-KTNGN-KTWGRN(BRT,TMR)-LMND-DAU-MRGRY-P.PSAU-SRYN-PLK-SKMRA-BALNGN-BJR-BRTKLA-HLSNG(SLT,TGH,UTR)-KTBR-TBLNG-T.BMB-TNLT-TPNBJRBR-BJRMSN-BNGKYNG-KPUASH-KYNGU-KTPNG-KBRY-LNDK-MLWI-MMPWH-SMBS-SNGAU-SKDAU-SNTNG-PNTNK-SNGKWNG-BULNGN-MLNAU-KTT-NNKAN-TRKN
- Tujuan : CILEGON, SERANG, KARAWANG, BOGOR, MOJOKERTO, SURABAYA, BALIKPAPAN, CELUENSI, BARRU
- Rute / Lintasan : MKSR-BRRU-JNPT-SNGKNG-PR2-SMD-BPN-KKR-BR-BTG-KTIM-KBAR-MHKMHL-PSR-PPU-BRTOUTR-BRTOSLATN-BRTTIMR-GNGMS-KPUAS-KOBAR-KOTIM-LMND-DAU-MRGRY-P.PSAU-SRYN-PLNGK-SKMR-BLNGN-BJR-BRTKUALA-HLSNGAISLTN-HLSNGAITNGH-HLSNGAIUTRA-KTBRU-TBLNG-T.BMB-TNHLAUT-TAPINB-JRBRU-BJRMSN-BNGKYANG-KPUASH-KYONGU-KTPNG-KBRY-LNDK-MLW-MMPWH-SMBS-SNGAU-SKDAU-SNTNG-PNTK-SNGKWNG-BLNGN-MLNAU-KTT-NNKN-TRKN

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- Nomor Kendaraan : DD8830RP
- Nomor Uji Kendaraan : DE011036184
- JBI Kendaraan : 5150
- Nomor Rangka : MHMFE71PCHK009947
- Nomor Mesin : 4D34TR31642
- Berlaku Sampai : 18-08-2024
- ID. Kendaraan : 00008
- Jenis Kendaraan : TRUCK BAK TERTUTUP
- Tahun : 2017
- Merek/Jenis : MITSUBISHI
- Konf. Sumbu : 1.1
- JBI Tempelan : 0

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 18 Agustus 2023

A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN



SUHARTO

Pembina Utama Madya- IV/d
NIP. 196609251989031004

BK.23.0001943



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4113, Fax. 021-5790 2751; Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 651 / PSLB 3 - PF / PLB. 3 / 6 / 2022 2 Juni 2022
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
di
Jakarta

Memperhatikan surat PT. Mitra Hijau Asia Nomor : 012/SKL/MHA-JKT/IV/2022 tanggal 21 April 2022 perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 – Angkutan Darat dengan nomor registrasi R202204150005 tanggal 11 Mei 2022 dan merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Perusahaan | : Mitra Hijau Asia |
| 2. Penanggung Jawab | : Riory Rivandy |
| 3. Jabatan | : Direktur |
| 4. Alamat Kantor / Pool | : Jl. Mayjen Andi Mattalata, Kelurahan Mangempang,
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi
Selatan |
| 5. Telepon/Fax | : 0411-4835450 |
| 6. Email | : jakarta@mitrahijau.com |
| 7. KBLI | : 49432 |
| 8. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120000150215 |

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3


Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
2. Direktur PT. Mitra Hijau Asia

Lampiran
 Surat Nomor : S. 651 / PSUB 3 - PLB 3 / PR / PLB. 3 / 6 / 2022
 Tanggal : 2 Juni 2022

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

PERTAMA : PT. Mitra Hijau Asia wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

EDUA : Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Penggunaan untuk kategori Bahaya Limbah B3
1.	B 9781 UXV	Box	MHFE74 PPMK222 941	4D34TX6 6327	PT Mitra Hijau Asia	1 dan 2
2.	DD 8211 SZ	Light Truck Bak	MHCNMR 71HMJ12 0447	B120447	PT Mitra Hijau Asia	2
3.	DD 8156 SC	Pick Up	MHKP3B A1JMK16 7593	K3MJ009 49	PT Mitra Hijau Asia	2
4.	DD 8298 SC	Pick Up	MHKP3B A1JMK67 938	KMJ0116 59	PT Mitra Hijau Asia	2
5.	DD 8597 RZ	Pick Up Box	MHKT3A 1JNK050 798	K3MJ058 81	PT Mitra Hijau Asia	1 dan 2
6.	DD 8598 RZ	Pick Up Box	MHKT3B A1JNK05 0812	K3MJ060 08	PT Mitra Hijau Asia	1 dan 2
7.	DD 8599 RZ	Pick Up Box	MHKT3B A1JNK05 0802	K3MJ059 69	PT Mitra Hijau Asia	1 dan 2
8.	B 9317 UWX	Tracktor Head	MHCGVR 34JMJ00 0426	6HK1F01 3935	PT Mitra Hijau Asia	1 dan 2
9.	B 9319 UWX	Tracktor Head	MHCGVR 34JMJ00 0427	6HK1F01 3936	PT Mitra Hijau Asia	1 dan 2

10.	B 9334 UWX	Tracktor Head	MHCGVR 34JMJ00 0428	6HK1F01 3931	PT Mitra Hijau Asia	1 dan 2
-----	---------------	------------------	---------------------------	-----------------	------------------------	---------

- KETIGA : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.
- KEEMPAT : 1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.
- KELIMA : Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:
1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;
2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;
3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

								
	C	C	C	X	X	C	C	T
	C	C	C	C	X	T	C	T
	C	C	C	C	X	T	C	T
	X	C	C	C	X	T	C	T
	X	X	X	X	C	X	C	T
	C	T	T	T	X	C	C	T
	C	C	C	C	C	C	C	C
	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

4. memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
5. melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
6. melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3 dan tujuan/penerima Limbah B3, sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan melaporkannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; dan
7. memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacakan "SILACAK " yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEENAM : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Mitra Hijau Asia adalah ATO 0000001 (tujuh angka).

KEDELAPAN : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.

KESEMBILAN : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3



Achmad Gunawan Widjasono
NIP. 19650628 199403 1 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya dengan Karakteristik, Kemasan dan Alat Angkut

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
1.	A101d	Limbah yang mengandung senyawa POPs dan UOPs antara lain polychlorinated biphenyls (PCBs), DDT, PCDD, PCDF	Beracun	Drum	1	B 9781 UXV
2.	A102b	Aseton	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	DD 8597 RZ
3.	A102d	Aki/baterai bekas	Korosif / Beracun	Drum	1	DD 8598 RZ
4.	A103d	Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (crocidolite), asbes coklat (amosite), asbes abu- abu (anthrophyllite)	Beracun	Drum	1	DD 8599 RZ
5.	A105d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh parts per million)	Beracun	Drum	1	B 9317 UWX
6.	A106a	Karbon Tetraklorida	Beracun	Drum / Jerigen	1	B 9319 UWX
7.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun	Drum	1	B 9334 UWX
8.	A107c	Kalium Hidroksida	Korosif	Drum Plastik	1	
9.	A107d	Pelarat bekas lainnya yang belum dikodifikasi	Cairan Mudah Menyala	Jerigen	1	
10.	A108c	Natrium Hidroksida	Korosif	Drum Plastik	1	
11.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (3)	Beracun	Drum	1	
12.	A109c	Asam Sulfat	Korosif	IBC Tank	1	
13.	A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	Korosif	Drum	1	
14.	A110b	Metanol	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	
15.	A110c	Asam Klorida	Korosif	Drum / Jerigen	1	
16.	A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	1	
17.	A111d	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	Berbahaya Terhadap Lingkungan	Drum	1	
18.	A2103	Vanadium pentoksida (V2O5)	Beracun	Drum Plastik	1	
19.	A2268	Merkuri	Beracun	Drum Plastik	1	
20.	A2358	Etilen glikol monoetil eter atau Etanol, 2-etoksi-	Cairan Mudah Menyala	Drum Plastik	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
21.	A302-1	Sludge brine dari pemurnian garam dengan proses sel merkuri dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik [Proses kloro alkali]	Beracun	Jumbo Bag	1	
22.	A302-9	Sludge IPAL dari proses sel merkuri dan/atau sel membran atau diafragma dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	Beracun	Jumbo Bag	1	
23.	A303-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis [Pestisida dan produk agrokimia]	Berbahaya Terhadap Lingkungan	Drum	1	
24.	A303-2	Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi, dan evaporasi	Beracun	Drum	1	
25.	A303-3	Absorben dan filter bekas	Beracun	Jumbo Bag	1	
26.	A303-4	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara, termasuk debu tumpahan dari bahan atau produk	Berbahaya Terhadap Lingkungan	Drum	1	
27.	A303-5	Abu (ash) dari insinerator	Berbahaya Terhadap Lingkungan	Drum	1	
28.	A303-6	Sludge IPAL	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
29.	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan [Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)]	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
30.	A304-3	Limbah minyak resin (terpentin)	Cairan Mudah Menyala	Drum Plastik	1	
31.	A304-5	Kerak dari proses esterifikasi (thermosetting)	Beracun	Drum Plastik	1	
32.	A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Jumbo Bag	1	
33.	A305-2	Residu produksi atau reaksi pemurnian, polimer absorben, fraksinasi [Polimer]	Beracun	Drum	1	
34.	A306-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Petrokimia]	Beracun	Jumbo Bag	1	
35.	A306-3	Residu proses produksi atau reaksi	Beracun	Jumbo Bag	1	
36.	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Kilang minyak dan gas bumi]	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	1	
37.	A307-2	Residu dasar tanki	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	1	
38.	A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
39.	A308-1	Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan [Pengawetan kayu]	Beracun	Jumbo Bag	1	
40.	A308-2	Sludge dari alat-alat pengolahan atau pengawetan kayu	Beracun	Jumbo Bag	1	
41.	A309-1	Fluxing agent bekas [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum / Jumbo Bag	1	
42.	A309-2	Limbah amonia, fenol, sianida & hidrogen sulfida	Beracun	IBC Tank	1	
43.	A309-3	Spent pickle liquor	Beracun	Drum	1	
44.	A309-4	Sludge spent pickle liquor	Beracun	Drum	1	
45.	A309-5	Sludge amonia still lime	Beracun	Drum	1	
46.	A309-6	Residu dari proses produksi kokas (tar)	Beracun	Drum	1	
47.	A309-7	Sludge ammonia still lime	Beracun	Jumbo Bag	1	
48.	A310-1	Larutan asam, alkali bekas dan residunya [Operasi penyempurnaan baja]	Beracun	IBC Tank	1	
49.	A310-2	Residu terkontaminasi sianida (<i>hot metal treatment</i>)	Beracun	Drum	1	
50.	A310-3	Larutan pengolah bekas	Beracun	Drum	1	
51.	A310-4	Fluxing agent bekas	Beracun	Drum	1	
52.	A310-5	Sludge dari proses pengolahan residu	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
53.	A311-4	Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder [Peleburan timah hitam (Pb)]	Reaktif	Drum	1	
54.	A312-2	Sludge dari acid plant blowdown [Peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)]	Korosif	Jumbo Bag	1	
55.	A312-3	Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolisis	Beracun	Jumbo Bag	1	
56.	A313-1	Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air [Peleburan dan pelapisan aluminium]	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
57.	A313-2	Tar dan residu karbon dari anode manufacturing	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
58.	A313-3	Anodizing sludge	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
59.	A313-4	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
60.	A314-1	Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air [Peleburan dan penyempurnaan seng]	Reaktif	Drum	1	
61.	A315-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Peleburan nikel (Ni)]	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
62.	A323-1	Pelarat bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (<i>cleaning</i>) [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Korosif	Drum / Jerigen	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
63.	A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi <i>manufacturing</i> , perakitan dan pemeliharaan	Beracun	Drum	1	
64.	A323-3	Residu proses produksi yang meliputi <i>manufacturing</i> , perakitan dan pemeliharaan [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Drum	1	
65.	A324-1	Sludge dan filter cakes dari proses pengolahan dan pencucian [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Jumbo Bag	1	
66.	A324-2	Larutan bekas dari kegiatan pengolahan [Elektroplating dan Galvanis]	Korosif	Drum	1	
67.	A324-3	Larutan asam (<i>pickling</i>)	Korosif	Drum / Jerigen	1	
68.	A324-5	Pelarut bekas terklorinasi	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	
69.	A324-7	Residu dari larutan <i>batch</i>	Korosif	Drum / Jerigen	1	
70.	A324-8	<i>Spent plating solutions</i> antara lain Cr (<i>hexavalent</i>), Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd, Fe, Sn atau kombinasi logam tersebut	Korosif	Drum	1	
71.	A325-1	Limbah cat dan <i>varnish</i> mengandung pelarut organik [Cat]	Beracun	Drum	1	
72.	A325-2	Sludge dari cat dan <i>varnish</i> yang mengandung pelarut organik	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
73.	A325-3	Residu proses destilasi	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	
74.	A325-4	Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr	Beracun	Drum	1	
75.	A325-5	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari unit pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	1	
76.	A325-7	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo Bag	1	
77.	A327-1	Larutan asam bekas [Baterai sel basah]	Korosif	Jerigen	1	
78.	A328-2	Lampu <i>fluoresen</i> (Hg) [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Drum	1	
79.	A328-3	Larutan untuk <i>printed circuit</i>	Korosif	Drum / Jerigen	1	
80.	A328-5	Sludge proses produksi perakitan	Beracun	Jumbo Bag	1	
81.	A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	1	
82.	A330-2	Residu proses produksi	Beracun	Drum	1	
83.	A331-1	<i>Spent process solutions (CN)</i> [Pertambangan]	Beracun	Drum	1	
84.	A331-2	Sludge dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
85.	A332-1	Sludge dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Beracun	Jumbo Bag	1	
86.	A335-2	Residu produksi/reaksi [Zat warna dan pigmen]	Beracun	Drum	1	
87.	A335-3	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis [Zat warna dan pigmen]	Beracun	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
88.	A336-1	Bahan atau Produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa [Farmasi]	Beracun	Jumbo Bag	1	
89.	A336-2	Residu proses produksi dan formulasi	Beracun	Jumbo Bag	1	
90.	A336-3	Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	
91.	A336-5	Sludge dari fasilitas produksi	Beracun	Jumbo Bag	1	
92.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Infeksius	Safety Box	1	
93.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
94.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
95.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
96.	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya	Beracun	Drum	1	
97.	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Drum	1	
98.	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
99.	A338-3	Residu sampel Limbah B3	Beracun	Drum	1	
100.	A338-4	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	1	
101.	A339-1	Larutan developer, fixer, dan bleach bekas [Fotografi]	Korosif	Drum / Jerigen	1	
102.	A341-1	Residu produksi dan konsentrat [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Korosif	Drum	1	
103.	A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	1	
104.	A342-1	Residu filtrasi [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	1	
105.	A342-2	Residu proses destilasi	Beracun	Drum	1	
106.	A343-1	Glycerine pitch [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	1	
107.	A343-2	Residu filtrasi	Beracun	Drum	1	
108.	A345-1	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin [Metal dan plastic shaping]	Beracun	Drum	1	
109.	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	Beracun	Drum	1	
110.	A347-1	Fly ash insinerator [Pengoperasian insinerator Limbah]	Beracun	Drum	1	
111.	A347-2	Slag atau bottom ash insinerator	Beracun	Jumbo Bag	1	
112.	A348-2	Filter dan absorben bekas [Daur ulang pelarut bekas]	Beracun	Drum Plastik	1	
113.	A349-4	Bronzing & decolorizing agent-As [Gelas keramik atau enamel]	Beracun	Drum	1	
114.	A350-1	Sisa asbestos [Seal, Gasket, dan Packing]	Beracun	Drum	1	
115.	A350-3	Residu dari proses produksi	Beracun	Jumbo Bag	1	
116.	A351-1	Adesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa [Pulp dan kertas]	Beracun	Drum	1	
117.	A351-2	Residu pencetakan (tinta/pewarna)	Beracun	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
118.	A351-3	Sludge brine	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
119.	A352-2	Residu dari kegiatan pembersihan [Chemical atau industrial cleaning]	Korosif	Drum	1	
120.	A355-1	Pelarut (cleaning, degreasing) [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
121.	B101d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh parts per million) dan lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga parts per million)	Beracun	Drum	2	B 9781 UXV DD 8211 SZ DD 8156 SC DD 8298 SC DD 8597 RZ DD 8598 RZ DD 8599 RZ B 9317 UWX B 9319 UWX B 9334 UWX
122.	B102d	Debu dan fiber asbes asbes putih (chrysotile)	Beracun	Drum	2	
123.	B103d	Lead scrap	Beracun	Drum	2	
124.	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Drum	2	
125.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya	Cairan Mudah Menyala	Drum	2	
126.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	Beracun	Drum	2	
127.	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), kawat logam	Beracun	Drum	2	
128.	B108d	Sludge instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	Beracun	Jumbo Bag	2	
129.	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
130.	B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	2	
131.	B301-1	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d [Pupuk dan bahan senyawa nitrogen]	Beracun	Drum	2	
132.	B301-2	Terak (slag) mengandung fosfor dari proses yang menggunakan teknologi electric furnace	Beracun	Jumbo Bag	2	
133.	B301-3	Katalis bekas	Beracun	Drum	2	
134.	B301-4	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Drum	2	
135.	B301-5	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
136.	B301-6	Limbah iron sponge yang digunakan pada unit desulfurisasi	Beracun	Drum	2	
137.	B301-7	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
138.	B302-3	Limbah yang mengandung asbes dari proses elektrolisis yang menggunakan diafragma asbes [Proses kloro alkali]	Beracun	Jumbo Bag	2	
139.	B304-1	Katalis bekas [Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)]	Beracun	Jumbo Bag	2	
140.	B304-2	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
141.	B305-5	Sludge IPAL [Polimer]	Beracun	Drum	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
142.	B306-1	Katalis bekas [Petrokimia]	Beracun	Jumbo Bag	2	
143.	B306-2	Absorban misalnya karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d, dan filter bekas	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	2	
144.	B306-4	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
145.	B307-1	Katalis bekas [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum	2	
146.	B307-2	Karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Padatan Mudah Menyala	Drum	2	
147.	B307-3	Filter bekas termasuk lempung (clays) spent filter	Beracun	Drum	2	
148.	B307-4	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
149.	B308-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan produk left-over [Pengawetan kayu]	Beracun	Drum	2	
150.	B308-2	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
151.	B309-1	Dross dari peleburan [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum	2	
152.	B309-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
153.	B309-3	Pasir foundry (sand foundry) & debu cupola	Beracun	Drum	2	
154.	B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin	Beracun	Drum	2	
155.	B309-5	Sludge IPAL yang mengolah efluen dari coke oven atau blast furnace	Beracun	Jumbo Bag	2	
156.	B310-1	Sludge IPAL [Operasi penyempurnaan baja]	Padatan Mudah Menyala	Drum	2	
157.	B312-2	Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder [Peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)]	Reaktif	Drum Plastik	2	
158.	B313-1	Anode scraps [Peleburan dan pelapisan aluminium]	Beracun	Drum	2	
159.	B313-2	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	Beracun	Drum	2	
160.	B313-3	Dross hitam dari produksi sekunder	Beracun	Drum	2	
161.	B313-4	Katoda (spent pot lining)	Beracun	Drum	2	
162.	B313-5	Limbah dari proses skimming selain Limbah dengan kode Limbah A313-1	Beracun	Drum	2	
163.	B313-6	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
164.	B313-8	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
165.	B315-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara [Peleburan nikel (Ni)]	Beracun	Jumbo Bag	2	
166.	B315-2	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	Beracun	Jumbo Bag	2	
167.	B317-2	Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara [Proses logam non-ferro antara lain Al, Zn, dan Cu alloys]	Beracun	Jumbo Bag	2	
168.	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya [Tinta]	Beracun	Jumbo Bag	2	
169.	B321-2	Sludge tinta	Beracun	Jumbo Bag	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
170.	B321-3	Residu dari proses pencucian	Beracun	Jumbo Bag	2	
171.	B321-4	Kemasan bekas tinta	Beracun	Drum	2	
172.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	Beracun	Drum	2	
173.	B321-8	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
174.	B322-3	Sludge dari IPAL [Tekstil]	Reaktif	Jumbo Bag	2	
175.	B323-1	Sisa proses <i>blasting</i> [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Jumbo Bag	2	
176.	B323-2	Sludge <i>painting</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
177.	B323-3	Potongan PCB tersolder	Beracun	Jumbo Bag	2	
178.	B323-4	Scrap timah solder	Beracun	Jumbo Bag	2	
179.	B323-5	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
180.	B324-2	Filter bekas [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Drum Plastik	2	
181.	B324-3	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
182.	B326-3	Sludge IPAL [Baterai sel kering]	Beracun	Jumbo Bag	2	
183.	B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa [Baterai sel basah]	Beracun	Drum	2	
184.	B327-5	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
185.	B328-2	Coated glass [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Jumbo Bag	2	
186.	B328-3	Residu solder dan <i>fluxnya</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
187.	B328-4	Printed circuit board (PCB)	Beracun	Jumbo Bag	2	
188.	B328-5	Limbah kabel logam & insulasinya	Beracun	Jumbo Bag	2	
189.	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i> [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	2	
190.	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i>	Beracun	Jumbo Bag / Drum	2	
191.	B330-3	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Padatan Mudah Menyala	Drum	2	
192.	B330-4	Absorben dan/atau filter bekas	Beracun	Drum	2	
193.	B331-1	Limbah <i>fire assay</i> seperti <i>ceramic</i> , <i>flux</i> , dan <i>cupel</i> [Pertambangan]	Beracun	Drum	2	
194.	B331-2	Sludge dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
195.	B331-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
196.	B332-1	Sludge dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i> [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Beracun	Drum	2	
197.	B332-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
198.	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410 [PLTU, boiler, dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batubara]	Beracun	Jumbo Bag	2	
199.	B333-2	Pasir dari <i>fluidized bed</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
200.	B333-3	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
201.	B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif [Farmasi]	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	2	
202.	B336-2	<i>Sludge</i> dari IPAL	Beracun	Drum	2	
203.	B337-1	Kemasan produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Drum	2	
204.	B337-2	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Drum	2	
205.	B339-2	Tinta, tonner [Fotografi]	Beracun	Drum Plastik	2	
206.	B340-1	Filter dan absorban bekas [Daur ulang minyak pelumas bekas]	Beracun	Drum Plastik	2	
207.	B341-1	Filter dan absorban bekas [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Beracun	Drum Plastik	2	
208.	B341-2	<i>Sludge</i> AlCl ₃ / <i>Sludge</i> IPAL	Korosif	Drum Plastik	2	
209.	B342-1	<i>Sludge</i> minyak atau lemak [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	2	
210.	B343-1	Katalis bekas [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	2	
211.	B343-2	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Drum	2	
212.	B347-1	Residu pengolahan <i>flue gas</i> [Pengoperasian insinerator Limbah]	Beracun	Drum	2	
213.	B347-2	Filter & absorban bekas	Beracun	Drum	2	
214.	B347-3	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
215.	B349-1	Bubuk gelas terlapis logam [Gelas keramik atau enamel]	Beracun	Jumbo Bag	2	
216.	B349-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
217.	B351-1	<i>Lime mud</i> [Pulp dan kertas]	Beracun	Drum	2	
218.	B351-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
219.	B351-3	<i>Sludge oil treatment</i> dan/atau penyimpanan	Beracun	Drum	2	
220.	B351-4	<i>Sludge</i> IPAL pembuatan produk kertas <i>deinking</i>	Beracun	Drum	2	
221.	B353-1	Toner bekas [Fotokopi]	Beracun	Safety Box	2	
222.	B354-1	Campuran atau fraksi terpisah dari beton, brick, dan keramik yang mengandung B3 [Semua jenis industri konstruksi]	Beracun	Drum	2	
223.	B354-2	Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3	Beracun	Drum	2	
224.	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	Beracun	Drum	2	
225.	B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos	Beracun	Drum	2	
226.	B354-5	Material konstruksi yang mengandung asbestos	Beracun	Drum	2	
227.	B355-1	Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2	
228.	B355-2	Baterai bekas	Beracun	Drum	2	
229.	B356-1	Limbah <i>carbide-residu</i> [Gas industri]	Beracun	Drum	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
230.	B356-2	Katalis antara lain <i>reformer</i> atau <i>desulfurizer</i> bekas	Beracun	Drum	2	
231.	B401	<i>Copper slag</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
232.	B406	<i>Mill scale</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
233.	B409	<i>Fly ash</i> [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo Bag	2	
234.	B410	<i>Bottom ash</i> [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo Bag	2	
235.	B411	<i>Sludge</i> IPAL [Industri pulp]	Beracun	Jumbo Bag	2	
236.	B413	<i>Spent bleaching earth</i> [Proses industri oleochemical dan/atau pengolahan minyak hewani atau nabati dengan kadar kandungan minyak lebih dari 3% (tiga persen)]	Beracun	Jumbo Bag	2	
237.	B414	Gipsum [PLTU, Pupuk dan MSG]	Beracun	Drum Paistik	2	
238.	B415	Kapur (CaCO ₃) [Industri pupuk]	Beracun	Jumbo Bag	2	
239.	B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	Beracun	Drum	2	

Keterangan

- (1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil/pengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 (2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut.
 (3) : Limbah B3 dengan kode A108d dilaporkan sesuai dengan Limbah yang ada pada izin TPS dari penghasil.
 [] : Keterangan diambil dari Tabel 3 dan Tabel 4 Lampiran IX, PP 22/2021.

a.n. Direktur Jenderal,
 Direktur Pengelolaan Limbah B3
 dan Non B3





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506204, 3506143
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id
spionam.dephub.go.id

KARTU PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3) NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2018/100000116-00049

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 91200001502150017 tanggal 13-12-2022 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. MITRA HIJAU ASIA** yang dipimpin oleh **Riory Rivandy** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya (b3).

- ID Perusahaan : 100000116
- Rekomendasi KLH : S.651/PPLB3-PK/PLB.3/6/2022
- Berlaku Sampai : 01-06-2027
- Rekomendasi ESDM : -
- Berlaku Sampai : -
- Jenis Muatan : AKI/BATERAI BEKAS, FABA, BAHAN KIMIA KADALUARSA, KEMASAN BEKAS B3, SLUDGE IPAL, COPPER SLAG, TONER BEKAS, INFEKSIUS, DLL (SESUAI REKOMENDASI KLHK)
- Asal : SMRND-BPN-KKAR-BRAU-BNTNG-KUTIM-KUBAR-MHKMHLU-PASER-PENAJAMPU-BRT(UTR-SLT,TMR)-GGMAS-KPUAS-KTNGN-KTWRGN(BRT,TMR)-LMNDU-MRGRY-P.PSAU-SRYN-PLK-SKMRA-BALNGN-BJR-BRTKLA-HLSNG(SLT,TGH,UTR)-KTBR-TBLNG-T.BMB-TNLT-TPN-BJRBR-BJRMSN-BNGKYNG-KPUASH-KYNGU-KTPNG-KBRY-LNDK-MLWI-MMPWH-SMBS-SNGAU-SKDAU-SNTNG-PNTNK-SNGKWNG-BULNGN-MLNAU-KTT-NNKN-TRKN
- Tujuan : CILEGON, SERANG, KARAWANG, BOGOR, MOJOKERTO, SURABAYA, BALIKPAPAN, CELUENGI, BARRU
- Rute / Lintasan : MKSR-BRRU-JNPT-SNGKNG-PR2-SMD-BPN-KKR-BR-BTG-KTIM-KBAR-MHKMHL-PSR-PPU-BRTOUTR-BRTOSLATN-BRTTIMR-GNGMS-KPUAS-KOBAR-KOTIM-LMNDU-MRGRY-P.PSAU-SRYN-PLNGK-SKMR-BLNGN-BJR-BRTKUALA-HLSNGAISLTN-HLSNGAITNGH-HLSNGAIUTRA-KTBRU-TBLNG-T.BMB-TNHLAUT-TAPIN-BJRBRU-BJRMSN-BNGKYANG-KPUASH-KYONGU-KTPNG-KBRY-LNDK-MLW-MMPWH-SMBS-SNGAU-SKDAU-SNTNG-PNTK-SNGKWNG-BLNGN-MLNAU-KTT-NNKN-TRKN

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- Nomor Kendaraan : DD8599RZ
- Nomor Uji Kendaraan : DE71C22000445
- JBI Kendaraan : 1950
- Nomor Rangka : MHKT3BA1JNK050802
- Nomor Mesin : K3MJ05969
- Berlaku Sampai : 04-08-2024
- ID. Kendaraan : 00049
- Jenis Kendaraan : PICK UP BAK TERTUTUP
- Tahun : 2022
- Merek/Jenis : DAIHATSU
- Konf. Sumbu : 1,1
- JBI Tempelan : 0

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 04 Agustus 2023

A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN



SUHARTO

Pembina Utama Madya- IV/d
NIP. 196609251989031004

BK.23.0001462



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4112, Fax. 021-5790 2750; Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 519 /PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2021

28 Desember 2021

Lampiran : Tiga Belas Lembar

Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
di

Jakarta

Memperhatikan surat PT. Mitra Hijau Asia Nomor : 084/SKL/MHA-JKT/XI/2021 tanggal 16 Desember 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) No. S.411/VPLB3/PPLB3/PLB.3/5/2017 dan No. S.255/VPLB3/PPLB3/PLB.3/5/2016 dengan nomor registrasi R202112140054 tanggal 29 Desember 2021 dan merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Perusahaan | : PT. Mitra Hijau Asia |
| 2. Penanggung Jawab | : Riory Rivandy |
| 3. Jabatan | : Direktur |
| 4. Alamat Kantor / Pool | : Jl. Doktor Insinyur Sutami No. 4, Komp Pergudangan Mitra, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan |
| 5. Telepon/Fax | : 0411-4835450 |
| 6. Email | : jakarta@mitrahijau.com |
| 7. KBLI | : 49432 |
| 8. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120000150215 |

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Verifikasi Pengelolaan
Limbah B3 dan Limbah Non B3



Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
2. Direktur PT. Mitra Hijau Asia

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

- PERTAMA** : PT. Mitra Hijau Asia wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- KEDUA** : Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Penggunaan untuk kategori Bahaya Limbah B3
1.	DD 8580 OH	Pick Up Box	MHCTBR 54BAK15 1384	E151384	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2
2.	DD 8410 RV	Light Truck Box	MHMF74 P5GK762 416	4D34T-P96373	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2
3.	DD 8878 KH	Pick Up Box	MHKP3B A1JFK10 6266	K3MG452 33	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2

- KETIGA** : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

- KEEMPAT** :
1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
 3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

- KELIMA** : Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:
1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;
 2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;

3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

	 DARAH MERAKSA MERAKSA	 PADATAN MUDAH MERAKSA	 MERAKSA	 MUDAH MERAKSA	 BERACUN	 KOROSIF	 INFIDEL	 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
 DARAH MERAKSA MERAKSA	C	C	C	X	X	C	C	T
 PADATAN MUDAH MERAKSA	C	C	C	C	X	T	C	T
 MERAKSA	C	C	C	C	X	T	C	T
 MUDAH MERAKSA	X	C	C	C	X	T	C	T
 BERACUN	X	X	X	X	C	X	C	T
 KOROSIF	C	T	T	T	X	C	C	T
 INFIDEL	C	C	C	C	C	C	C	C
 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

4. memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
5. melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
6. melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3 dan tujuan/penerima Limbah B3, sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan melaporkannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; dan
7. memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacakan "SILACAK" yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEENAM

- : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Mitra Hijau Asia adalah ATO 0000001 (tujuh angka).
- KEDELAPAN : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Verifikasi Pengelolaan
Limbah B3 dan Limbah Non B3



Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
63.	A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi <i>manufacturing</i> , perakitan dan pemeliharaan	Beracun	Drum	1	
64.	A323-3	Residu proses produksi yang meliputi <i>manufacturing</i> , perakitan dan pemeliharaan [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Drum	1	
65.	A324-1	Sludge dan filter cakes dari proses pengolahan dan pencucian [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Jumbo Bag	1	
66.	A324-2	Larutan bekas dari kegiatan pengolahan [Elektroplating dan Galvanis]	Korosif	Drum	1	
67.	A324-3	Larutan asam (<i>pickling</i>)	Korosif	Drum / Jerigen	1	
68.	A324-5	Pelarut bekas terklorinasi	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	
69.	A324-7	Residu dari larutan <i>batch</i>	Korosif	Drum / Jerigen	1	
70.	A324-8	Spent plating solutions antara lain Cr (<i>hexavalent</i>), Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd, Fe, Sn atau kombinasi logam tersebut	Korosif	Drum	1	
71.	A325-1	Limbah cat dan <i>varnish</i> mengandung pelarut organik [Cat]	Beracun	Drum	1	
72.	A325-2	Sludge dari cat dan <i>varnish</i> yang mengandung pelarut organik	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
73.	A325-3	Residu proses destilasi	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	
74.	A325-4	Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr	Beracun	Drum	1	
75.	A325-5	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari unit pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	1	
76.	A325-7	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo Bag	1	
77.	A327-1	Larutan asam bekas [Baterai sel basah]	Korosif	Jerigen	1	
78.	A328-2	Lampu <i>fluoresen</i> (Hg) [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Drum	1	
79.	A328-3	Larutan untuk <i>printed circuit</i>	Korosif	Drum / Jerigen	1	
80.	A328-5	Sludge proses produksi perakitan	Beracun	Jumbo Bag	1	
81.	A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	1	
82.	A330-2	Residu proses produksi	Beracun	Drum	1	
83.	A331-1	Spent process solutions (CN) [Pertambangan]	Beracun	Drum	1	
84.	A331-2	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
85.	A332-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Beracun	Jumbo Bag	1	
86.	A335-2	Residu produksi/reaksi [Zat warna dan pigmen]	Beracun	Drum	1	
87.	A335-3	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis [Zat warna dan pigmen]	Beracun	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
88.	A336-1	Bahan atau Produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa [Farmasi]	Beracun	Jumbo Bag	1	
89.	A336-2	Residu proses produksi dan formulasi	Beracun	Jumbo Bag	1	
90.	A336-3	Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	
91.	A336-5	Sludge dari fasilitas produksi	Beracun	Jumbo Bag	1	
92.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Infeksius	Safety Box	1	
93.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
94.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
95.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
96.	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya	Beracun	Drum	1	
97.	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Drum	1	
98.	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
99.	A338-3	Residu sampel Limbah B3	Beracun	Drum	1	
100.	A338-4	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	1	
101.	A339-1	Larutan <i>developer</i> , <i>fixer</i> , dan <i>bleach</i> bekas [Fotografi]	Korosif	Drum / Jerigen	1	
102.	A341-1	Residu produksi dan konsentrat [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Korosif	Drum	1	
103.	A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	1	
104.	A342-1	Residu filtrasi [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	1	
105.	A342-2	Residu proses destilasi	Beracun	Drum	1	
106.	A343-1	<i>Glycerine pitch</i> [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	1	
107.	A343-2	Residu filtrasi	Beracun	Drum	1	
108.	A345-1	Emulsi minyak dari proses <i>cutting</i> dan minyak pendingin [Metal dan <i>plastic shaping</i>]	Beracun	Drum	1	
109.	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses <i>metal shaping</i> yang mengandung minyak	Beracun	Drum	1	
110.	A347-1	<i>Fly ash insinerator</i> [Pengoperasian insinerator Limbah]	Beracun	Drum	1	
111.	A347-2	<i>Slag</i> atau <i>bottom ash insinerator</i>	Beracun	Jumbo Bag	1	
112.	A348-2	Filter dan absorben bekas [Daur ulang pelarut bekas]	Beracun	Drum Plastik	1	
113.	A349-4	<i>Bronzing & decolorizing agent-As</i> [Gelas keramik atau enamel]	Beracun	Drum	1	
114.	A350-1	Sisa asbestos [Seal, Gasket, dan Packing]	Beracun	Drum	1	
115.	A350-3	Residu dari proses produksi	Beracun	Jumbo Bag	1	
116.	A351-1	Adesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa [Pulp dan kertas]	Beracun	Drum	1	
117.	A351-2	Residu pencetakan (tinta/pewarna)	Beracun	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
118.	A351-3	<i>Sludge brine</i>	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
119.	A352-2	Residu dari kegiatan pembersihan [<i>Chemical</i> atau <i>industrial cleaning</i>]	Korosif	Drum	1	
120.	A355-1	Pelarat (<i>cleaning, degreasing</i>) [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
121.	B101d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>) dan lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga <i>parts per million</i>)	Beracun	Drum	2	
122.	B102d	Debu dan fiber asbes asbes putih (<i>chrysotile</i>)	Beracun	Drum	2	
123.	B103d	<i>Lead scrap</i>	Beracun	Drum	2	
124.	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Drum	2	
125.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, <i>gear</i> , pelumasan, insulasi, <i>heat transmission</i> , <i>grit chambers</i> , separator dan/atau campurannya	Cairan Mudah Menyala	Drum	2	
126.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	Beracun	Drum	2	
127.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), kawat logam	Beracun	Drum	2	
128.	B108d	<i>Sludge</i> instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	Beracun	Jumbo Bag	2	
129.	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
130.	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	2	
131.	B301-1	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d [Pupuk dan bahan senyawa nitrogen]	Beracun	Drum	2	
132.	B301-2	Terak (<i>slag</i>) mengandung fosfor dari proses yang menggunakan teknologi <i>electric furnace</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
133.	B301-3	Katalis bekas	Beracun	Drum	2	
134.	B301-4	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Drum	2	
135.	B301-5	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
136.	B301-6	Limbah <i>iron sponge</i> yang digunakan pada unit desulfurisasi	Beracun	Drum	2	
137.	B301-7	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Drum	2	
138.	B302-3	Limbah yang mengandung asbes dari proses elektrolisis yang menggunakan diafragma asbes [Proses kloro alkali]	Beracun	Jumbo Bag	2	
139.	B304-1	Katalis bekas [Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)]	Beracun	Jumbo Bag	2	
140.	B304-2	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
141.	B305-5	<i>Sludge</i> IPAL [Polimer]	Beracun	Drum	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
142.	B306-1	Katalis bekas [Petrokimia]	Beracun	Jumbo Bag	2	
143.	B306-2	Absorban misalnya karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d, dan filter bekas	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	2	
144.	B306-4	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
145.	B307-1	Katalis bekas [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum	2	
146.	B307-2	Karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Padatan Mudah Menyala	Drum	2	
147.	B307-3	Filter bekas termasuk lempung (<i>clays</i>) spent filter	Beracun	Drum	2	
148.	B307-4	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
149.	B308-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan produk left-over [Pengawetan kayu]	Beracun	Drum	2	
150.	B308-2	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
151.	B309-1	Dross dari peleburan [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum	2	
152.	B309-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
153.	B309-3	Pasir foundry (<i>sand foundry</i>) & debu cupola	Beracun	Drum	2	
154.	B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin	Beracun	Drum	2	
155.	B309-5	Sludge IPAL yang mengolah efluen dari coke oven atau blast furnace	Beracun	Jumbo Bag	2	
156.	B310-1	Sludge IPAL [Operasi penyempurnaan baja]	Padatan Mudah Menyala	Drum	2	
157.	B312-2	Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder [Peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)]	Reaktif	Drum Plastik	2	
158.	B313-1	Anode scraps [Peleburan dan pelapisan aluminium]	Beracun	Drum	2	
159.	B313-2	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	Beracun	Drum	2	
160.	B313-3	Dross hitam dari produksi sekunder	Beracun	Drum	2	
161.	B313-4	Katoda (<i>spent pot lining</i>)	Beracun	Drum	2	
162.	B313-5	Limbah dari proses skimming selain Limbah dengan kode Limbah A313-1	Beracun	Drum	2	
163.	B313-6	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
164.	B313-8	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
165.	B315-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara [Peleburan nikel (Ni)]	Beracun	Jumbo Bag	2	
166.	B315-2	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	Beracun	Jumbo Bag	2	
167.	B317-2	Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara [Proses logam non-ferro antara lain Al, Zn, dan Cu alloys]	Beracun	Jumbo Bag	2	
168.	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya [Tinta]	Beracun	Jumbo Bag	2	
169.	B321-2	Sludge tinta	Beracun	Jumbo Bag	2	

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya dengan Karakteristik, Kemasan dan Alat Angkut

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
1.	A101d	Limbah yang mengandung senyawa POPs dan UOPs antara lain <i>polychlorinated biphenyls</i> (PCBs), DDT, PCDD, PCDF	Beracun	Drum	1	DD 8580 OH DD 8410 RV DD 8878 KH
2.	A102b	Aseton	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	
3.	A102d	Aki/baterai bekas	Korosif / Beracun	Drum	1	
4.	A103d	Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (<i>crocidolite</i>), asbes coklat (<i>amosite</i>), asbes abu- abu (<i>anthrophyllite</i>)	Beracun	Drum	1	
5.	A105d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>)	Beracun	Drum	1	
6.	A106a	Karbon Tetraklorida	Beracun	Drum / Jerigen	1	
7.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun	Drum	1	
8.	A107c	Kalium Hidroksida	Korosif	Drum Plastik	1	
9.	A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	Cairan Mudah Menyala	Jerigen	1	
10.	A108c	Natrium Hidroksida	Korosif	Drum Plastik	1	
11.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (3)	Beracun	Drum	1	
12.	A109c	Asam Sulfat	Korosif	IBC Tank	1	
13.	A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	Korosif	Drum	1	
14.	A110b	Metanol	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	
15.	A110c	Asam Klorida	Korosif	Drum / Jerigen	1	
16.	A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	1	
17.	A111d	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	Berbahaya Terhadap Lingkungan	Drum	1	
18.	A2103	Vanadium pentoksida (V ₂ O ₅)	Beracun	Drum Plastik	1	
19.	A2268	Merkuri	Beracun	Drum Plastik	1	
20.	A2358	Etilen glikol monoetil eter atau Etanol, 2-etoksi-	Cairan Mudah Menyala	Drum Plastik	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
170.	B321-3	Residu dari proses pencucian	Beracun	Jumbo Bag	2	
171.	B321-4	Kemasan bekas tinta	Beracun	Drum	2	
172.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	Beracun	Drum	2	
173.	B321-8	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
174.	B322-3	Sludge dari IPAL [Tekstil]	Reaktif	Jumbo Bag	2	
175.	B323-1	Sisa proses <i>blasting</i> [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Jumbo Bag	2	
176.	B323-2	Sludge <i>painting</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
177.	B323-3	Potongan PCB tersolder	Beracun	Jumbo Bag	2	
178.	B323-4	Scrap timah solder	Beracun	Jumbo Bag	2	
179.	B323-5	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
180.	B324-2	Filter bekas [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Drum Plastik	2	
181.	B324-3	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
182.	B326-3	Sludge IPAL [Baterai sel kering]	Beracun	Jumbo Bag	2	
183.	B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa [Baterai sel basah]	Beracun	Drum	2	
184.	B327-5	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
185.	B328-2	Coated glass [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Jumbo Bag	2	
186.	B328-3	Residu solder dan <i>fluxnya</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
187.	B328-4	Printed circuit board (PCB)	Beracun	Jumbo Bag	2	
188.	B328-5	Limbah kabel logam & insulasinya	Beracun	Jumbo Bag	2	
189.	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i> [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	2	
190.	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i>	Beracun	Jumbo Bag / Drum	2	
191.	B330-3	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Padatan Mudah Menyala	Drum	2	
192.	B330-4	Absorben dan/atau filter bekas	Beracun	Drum	2	
193.	B331-1	Limbah <i>fire assay</i> seperti <i>ceramic</i> , <i>flux</i> , dan <i>cuppel</i> [Pertambangan]	Beracun	Drum	2	
194.	B331-2	Sludge dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
195.	B331-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
196.	B332-1	Sludge dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i> [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Beracun	Drum	2	
197.	B332-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
21.	A302-1	Sludge brine dari pemurnian garam dengan proses sel merkuri dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik [Proses kloro alkali]	Beracun	Jumbo Bag	1	
22.	A302-9	Sludge IPAL dari proses sel merkuri dan/atau sel membran atau diafragma dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	Beracun	Jumbo Bag	1	
23.	A303-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis [Pestisida dan produk agrokimia]	Berbahaya Terhadap Lingkungan	Drum	1	
24.	A303-2	Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi, dan evaporasi	Beracun	Drum	1	
25.	A303-3	Absorben dan filter bekas	Beracun	Jumbo Bag	1	
26.	A303-4	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara, termasuk debu tumpahan dari bahan atau produk	Berbahaya Terhadap Lingkungan	Drum	1	
27.	A303-5	Abu (ash) dari insinerator	Berbahaya Terhadap Lingkungan	Drum	1	
28.	A303-6	Sludge IPAL	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
29.	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan [Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)]	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
30.	A304-3	Limbah minyak resin (terpentin)	Cairan Mudah Menyala	Drum Plastik	1	
31.	A304-5	Kerak dari proses esterifikasi (thermosetting)	Beracun	Drum Plastik	1	
32.	A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Jumbo Bag	1	
33.	A305-2	Residu produksi atau reaksi pemurnian, polimer absorben, fraksinasi [Polimer]	Beracun	Drum	1	
34.	A306-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Petrokimia]	Beracun	Jumbo Bag	1	
35.	A306-3	Residu proses produksi atau reaksi	Beracun	Jumbo Bag	1	
36.	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Kilang minyak dan gas bumi]	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	1	
37.	A307-2	Residu dasar tanki	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	1	
38.	A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
198.	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410 [PLTU, boiler, dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batubara]	Beracun	Jumbo Bag	2	
199.	B333-2	Pasir dari <i>fluidized bed</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
200.	B333-3	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
201.	B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif [Farmasi]	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	2	
202.	B336-2	Sludge dari IPAL	Beracun	Drum	2	
203.	B337-1	Kemasan produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Drum	2	
204.	B337-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
205.	B339-2	Tinta, tonner [Fotografi]	Beracun	Drum Plastik	2	
206.	B340-1	Filter dan absorban bekas [Daur ulang minyak pelumas bekas]	Beracun	Drum Plastik	2	
207.	B341-1	Filter dan absorban bekas [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Beracun	Drum Plastik	2	
208.	B341-2	Sludge AlCl ₃ / Sludge IPAL	Korosif	Drum Plastik	2	
209.	B342-1	Sludge minyak atau lemak [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	2	
210.	B343-1	Katalis bekas [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	2	
211.	B343-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
212.	B347-1	Residu pengolahan <i>flue gas</i> [Pengoperasian insinerator Limbah]	Beracun	Drum	2	
213.	B347-2	Filter & absorban bekas	Beracun	Drum	2	
214.	B347-3	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
215.	B349-1	Bubuk gelas terlapis logam [Gelas keramik atau enamel]	Beracun	Jumbo Bag	2	
216.	B349-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
217.	B351-1	Lime mud [Pulp dan kertas]	Beracun	Drum	2	
218.	B351-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
219.	B351-3	Sludge oil treatment dan/atau penyimpanan	Beracun	Drum	2	
220.	B351-4	Sludge IPAL pembuatan produk kertas <i>deinking</i>	Beracun	Drum	2	
221.	B353-1	Toner bekas [Fotokopi]	Beracun	Safety Box	2	
222.	B354-1	Campuran atau fraksi terpisah dari beton, brick, dan keramik yang mengandung B3 [Semua jenis industri konstruksi]	Beracun	Drum	2	
223.	B354-2	Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3	Beracun	Drum	2	
224.	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	Beracun	Drum	2	
225.	B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos	Beracun	Drum	2	
226.	B354-5	Material konstruksi yang mengandung asbestos	Beracun	Drum	2	
227.	B355-1	Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2	
228.	B355-2	Baterai bekas	Beracun	Drum	2	
229.	B356-1	Limbah <i>carbide-residu</i> [Gas industri]	Beracun	Drum	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
39.	A308-1	Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan [Pengawetan kayu]	Beracun	Jumbo Bag	1	
40.	A308-2	Sludge dari alat-alat pengolahan atau pengawetan kayu	Beracun	Jumbo Bag	1	
41.	A309-1	Fluxing agent bekas [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum / Jumbo Bag	1	
42.	A309-2	Limbah amonia, fenol, sianida & hidrogen sulfida	Beracun	IBC Tank	1	
43.	A309-3	Spent pickle liquor	Beracun	Drum	1	
44.	A309-4	Sludge spent pickle liquor	Beracun	Drum	1	
45.	A309-5	Sludge amonia still lime	Beracun	Drum	1	
46.	A309-6	Residu dari proses produksi kokas (tar)	Beracun	Drum	1	
47.	A309-7	Sludge ammonia still lime	Beracun	Jumbo Bag	1	
48.	A310-1	Larutan asam, alkali bekas dan residunya [Operasi penyempurnaan baja]	Beracun	IBC Tank	1	
49.	A310-2	Residu terkontaminasi sianida (hot metal treatment)	Beracun	Drum	1	
50.	A310-3	Larutan pengolah bekas	Beracun	Drum	1	
51.	A310-4	Fluxing agent bekas	Beracun	Drum	1	
52.	A310-5	Sludge dari proses pengolahan residu	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
53.	A311-4	Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder [Peleburan timah hitam (Pb)]	Reaktif	Drum	1	
54.	A312-2	Sludge dari acid plant blowdown [Peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)]	Korosif	Jumbo Bag	1	
55.	A312-3	Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolisis	Beracun	Jumbo Bag	1	
56.	A313-1	Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air [Peleburan dan pelapisan aluminium]	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
57.	A313-2	Tar dan residu karbon dari anode manufacturing	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
58.	A313-3	Anodizing sludge	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
59.	A313-4	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
60.	A314-1	Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air [Peleburan dan penyempurnaan seng]	Reaktif	Drum	1	
61.	A315-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Peleburan nikel (Ni)]	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
62.	A323-1	Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning) [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Korosif	Drum / Jerigen	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
230.	B356-2	Katalis antara lain <i>reformer</i> atau <i>desulfurizer</i> bekas	Beracun	Drum	2	
231.	B401	<i>Copper slag</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
232.	B406	<i>Mill scale</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
233.	B409	<i>Fly ash</i> [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo Bag	2	
234.	B410	<i>Bottom ash</i> [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo Bag	2	
235.	B411	<i>Sludge</i> IPAL [Industri pulp]	Beracun	Jumbo Bag	2	
236.	B413	<i>Spent bleaching earth</i> [Proses industri oleochemical dan/atau pengolahan minyak hewani atau nabati dengan kadar kandungan minyak lebih dari 3% (tiga persen)]	Beracun	Jumbo Bag	2	
237.	B414	Gypsum [PLTU, Pupuk dan MSG]	Beracun	Drum Plastik	2	
238.	B415	Kapur (CaCO_3) [industri pupuk]	Beracun	Jumbo Bag	2	
239.	B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	Beracun	Drum	2	

Keterangan

- (1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil/pengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku.
(2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut.
(3) : Limbah B3 dengan kode A108d dilaporkan sesuai dengan Limbah yang ada pada izin TPS dari penghasil.
[] : Keterangan diambil dari Tabel 3 dan Tabel 4 Lampiran IX, PP 22/2021.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Verifikasi Pengelolaan
Limbah B3 dan Limbah Non B3



Achmad Gunawan Widjaksono
NIP. 19650628 199403 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL: (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506204, 3506143

FAX

email
Home Page

(021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506204, 3506143
hubdat@hubdat.web.id
www.hubdat.web.id
spionam.dephub.go.id

KARTU PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3) NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2018/100000116-00003

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 91200001502150017 tanggal 13-12-2022 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)** kepada **PT. MITRA HIJAU ASIA** yang dipimpin oleh Riory Rivandy diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya (b3).

- ID Perusahaan : 100000116
- Rekomendasi KLH : S.514/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2021
- Berlaku Sampai : 26-12-2026
- Rekomendasi ESDM : -
- Berlaku Sampai : 28-12-2026
- Jenis Muatan : BARANG BERBAHAYA(Aki/ Baterai Bekas, PaBA Bahan Kimia Kadaluwarsa, Kemasan Beras B3, Sludge IPAL, Copper Slag, Toner Bekas, Infeksius, dll (Sesuai Rekomendasi KLHK)
- Asal : SMRND-BPN-KKAR-BRAU-BNTNG-KUTIM-KUBAR-MHKMHLU-PASER-PENAJAMPU-BRT(UTR-SLT,TMR)-GGMAS-KPUAS-KTNGN-KTWGRN-BRT-TMR-LMNDU-MRGRY-P-PSAU-SRYN-PLK-SKMRA-BALNGN-BJR-BRTKLA-HLSNG(SLT TGH UTR)-KTBR-TBLNG-T-BMB-TNLT-TPN-BJRBR-BJRMSN-BNGKYNG-KPUASH-KYNGU-KTPNG-KBRY-LNDK-MLW-MMPWH-SMBS-SNGAU-SKDAU-SNTNG-PNTNK-SNGKWNG-BULNGN-MLNAU-KTT-NNKN-TRKN
- Tujuan : CILEGON, SERANG, KARAWANG, BOGOR, MOJOKERTO, SURABAYA, BALIKPAPAPN, CELUENSI, BARRU
- Rute / Lintasan : MKSR-BRRU-JNPT-SNGKNG-PR2-SMD-BPN-KKR-BR-BTG-KTIM-KBAR-MHKMHL-PSR-PPU-BRTOUTR-BRTOSLATN-BRTTIMR-GNGMS-KPUAS-KOBAR-KOTIM-LMNDU-MRUNGRY-P-PSAU-SRYN-PLNGK-SKMR-BLNGN-BJR-BRTKUALA-HLSNGAISLTN-HLSNGAITNGH-HLSNGAIUTRA-KTBRU-TBLNG-T-BMB-TNHLAUT-TAPIN-BJRBRU-BJRMSN-BNGKYANG-KPUASH-KYONGU-KTPNG-KBRY-LNDK-MLW-MMPWH-SMBS-SNGAU-SKDAU-SNTNG-PNTNK-SNGKWNG-BLNGN-MLNAU-KTT-NNKN-TRKN-PP

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- Nomor Kendaraan : DD8878KH
- Nomor Uji Kendaraan : JKT1521054
- JBI Kendaraan : 1950
- Nomor Rangka : MHKP3BA1JFK106266
- Nomor Mesin : K3MG45233
- Berlaku Sampai : 10-01-2024
- ID. Kendaraan : 00003
- Jenis Kendaraan : PICK UP BAK TERTUTUP
- Tahun : 2015
- Merek/Jenis : DAIHATSU
- Konf. Sumbu : 1,1
- JBI Tempelan : 0

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

A. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN



SUHARTO

Pembina Utama Madya-IV/d
NIP. 196609251989031004

B3.22. 0008757



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4113, Fax. 021-5790 2751, Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 739 /PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/7/2022

26 Juli 2022

Lampiran : 16 (Enam belas) Lembar

Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
di

Jakarta

Memperhatikan surat PT. Mitra Hijau Asia Nomor: 018/SKL/MHA-JKT/VI/2022 tanggal 1 Juli 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) No. S.603/VPLB3/PPLB3/PLB.3/7/2017, dengan nomor registrasi R202207010014 tanggal 13 Juli 2022 dan merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Mitra Hijau Asia
2. Penanggung Jawab : Riory Rivandy
3. Jabatan : Direktur
4. Alamat Kantor/Pool : Jl. Mayjen Andi Mattalata, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan
5. Telepon/Faksimile : 0411 - 4835450
6. Email : jakarta@mitrahijau.com
7. Kode KBLI : 49432
8. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120000150215

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3

Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
2. Direktur PT. Mitra Hijau Asia

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

PERTAMA : PT. Mitra Hijau Asia wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

KEDUA : Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Penggunaan untuk kategori Bahaya Limbah B3
1.	DD 8830 RP	Light Truck Box	MHMFE 71PCHK 009947	4D34T R31642	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2
2.	DD 8408 MV	Tronton	MHMFN 527HBK 005775	6D16G 98110	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2
3.	DD 8525 RP	Pick Up Box	MHKP3B A1JHK1 27251	K3MG9 3319	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2
4.	DD 8859 RP	Light Truck Box	MHMFE 71PCHK 009945	4D34T R31641	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2
5.	DD 8524 RP	Pick Up Box	MHKP3B A1JHK1 27259	K3MG9 3358	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2
6.	DD 8241 XZ	Pick Up Box	MHKT3B A1JNK0 50927	K3MJ0 8234	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2
7.	DD 8268 XZ	Light Truck Box	MHCNM R71LNJ1 29094	B1290 94	PT. Mitra Hijau Asia	1 dan 2

KETIGA : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

KEEMPAT.../2

KEEMPAT

1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

KELIMA

- Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:
1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3.
 2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;
 3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

	 CAIRAN MUDAH MELEDAK	 PADATAN MUDAH MELEDAK	 REAKTIF	 MUDAH MELEDAK	 BERACUN	 KOROSIF	 INFESUS	 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
 CAIRAN MUDAH MELEDAK	C	C	C	X	X	C	C	T
 PADATAN MUDAH MELEDAK	C	C	C	C	X	T	C	T
 REAKTIF	C	C	C	C	X	T	C	T
 MUDAH MELEDAK	X	C	C	C	X	T	C	T
 BERACUN	X	X	X	X	C	X	C	T
 KOROSIF	C	T	T	T	X	C	C	T
 INFESUS	C	C	C	C	C	C	C	C
 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

4. memiliki.../3

4. memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
5. melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
6. melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3 dan tujuan/penerima Limbah B3, sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan melaporkannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; dan
7. memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacakan "SILACAK" yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEENAM : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Mitra Hijau Asia adalah ATO 0000001 (tujuh angka).

KEDELAPAN : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.

KESEMBILAN : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3



Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya Dengan Karakteristik, Kemasan dan Alat Angkut

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
1.	A101d	Limbah yang mengandung senyawa POPs dan UPOPs antara lain: polychlorinated biphenyls (PCBs), DDT, PCDD, PCDF	Beracun	Drum	1	
2.	A102b	Aseton	Cairan Mudah Menyala	Drum, Jerigen	1	
3.	A102d	Aki/ baterai bekas	Korosif/ Beracun	Drum	1	DD 8830 RP
4.	A103d	Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (crocidolite), asbes coklat (amosite), asbes abu-abu (anthrophyllite)	Beracun	Drum	1	DD 8408 MV (4)
5.	A105d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh parts per million)	Beracun	Drum	1	DD 8525 RP
6.	A106a	Karbon Tetraklorida	Beracun	Drum, Jerigen	1	DD 8859 RP
7.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun	Drum	1	DD 8524 RP
8.	A107c	Kalium Hidroksida	Korosif	Drum Plastik	1	DD 8241 XZ
9.	A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	Cairan mudah menyala	Jerigen	1	DD 8268 XZ
10.	A108c	Natrium Hidroksida	Korosif	Drum Plastik	1	
11.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (3)	Beracun	Drum	1	
12.	A109c	Asam Sulfat	Korosif	IBC Tank	1	
13.	A109d	Limbah Asam lainnya yang belum dikodifikasi	Korosif	IBC Tank	1	
14.	A110b	Metanol	Cairan Mudah Menyala	Drum, Jerigen	1	
15.	A110c	Asam Klorida	Korosif	Drum, Jerigen	1	
16.	A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A12b, A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d	Padatan Mudah Menyala	Jumbo bag	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
17.	A111d	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	Berbahaya terhadap lingkungan	Drum	1	
18.	A2103	Vanadium pentoksida (V2O5)	Beracun	Drum Plastik	1	
19.	A2268	Merkuri	Beracun	Drum Plastik	1	
20.	A2358	Etilen glikol monoetil eter atau Etanol, 2-etoksi-	Cairan Mudah Menyala	Drum Plastik	1	
21.	A302-1	Sludge brine dari pemurnian garam dengan proses sel merkuri dalam memproduksi klorin, hydrogen dan soda kaustik [Proses kloro alkali, tidak termasuk pemurnian garam yang dilakukan di ladang garam]	Beracun	Jumbo bag	1	
22.	A302-9	Sludge IPAL dari proses sel merkuri dan/atau sel membrane/atau diafragma dalam memproduksi klorin, hydrogen dan soda kaustik	Beracun	Jumbo bag	1	
23.	A303-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis [Pestisida dan produksi agrokimia]	Beracun	Drum	1	
24.	A303-2	Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi dan evaporasi	Beracun	Drum	1	
25.	A303-3	Absorben dan filter bekas	Beracun	Jumbo bag	1	
26.	A303-4	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara, termasuk tumpahan bahan atau produk	Beracun	Drum	1	
27.	A303-5	Abu (ash) dari insinerator	Beracun	Drum	1	
28.	A303-6	Sludge IPAL	Padatan mudah menyala	Drum	1	
29.	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan [Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)]	Beracun	Drum	1	
30.	A304-3	Limbah minyak resin (terpentin)	Beracun	Drum Plastik	1	
31.	A304-5	Kerak dari proses esterifikasi (thermosetting)	Beracun	Drum	1	
32.	A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Jumbo bag	1	
33.	A305-2	Residu produksi atau reaksi pemurnian, polimer absorben, fraksinasi [Polimer Kegiatan produksi, baik khusus atau terintegrasi dalam manufaktur produksi plastik, karet atau serat sintesis]	Beracun	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
34.	A306-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Petrokimia industri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam]	Beracun	Jumbo bag	1	
35.	A306-3	Residu proses produksi atau reaksi	Beracun	Jumbo bag	1	
36.	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Kilang minyak dan gas bumi]	Padatan mudah menyala	Jumbo bag	1	
37.	A307-2	Residu dasar tanki	Padatan mudah menyala	Jumbo bag	1	
38.	A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi	Cairan mudah menyala	Drum	1	
39.	A308-1	Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan [pengawetan kayu]	Beracun	Jumbo bag	1	
40.	A308-2	Sludge dari alat-alat pengolahan atau pengawetan kayu	Beracun	Jumbo bag	1	
41.	A309-1	Fluxing agent bekas [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum	1	
42.	A309-2	Limbah amonia, fenol, sianida & hidrogen sulfida	Beracun	IBC Tank	1	
43.	A309-3	Spent pickle liquor	Beracun	Drum	1	
44.	A309-4	Sludge spent pickle liquor	Beracun	Drum	1	
45.	A309-5	Sludge amonia still lime	Beracun	Drum	1	
46.	A309-6	Residu dari proses produksi kokas (tar)	Beracun	Drum	1	
47.	A309-7	Sludge ammonia still lime	Beracun	Jumbo bag	1	
48.	A310-1	Larutan asam alkali bekas dan residunya [Operasi penyempurnaan baja]	Beracun	IBC Tank	1	
49.	A310-2	Residu terkontaminasi sianida (hot metal treatment)	Beracun	Drum	1	
50.	A310-3	Larutan pengolah bekas	Beracun	Drum	1	
51.	A310-4	Fluxing agent bekas	Beracun	Drum	1	
52.	A310-5	Sludge dari proses pengolahan residu	Beracun	Drum	1	
53.	A311-4	Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder [peleburan timah hitam (Pb)]	Beracun	Drum	1	
54.	A312-2	Sludge dari acid plant plant blowdown [peleburan, pemurnian tembaga]	Korosif	Jumbo bag	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
55.	A312-3	Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolisis	Beracun	Jumbo bag	1	
56.	A313-1	Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air [Peleburan aluminium dan pelapisan aluminium]	Beracun	Drum	1	
57.	A313-2	Tar dan residu karbon dari anode manufacturing	Beracun	Drum	1	
58.	A313-3	Anodizing Sludge	Beracun	Drum	1	
59.	A313-4	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Beracun	Drum	1	
60.	A314-1	Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air [Peleburan dan penyempurnaan seng (Zn)]	Beracun	Drum	1	
61.	A315-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan (Peleburan nikel(Ni))	Cairan mudah menyala	Drum	1	
62.	A323-1	Pelarat bekas dan cairan organic dan anorganik bekas pencucian (cleaning) [manufactur perakitan dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Korosif	Drum	1	
63.	A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi manufa manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	Beracun	Drum	1	
64.	A323-3	Residu proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	Beracun	Drum	1	
65.	A324-1	Sludge dari filter cakes dari proses pengelohan dan pencucian [Elektroplating dan Galvanis mencakup kegiatan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastik dengan proses listrik]	Beracun	Jumbo bag	1	
66.	A324-2	Larutan bekas dari kegiatan pengelolahan	Korosif	Drum	1	
67.	A324-3	Larutan asam (pickling)	Korosif	Drum, Jerigen	1	
68.	A324-5	Pelarat bekas terklorinasi	Cairan Mudah Menyala	Drum, Jerigen	1	
69.	A324-7	Residu dari larutan batch	Korosif	Drum, Jerigen	1	
70.	A324-8	Spent plating solution antara lain Cr (hexavalent), Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd, Fe, Sn atau kombinasi logam tersebut	Korosif	Drum	1	
71.	A325-1	Limbah cat dan varnish mengandung pelarat organik [Cat mencakup kegiatan varnish dan pelapisan]	Beracun	Drum	1	
72.	A325-2	Sludge dari cat dan varnish yang mengandung pelarat organik	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
73.	A325-3	Residu proses destilasi	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
74.	A325-4	Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr	Beracun	Drum	1	
75.	A325-5	Debu dan/atau sludge dari unit pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo bag	1	
76.	A325-7	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo bag	1	
77.	A327-1	Larutan asam bekas [Baterai sel basah]	Korosif	Drum	1	
78.	A328-2	Lampu fluoresen (Hg) [perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Drum	1	
79.	A328-3	Larutan untuk printed circuit	Korosif	Drum	1	
80.	A328-5	Sludge proses produksi perakitan	Beracun	Jumbo bag	1	
81.	A330-1	Residu dasar tanki produksi minyak, gas, dan panas minyak bumi [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	1	
82.	A330-2	Residu proses produksi	Beracun	Drum	1	
83.	A331-1	Spent process solutions (CN) [Pertambangan]	Beracun	Drum	1	
84.	A331-2	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Cairan mudah menyala	Drum	1	
85.	A332-1	Sludge dari Oil Treatment/ Fasilitas Penyimpanan [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Beracun	Jumbo bag	1	
86.	A335-2	Residu produksi/reaksi [zat warna dan pigmen]	Beracun	Drum	1	
87.	A335-3	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	Beracun	Drum	1	
88.	A336-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa dan sisa [Farmasi]	Beracun	Jumbo bag	1	
89.	A336-2	Residu proses produksi dan formulasi	Beracun	Jumbo bag	1	
90.	A336-3	Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
91.	A336-5	Sludge dari fasilitas produksi	Beracun	Jumbo bag	1	
92.	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Infeksius	Plastik kuning, Safety Box	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
93.	A337-2	Produk farmasi kadaluwarsa	Beracun	Drum	1	
94.	A337-3	Bahan kimia kadaluwarsa	Beracun	Drum	1	
95.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
96.	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd) dan sejenisnya	Beracun	Drum	1	
97.	A338-1	Bahan kimia kadaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Drum	1	
98.	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
99.	A338-3	Residu sampel limbah B3	Beracun	Drum	1	
100.	A338-4	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	1	
101.	A339-1	Larutan developer, fixer dan bleach bekas [fotografi]	Beracun	Drum	1	
102.	A341-1	Residu produksi dan konsentrat [sabun deterjen, produk pembersih disinfektan atau kosmetik]	Beracun	Drum	1	
103.	A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kadaluwarsa	Padatan Mudah Menyala	Jumbo bag	1	
104.	A342-1	Residu filtrasi [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	1	
105.	A342-2	Residu proses destilasi	Beracun	Drum	1	
106.	A343-1	Glycerine pitch [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	1	
107.	A343-2	Residu filtrasi	Beracun	Drum	1	
108.	A345-1	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin [Metal dan plastic shaping]	Beracun	Drum	1	
109.	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	Beracun	Drum	1	
110.	A347-1	Fly ash insinerator [Pengoperasian insinerator limbah]	Beracun	Drum	1	
111.	A347-2	Slag atau bottom ash insinerator	Beracun	Jumbo bag	1	
112.	A348-2	Filter dan absorben bekas [daur ulang pelarut bekas]	Beracun	Drum plastik	1	
113.	A349-4	Bronzing & decolorizing agent-As [gelas keramik dan enamel]	Beracun	Drum	1	
114.	A350-1	Sisa Asbestos [Seal, gasket, dan packing]	Beracun	Drum	1	
115.	A350-3	Residu dari proses produksi	Beracun	Jumbo bag	1	
116.	A351-1	Adesif atau perekat sisa kadaluwarsa [Pulp dan kertas]	Beracun	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
117.	A351-2	Residu pencetakan (tinta / pewarna	Beracun	Drum	1	
118.	A351-3	Sludge brine	Beracun	Drum	1	
119.	A352-2	Residu dari kegiatan pembersihan [chemical atau industrial cleaning]	Beracun	Drum	1	
120.	A355-1	Pelarut (Cleaning, degreasing)	Cairan mudah menyala	Drum	1	
121.	B101d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh parts per million) dan lebih besar dari 0,3 ppm	Beracun	Drum	2	
122.	B102d	Debu dan fiber asbes – asbes putih (chrysotile) ³	Beracun	Drum	2	
123.	B103d	Lead scrap	Beracun	Drum	2	
124.	B104d	Kemasan Bekas B3	Beracun	Drum	2	
125.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan / atau campurannya	Cairan mudah menyala	Drum	2	
126.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	Beracun	Drum	2	
127.	B107d	Limbah Elektronik termasuk Cathode Ray Tube (CRT), Lampu TL, Printer, Circuit Board (PCB), Karet Kawat (Wire Rubber)	Beracun	Drum	2	
128.	B108d	Sludge instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	Beracun	Jumbo bag	2	
129.	B109-d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo bag	2	
130.	B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	Padatan mudah menyala	Jumbo bag	2	
131.	B301-1	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d [Pupuk dan bahan senyawa nitrogen]	Beracun	Drum	2	
132.	B301-2	Terak (slag) mengandung fosfor dari proses yang menggunakan teknologi <i>electric furnace</i>	Beracun	Jumbo bag	2	
133.	B301-3	Katalis bekas	Beracun	Drum	2	
134.	B301-4	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Drum	2	
135.	B301-5	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
136.	B301-6	Limbah <i>iron sponge</i> yang digunakan pada unit desulfurisasi	Beracun	Drum	2	
137.	B301-7	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
138.	B302-3	Limbah yang mengandung asbes dari proses elektrolisis yang menggunakan diafragma asbes [Proses kloro alkali, tidak termasuk pemurnian garam yang dilakukan di ladang garam]	Beracun	Jumbo bag	2	
139.	B304-1	Katalis bekas [resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)]	Beracun	Jumbo bag	2	
140.	B304-2	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
141.	B305-5	Sludge IPAL [polimer]	Beracun	Drum	2	
142.	B306-1	Katalis bekas [Petrokimia industri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam]	Beracun	Jumbo bag	2	
143.	B306-2	Absorban misalnya karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Beracun	Jumbo bag	2	
144.	B306-4	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
145.	B307-1	Katalis bekas [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum	2	
146.	B307-2	Karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Beracun	Drum	2	
147.	B307-3	Filter bekas termasuk lempung (clays) spent filter	Beracun	Drum	2	
148.	B307-4	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo bag	2	
149.	B308-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan produk left-over [pengawetan kayu]	Beracun	Drum	2	
150.	B308-2	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
151.	B309-1	Dross dari peleburan [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum	2	
152.	B309-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
153.	B309-3	Debu cupola	Beracun	Drum	2	
154.	B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin	Beracun	Drum	2	
155.	B309-5	Sludge IPAL yang mengolah effluen dari coke oven atau blast furnace	Beracun	Jumbo bag	2	
156.	B310-1	Sludge IPAL [Operasi penyempurnaan baja]	Padatan mudah menyala	Drum	2	
157.	B312-2	Ash, dross dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder [peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)]	Reaktif	Drum plastik	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
158.	B313-1	Anode scraps [Peleburan aluminium dan pelapisan aluminium]	Beracun	Drum	2	
159.	B313-2	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	Beracun	Drum	2	
160.	B313-3	Dross hitam dari produksi sekunder	Beracun	Drum	2	
161.	B313-4	Katoda (spent pot lining)	Beracun	Drum	2	
162.	B313-5	Limbah dari proses skimming selain limbah dg kode limbah A313-1	Beracun	Drum	2	
163.	B313-6	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo bag	2	
164.	B313-8	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
165.	B315-1	Debu dari fasilitas pencemaran udara [Peleburan Nikel (Ni)]	Beracun	Jumbo bag	2	
166.	B315-2	Sludge dan filler cakes dari gas treatment	Beracun	Jumbo bag	2	
167.	B317-2	Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara [Proses logam nonferro antara lain, Al, Zn, dan Cu alloys]	Beracun	Jumbo bag	2	
168.	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya [tinta dan kegiatan yang menghasilkan tinta]	Beracun	Jumbo bag	2	
169.	B321-2	Sludge tinta	Beracun	Jumbo bag	2	
170.	B321-3	Residu dari proses pencucian	Beracun	Jumbo bag	2	
171.	B321-4	Kemasan bekas tinta	Beracun	Drum	2	
172.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kadaluwarsa	Beracun	Drum	2	
173.	B321-8	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
174.	B322-3	Sludge dari IPAL [Tekstil]	Reaktif	Jumbo bag	2	
175.	B323-1	Sisa proses blasting [manufactur perakitan dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Jumbo bag	2	
176.	B323-2	Sludge painting	Beracun	Jumbo bag	2	
177.	B323-3	Potongan PCB tersolder	Beracun	Jumbo bag	2	
178.	B323-4	Scrap timah solder	Beracun	Jumbo bag	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
179.	B323-5	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
180.	B324-2	Filter bekas [electroplating dan galvania]	Beracun	Drum Plastik	2	
181.	B324-3	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
182.	B326-3	Sludge IPAL [Baterai sel kering]	Beracun	Jumbo bag	2	
183.	B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kadaluwarsa [Baterai sel basah]	Beracun	Drum	2	
184.	B327-5	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
185.	B328-2	Coated glass [perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Jumbo bag	2	
186.	B328-3	Residu solder dan fluxnya	Beracun	Jumbo bag	2	
187.	B328-4	Printed circuit board (PCB)	Beracun	Jumbo bag	2	
188.	B328-5	Limbah kabel dan insulasinya	Beracun	Jumbo bag	2	
189.	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil [Eksplorasi dan produksi minyak, gas dan panas bumi]	Beracun	Drum	2	
190.	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil	Beracun	Jumbo bag, Drum	2	
191.	B330-3	Limbah karbon aktif selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110d	Padatan mudah menyala	Drum	2	
192.	B330-4	Absorben dan/atau filter bekas	Beracun	Drum	2	
193.	B331-1	Limbah fire assay seperti ceramic, flux, dan cuppel [Pertambangan]	Beracun	Drum	2	
194.	B331-2	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	Beracun	Jumbo bag	2	
195.	B331-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo bag	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
196.	B332-1	Sludge dan filter cakes dari gas treatment [semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan istrik]	Beracun	Drum	2	
197.	B332-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
198.	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain limbah dengan kode limbah B409 atau B410 [Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)]	Beracun	Jumbo bag	2	
199.	B333-2	Pasir dari fluidized bed	Beracun	Jumbo bag	2	
200.	B333-3	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
201.	B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif [farmasi]	Padatan Mudah Menyala	Jumbo bag	2	
202.	B336-2	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
203.	B337-1	Kemasan produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Drum	2	
204.	B337-2	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
205.	B339-2	Tinta, Tonner [fotografi]	Beracun	Drum	2	
206.	B340-1	Filter dan absorban bekas [daur ulang minyak pelumas bekas]	Beracun	Drum	2	
207.	B341-1	Filter dan absorban bekas [sabun detergen, produk pembersih, desinfektan atau kosmetik]	Beracun	Drum	2	
208.	B341-2	Sludge AICI3	Korosif	Drum	2	
209.	B342-1	Sludge minyak atau lemak [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	2	
210.	B343-1	Katalis bekas [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	2	
211.	B343-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
212.	B347-1	Residu pengolahan flue gas [Pengoperasian insinerator limbah]	Beracun	Drum	2	
213.	B347-2	Filter & absorban bekas	Beracun	Drum	2	
214.	B347-3	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
215.	B349-1	Bubuk gelas terlapisi logam [gelas keramik atau enamel]	Beracun	Jumbo bag	2	
216.	B349-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo bag	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
217.	B351-1	Lime mud [Pulp dan kertas]	Beracun	Drum	2	
218.	B351-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo bag	2	
219.	B351-3	Sludge oil treatment dan /atau penyimpanan	Beracun	Drum	2	
220.	B351-4	Sludge IPAL pembuatan produk kertas deinking	Beracun	Drum	2	
221.	B353-1	Toner bekas [fotokopi]	Beracun	Drum	2	
222.	B354-1	Campuran atau fraksi terpisah dari beton, brick dan keramik yang mengandung B3 [Semua jenis industry konstruksi]	Beracun	Drum	2	
223.	B354-2	Gelas, plastic dan kayu yang terkontaminasi B3	Beracun	Drum	2	
224.	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	Beracun	Drum	2	
225.	B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos	Beracun	Drum	2	
226.	B354-5	Material konstruksi yang mengandung asbestos	Beracun	Drum	2	
227.	B355-1	Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2	
228.	B355-2	Baterai bekas	Beracun	Drum	2	
229.	B356-1	Limbah carbide-residu [Gas industri]	Beracun	Drum	2	
230.	B356-2	Katalis antara lain reformer atau desulfurizer bekas	Beracun	Drum	2	
231.	B401	Copper slag [Proses peleburan bijih tembaga (smelter) dari proses primer dan sekunder]	Beracun	Jumbo bag	2	
232.	B406	Mill Scale [Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi induction furnace frekuensi rendah atau kupola dan/atau proses reheating furnace]	Beracun	Jumbo bag	2	
233.	B409	Fly ash [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo bag	2	
234.	B410	Bottom ash [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo bag	2	
235.	B411	Sludge IPAL [Proses pengolahan Air Limbah dari industri pulp]	Beracun	Jumbo bag	2	
236.	B413	Spent bleaching earth [Proses industri oleochemical dan/atau pengolahan minyak hewani atau nabati dengan kadar kandungan minyak lebih dari 3% (tiga persen)]	Beracun	Jumbo bag	2	
237.	B414	Gypsum [PLTU, Pupuk dan MSG]	Beracun	Jumbo bag, Drum	2	
238.	B415	Kapur (CaCO_3) [Proses pembuatan pupuk amonium sulfatzwaueLzuur ammonia (ZA) pada industri pupuk]	Beracun	Jumbo bag	2	



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL: (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506204, 3506143
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id
spionam.dephub.go.id

KARTU PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3) NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2018/100000116-00051

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 91200001502150017 tanggal 13-12-2022 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. MITRA HIJAU ASIA** yang dipimpin oleh **Riory Rivandy** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya (b3).

- ID Perusahaan : 100000116
- Rekomendasi KLH : S.739/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/7/2022
- Berlaku Sampai : 26-07-2027
- Rekomendasi ESDM : -
- Berlaku Sampai : -
- Jenis Muatan : AKI/BATERAI BEKAS, FABA, BAHAN KIMIA KADALUARSA, KEMASAN BEKAS B3, SLUDGE IPAL, COPPER SLAG, TONER BEKAS, INFEKSIOUS, DLL (SESUAI REKOMENDASI KLHK)
- Asal : SMRND-APN-KKAR-BRAU-BNTNG-KUTIM-KUBAR-MHKMHLU-PASER-PENAJAMPU-BRT(UTR-SLT,TMR)-GGMAS-KPUAS-KTNGN-KTWRGN(BRT,TMR)-LMNDAU-MRGRY-P.PSAU-SRYN-PLK-SKMRA-BALNGN-BJR-BRTKLA-HLSNG(SLT,TGH,UTR)-KTBR-TBLNG-T.BMB-TNLT-TPN-BJRBR-BJRMSN-BNGKYNG-KPUASH-KYNGU-KTPNG-KBRY-LNDK-MLWI-MMPWH-SMBS-SNGAU-SKDAU-SNTNG-PNTNK-SNGKWNG-BULNGN-MLNAU-KTT-NNKN-TRKN
- Tujuan : CILEGON, SERANG, KARAWANG, BOGOR, MOJOKERTO, SURABAYA, BALIKPAPAN, CELUENSI, BARRU
- Rute / Lintasan : MKSR-BRRU-JNPT-SNGKNG-PR2-SMD-BPN-KKR-BR-BTG-KTIM-KBAR-MHKMHL-PSR-PPU-BRTOUTR-BRTOSLATN-BRTTIMR-GNGMS-KPUAS-KOBAR-KOTIM-LMNDAU-MRUNGRY-P.PSAU-SRYN-PLNGK-SKMR-BLNGN-BJR-BRTKUALA-HLSNGAISLTN-HLSNGAITNGH-HLSNGAIUTRA-KTBRU-TBLNG-T.BMB-TNHLAUT-TAPIN-BJRBRU-BJRMSN-BNGKYANG-KPUASH-KYONGU-KTPNG-KBRY-LNDK-MLW-MMPWH-SMBS-SNGAU-SKDAU-SNTNG-PNTNK-SNGKWNG-BLNGN-MLNAU-KTT-NNKN-TRKN

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- Nomor Kendaraan : DD8268XZ
- Nomor Uji Kendaraan : DE71C22000693
- JBI Kendaraan : 8000
- Nomor Rangka : MHCNMR71LNJ129094
- Nomor Mesin : B129094
- Berlaku Sampai : 18-08-2024
- ID. Kendaraan : 00051
- Jenis Kendaraan : TRUCK BAK TERTUTUP
- Tahun : 2022
- Merek/Jenis : ISUZU
- Konf. Sumbu : 1,2
- JBI Tempelan : 0

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 18 Agustus 2023

A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN



SUHARTO

Pembina Utama Madya- IV/d
NIP. 196609251989031004

BK.23.0001944



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4113, Fax. 021-5790 2751; Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 651 / PSLB 3 - PF / PLB. 3 / 6 / 2022 2 Juni 2022
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
di
Jakarta

Memperhatikan surat PT. Mitra Hijau Asia Nomor : 012/SKL/MHA-JKT/IV/2022 tanggal 21 April 2022 perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 – Angkutan Darat dengan nomor registrasi R202204150005 tanggal 11 Mei 2022 dan merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Perusahaan | : Mitra Hijau Asia |
| 2. Penanggung Jawab | : Riory Rivandy |
| 3. Jabatan | : Direktur |
| 4. Alamat Kantor / Pool | : Jl. Mayjen Andi Mattalata, Kelurahan Mangempang,
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan |
| 5. Telepon/Fax | : 0411-4835450 |
| 6. Email | : jakarta@mitrahijau.com |
| 7. KBLI | : 49432 |
| 8. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120000150215 |

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3


Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
2. Direktur PT. Mitra Hijau Asia

Lampiran
Surat Nomor : S. 651 / PSLB 3 - PLB 3 / PR / PLB. 3 / 6 / 2022
Tanggal : 2 Juni 2022

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

PERTAMA : PT. Mitra Hijau Asia wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

EDUA : Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Penggunaan untuk kategori Bahaya Limbah B3
1.	B 9781 UXV	Box	MHFE74 PPMK222 941	4D34TX6 6327	PT Mitra Hijau Asia	1 dan 2
2.	DD 8211 SZ	Light Truck Bak	MHCNMR 71H MJ12 0447	B120447	PT Mitra Hijau Asia	2
3.	DD 8156 SC	Pick Up	MHKP3B A1JMK16 7593	K3MJ009 49	PT Mitra Hijau Asia	2
4.	DD 8298 SC	Pick Up	MHKP3B A1JMK67 938	KMJ0116 59	PT Mitra Hijau Asia	2
5.	DD 8597 RZ	Pick Up Box	MHKT3A 1JNK050 798	K3MJ058 81	PT Mitra Hijau Asia	1 dan 2
6.	DD 8598 RZ	Pick Up Box	MHKT3B A1JNK05 0812	K3MJ060 08	PT Mitra Hijau Asia	1 dan 2
7.	DD 8599 RZ	Pick Up Box	MHKT3B A1JNK05 0802	K3MJ059 69	PT Mitra Hijau Asia	1 dan 2
8.	B 9317 UWX	Tracktor Head	MHCGVR 34JMJ00 0426	6HK1F01 3935	PT Mitra Hijau Asia	1 dan 2
9.	B 9319 UWX	Tracktor Head	MHCGVR 34JMJ00 0427	6HK1F01 3936	PT Mitra Hijau Asia	1 dan 2

10.	B 9334 UWX	Tracktor Head	MHCGVR 34JMJ00 0428	6HK1F01 3931	PT Mitra Hijau Asia	1 dan 2
-----	---------------	------------------	---------------------------	-----------------	------------------------	---------

- KETIGA : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.
- KEEMPAT : 1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.
- KELIMA : Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:
1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;
2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;
3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

								
	C	C	C	X	X	C	C	T
	C	C	C	C	X	T	C	T
	C	C	C	C	X	T	C	T
	X	C	C	C	X	T	C	T
	X	X	X	X	C	X	C	T
	C	T	T	T	X	C	C	T
	C	C	C	C	C	C	C	C
	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

4. memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
5. melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
6. melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3 dan tujuan/penerima Limbah B3, sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan melaporkannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; dan
7. memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacakan "SILACAK " yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEENAM : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Mitra Hijau Asia adalah **ATO 0000001** (tujuh angka).

KEDELAPAN : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.

KESEMBILAN : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3



Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya dengan Karakteristik, Kemasan dan Alat Angkut

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
1.	A101d	Limbah yang mengandung senyawa POPs dan UOPs antara lain polychlorinated biphenyls (PCBs), DDT, PCDD, PCDF	Beracun	Drum	1	B 9781 UXV
2.	A102b	Aseton	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	DD 8597 RZ
3.	A102d	Aki/baterai bekas	Korosif / Beracun	Drum	1	DD 8598 RZ
4.	A103d	Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (crocidolite), asbes coklat (amosite), asbes abu- abu (anthrophyllite)	Beracun	Drum	1	DD 8599 RZ
5.	A105d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh parts per million)	Beracun	Drum	1	B 9317 UWX
6.	A106a	Karbon Tetraklorida	Beracun	Drum / Jerigen	1	B 9319 UWX
7.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun	Drum	1	B 9334 UWX
8.	A107c	Kalium Hidroksida	Korosif	Drum Plastik	1	
9.	A107d	Pelarat bekas lainnya yang belum dikodifikasi	Cairan Mudah Menyala	Jerigen	1	
10.	A108c	Natrium Hidroksida	Korosif	Drum Plastik	1	
11.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (3)	Beracun	Drum	1	
12.	A109c	Asam Sulfat	Korosif	IBC Tank	1	
13.	A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	Korosif	Drum	1	
14.	A110b	Metanol	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	
15.	A110c	Asam Klorida	Korosif	Drum / Jerigen	1	
16.	A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	1	
17.	A111d	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	Berbahaya Terhadap Lingkungan	Drum	1	
18.	A2103	Vanadium pentoksida (V2O5)	Beracun	Drum Plastik	1	
19.	A2268	Merkuri	Beracun	Drum Plastik	1	
20.	A2358	Etilen glikol monoetil eter atau Etanol, 2-etoksi-	Cairan Mudah Menyala	Drum Plastik	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
21.	A302-1	Sludge brine dari pemurnian garam dengan proses sel merkuri dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik [Proses kloro alkali]	Beracun	Jumbo Bag	1	
22.	A302-9	Sludge IPAL dari proses sel merkuri dan/atau sel membran atau diafragma dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	Beracun	Jumbo Bag	1	
23.	A303-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis [Pestisida dan produk agrokimia]	Berbahaya Terhadap Lingkungan	Drum	1	
24.	A303-2	Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi, dan evaporasi	Beracun	Drum	1	
25.	A303-3	Absorben dan filter bekas	Beracun	Jumbo Bag	1	
26.	A303-4	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara, termasuk debu tumpahan dari bahan atau produk	Berbahaya Terhadap Lingkungan	Drum	1	
27.	A303-5	Abu (ash) dari insinerator	Berbahaya Terhadap Lingkungan	Drum	1	
28.	A303-6	Sludge IPAL	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
29.	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan [Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)]	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
30.	A304-3	Limbah minyak resin (terpentin)	Cairan Mudah Menyala	Drum Plastik	1	
31.	A304-5	Kerak dari proses esterifikasi (thermosetting)	Beracun	Drum Plastik	1	
32.	A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Jumbo Bag	1	
33.	A305-2	Residu produksi atau reaksi pemurnian, polimer absorben, fraksinasi [Polimer]	Beracun	Drum	1	
34.	A306-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Petrokimia]	Beracun	Jumbo Bag	1	
35.	A306-3	Residu proses produksi atau reaksi	Beracun	Jumbo Bag	1	
36.	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Kilang minyak dan gas bumi]	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	1	
37.	A307-2	Residu dasar tanki	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	1	
38.	A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
39.	A308-1	Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan [Pengawetan kayu]	Beracun	Jumbo Bag	1	
40.	A308-2	Sludge dari alat-alat pengolahan atau pengawetan kayu	Beracun	Jumbo Bag	1	
41.	A309-1	Fluxing agent bekas [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum / Jumbo Bag	1	
42.	A309-2	Limbah amonia, fenol, sianida & hidrogen sulfida	Beracun	IBC Tank	1	
43.	A309-3	Spent pickle liquor	Beracun	Drum	1	
44.	A309-4	Sludge spent pickle liquor	Beracun	Drum	1	
45.	A309-5	Sludge amonia still lime	Beracun	Drum	1	
46.	A309-6	Residu dari proses produksi kokas (tar)	Beracun	Drum	1	
47.	A309-7	Sludge ammonia still lime	Beracun	Jumbo Bag	1	
48.	A310-1	Larutan asam, alkali bekas dan residunya [Operasi penyempurnaan baja]	Beracun	IBC Tank	1	
49.	A310-2	Residu terkontaminasi sianida (<i>hot metal treatment</i>)	Beracun	Drum	1	
50.	A310-3	Larutan pengolah bekas	Beracun	Drum	1	
51.	A310-4	Fluxing agent bekas	Beracun	Drum	1	
52.	A310-5	Sludge dari proses pengolahan residu	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
53.	A311-4	Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder [Peleburan timah hitam (Pb)]	Reaktif	Drum	1	
54.	A312-2	Sludge dari acid plant blowdown [Peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)]	Korosif	Jumbo Bag	1	
55.	A312-3	Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolisis	Beracun	Jumbo Bag	1	
56.	A313-1	Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air [Peleburan dan pelapisan aluminium]	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
57.	A313-2	Tar dan residu karbon dari anode manufacturing	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
58.	A313-3	Anodizing sludge	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
59.	A313-4	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
60.	A314-1	Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air [Peleburan dan penyempurnaan seng]	Reaktif	Drum	1	
61.	A315-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Peleburan nikel (Ni)]	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
62.	A323-1	Pelarat bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (<i>cleaning</i>) [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Korosif	Drum / Jerigen	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
63.	A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi <i>manufacturing</i> , perakitan dan pemeliharaan	Beracun	Drum	1	
64.	A323-3	Residu proses produksi yang meliputi <i>manufacturing</i> , perakitan dan pemeliharaan [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Drum	1	
65.	A324-1	Sludge dan filter cakes dari proses pengolahan dan pencucian [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Jumbo Bag	1	
66.	A324-2	Larutan bekas dari kegiatan pengolahan [Elektroplating dan Galvanis]	Korosif	Drum	1	
67.	A324-3	Larutan asam (<i>pickling</i>)	Korosif	Drum / Jerigen	1	
68.	A324-5	Pelarut bekas terklorinasi	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	
69.	A324-7	Residu dari larutan <i>batch</i>	Korosif	Drum / Jerigen	1	
70.	A324-8	<i>Spent plating solutions</i> antara lain Cr (<i>hexavalent</i>), Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd, Fe, Sn atau kombinasi logam tersebut	Korosif	Drum	1	
71.	A325-1	Limbah cat dan <i>varnish</i> mengandung pelarut organik [Cat]	Beracun	Drum	1	
72.	A325-2	Sludge dari cat dan <i>varnish</i> yang mengandung pelarut organik	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
73.	A325-3	Residu proses destilasi	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	
74.	A325-4	Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr	Beracun	Drum	1	
75.	A325-5	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari unit pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	1	
76.	A325-7	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo Bag	1	
77.	A327-1	Larutan asam bekas [Baterai sel basah]	Korosif	Jerigen	1	
78.	A328-2	Lampu <i>fluoresen</i> (Hg) [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Drum	1	
79.	A328-3	Larutan untuk <i>printed circuit</i>	Korosif	Drum / Jerigen	1	
80.	A328-5	Sludge proses produksi perakitan	Beracun	Jumbo Bag	1	
81.	A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	1	
82.	A330-2	Residu proses produksi	Beracun	Drum	1	
83.	A331-1	<i>Spent process solutions (CN)</i> [Pertambangan]	Beracun	Drum	1	
84.	A331-2	Sludge dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
85.	A332-1	Sludge dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Beracun	Jumbo Bag	1	
86.	A335-2	Residu produksi/reaksi [Zat warna dan pigmen]	Beracun	Drum	1	
87.	A335-3	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis [Zat warna dan pigmen]	Beracun	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
88.	A336-1	Bahan atau Produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa [Farmasi]	Beracun	Jumbo Bag	1	
89.	A336-2	Residu proses produksi dan formulasi	Beracun	Jumbo Bag	1	
90.	A336-3	Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	
91.	A336-5	Sludge dari fasilitas produksi	Beracun	Jumbo Bag	1	
92.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Infeksius	Safety Box	1	
93.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
94.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
95.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
96.	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya	Beracun	Drum	1	
97.	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Drum	1	
98.	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
99.	A338-3	Residu sampel Limbah B3	Beracun	Drum	1	
100.	A338-4	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	1	
101.	A339-1	Larutan developer, fixer, dan bleach bekas [Fotografi]	Korosif	Drum / Jerigen	1	
102.	A341-1	Residu produksi dan konsentrat [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Korosif	Drum	1	
103.	A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	1	
104.	A342-1	Residu filtrasi [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	1	
105.	A342-2	Residu proses destilasi	Beracun	Drum	1	
106.	A343-1	Glycerine pitch [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	1	
107.	A343-2	Residu filtrasi	Beracun	Drum	1	
108.	A345-1	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin [Metal dan plastic shaping]	Beracun	Drum	1	
109.	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	Beracun	Drum	1	
110.	A347-1	Fly ash insinerator [Pengoperasian insinerator Limbah]	Beracun	Drum	1	
111.	A347-2	Slag atau bottom ash insinerator	Beracun	Jumbo Bag	1	
112.	A348-2	Filter dan absorben bekas [Daur ulang pelarut bekas]	Beracun	Drum Plastik	1	
113.	A349-4	Bronzing & decolorizing agent-As [Gelas keramik atau enamel]	Beracun	Drum	1	
114.	A350-1	Sisa asbestos [Seal, Gasket, dan Packing]	Beracun	Drum	1	
115.	A350-3	Residu dari proses produksi	Beracun	Jumbo Bag	1	
116.	A351-1	Adesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa [Pulp dan kertas]	Beracun	Drum	1	
117.	A351-2	Residu pencetakan (tinta/pewarna)	Beracun	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
118.	A351-3	Sludge brine	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
119.	A352-2	Residu dari kegiatan pembersihan [Chemical atau industrial cleaning]	Korosif	Drum	1	
120.	A355-1	Pelarut (cleaning, degreasing) [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
121.	B101d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh parts per million) dan lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga parts per million)	Beracun	Drum	2	B 9781 UXV DD 8211 SZ DD 8156 SC DD 8298 SC DD 8597 RZ DD 8598 RZ DD 8599 RZ B 9317 UWX B 9319 UWX B 9334 UWX
122.	B102d	Debu dan fiber asbes asbes putih (chrysotile)	Beracun	Drum	2	
123.	B103d	Lead scrap	Beracun	Drum	2	
124.	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Drum	2	
125.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya	Cairan Mudah Menyala	Drum	2	
126.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	Beracun	Drum	2	
127.	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), kawat logam	Beracun	Drum	2	
128.	B108d	Sludge instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	Beracun	Jumbo Bag	2	
129.	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
130.	B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	2	
131.	B301-1	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d [Pupuk dan bahan senyawa nitrogen]	Beracun	Drum	2	
132.	B301-2	Terak (slag) mengandung fosfor dari proses yang menggunakan teknologi electric furnace	Beracun	Jumbo Bag	2	
133.	B301-3	Katalis bekas	Beracun	Drum	2	
134.	B301-4	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Drum	2	
135.	B301-5	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
136.	B301-6	Limbah iron sponge yang digunakan pada unit desulfurisasi	Beracun	Drum	2	
137.	B301-7	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
138.	B302-3	Limbah yang mengandung asbes dari proses elektrolisis yang menggunakan diafragma asbes [Proses kloro alkali]	Beracun	Jumbo Bag	2	
139.	B304-1	Katalis bekas [Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)]	Beracun	Jumbo Bag	2	
140.	B304-2	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
141.	B305-5	Sludge IPAL [Polimer]	Beracun	Drum	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
142.	B306-1	Katalis bekas [Petrokimia]	Beracun	Jumbo Bag	2	
143.	B306-2	Absorban misalnya karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d, dan filter bekas	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	2	
144.	B306-4	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
145.	B307-1	Katalis bekas [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum	2	
146.	B307-2	Karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Padatan Mudah Menyala	Drum	2	
147.	B307-3	Filter bekas termasuk lempung (clays) spent filter	Beracun	Drum	2	
148.	B307-4	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
149.	B308-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan produk left-over [Pengawetan kayu]	Beracun	Drum	2	
150.	B308-2	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
151.	B309-1	Dross dari peleburan [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum	2	
152.	B309-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
153.	B309-3	Pasir foundry (sand foundry) & debu cupola	Beracun	Drum	2	
154.	B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin	Beracun	Drum	2	
155.	B309-5	Sludge IPAL yang mengolah efluen dari coke oven atau blast furnace	Beracun	Jumbo Bag	2	
156.	B310-1	Sludge IPAL [Operasi penyempurnaan baja]	Padatan Mudah Menyala	Drum	2	
157.	B312-2	Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder [Peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)]	Reaktif	Drum Plastik	2	
158.	B313-1	Anode scraps [Peleburan dan pelapisan aluminium]	Beracun	Drum	2	
159.	B313-2	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	Beracun	Drum	2	
160.	B313-3	Dross hitam dari produksi sekunder	Beracun	Drum	2	
161.	B313-4	Katoda (spent pot lining)	Beracun	Drum	2	
162.	B313-5	Limbah dari proses skimming selain Limbah dengan kode Limbah A313-1	Beracun	Drum	2	
163.	B313-6	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
164.	B313-8	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
165.	B315-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara [Peleburan nikel (Ni)]	Beracun	Jumbo Bag	2	
166.	B315-2	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	Beracun	Jumbo Bag	2	
167.	B317-2	Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara [Proses logam non-ferro antara lain Al, Zn, dan Cu alloys]	Beracun	Jumbo Bag	2	
168.	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya [Tinta]	Beracun	Jumbo Bag	2	
169.	B321-2	Sludge tinta	Beracun	Jumbo Bag	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
170.	B321-3	Residu dari proses pencucian	Beracun	Jumbo Bag	2	
171.	B321-4	Kemasan bekas tinta	Beracun	Drum	2	
172.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	Beracun	Drum	2	
173.	B321-8	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
174.	B322-3	Sludge dari IPAL [Tekstil]	Reaktif	Jumbo Bag	2	
175.	B323-1	Sisa proses <i>blasting</i> [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Jumbo Bag	2	
176.	B323-2	Sludge <i>painting</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
177.	B323-3	Potongan PCB tersolder	Beracun	Jumbo Bag	2	
178.	B323-4	Scrap timah solder	Beracun	Jumbo Bag	2	
179.	B323-5	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
180.	B324-2	Filter bekas [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Drum Plastik	2	
181.	B324-3	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
182.	B326-3	Sludge IPAL [Baterai sel kering]	Beracun	Jumbo Bag	2	
183.	B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa [Baterai sel basah]	Beracun	Drum	2	
184.	B327-5	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
185.	B328-2	Coated glass [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Jumbo Bag	2	
186.	B328-3	Residu solder dan <i>fluxnya</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
187.	B328-4	Printed circuit board (PCB)	Beracun	Jumbo Bag	2	
188.	B328-5	Limbah kabel logam & insulasinya	Beracun	Jumbo Bag	2	
189.	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i> [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	2	
190.	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i>	Beracun	Jumbo Bag / Drum	2	
191.	B330-3	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Padatan Mudah Menyala	Drum	2	
192.	B330-4	Absorben dan/atau filter bekas	Beracun	Drum	2	
193.	B331-1	Limbah <i>fire assay</i> seperti <i>ceramic</i> , <i>flux</i> , dan <i>cupel</i> [Pertambangan]	Beracun	Drum	2	
194.	B331-2	Sludge dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
195.	B331-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
196.	B332-1	Sludge dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i> [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Beracun	Drum	2	
197.	B332-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
198.	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410 [PLTU, boiler, dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batubara]	Beracun	Jumbo Bag	2	
199.	B333-2	Pasir dari <i>fluidized bed</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
200.	B333-3	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
201.	B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif [Farmasi]	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	2	
202.	B336-2	<i>Sludge</i> dari IPAL	Beracun	Drum	2	
203.	B337-1	Kemasan produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Drum	2	
204.	B337-2	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Drum	2	
205.	B339-2	Tinta, tonner [Fotografi]	Beracun	Drum Plastik	2	
206.	B340-1	Filter dan absorban bekas [Daur ulang minyak pelumas bekas]	Beracun	Drum Plastik	2	
207.	B341-1	Filter dan absorban bekas [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Beracun	Drum Plastik	2	
208.	B341-2	<i>Sludge</i> AlCl ₃ / <i>Sludge</i> IPAL	Korosif	Drum Plastik	2	
209.	B342-1	<i>Sludge</i> minyak atau lemak [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	2	
210.	B343-1	Katalis bekas [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	2	
211.	B343-2	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Drum	2	
212.	B347-1	Residu pengolahan <i>flue gas</i> [Pengoperasian insinerator Limbah]	Beracun	Drum	2	
213.	B347-2	Filter & absorban bekas	Beracun	Drum	2	
214.	B347-3	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
215.	B349-1	Bubuk gelas terlapis logam [Gelas keramik atau enamel]	Beracun	Jumbo Bag	2	
216.	B349-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
217.	B351-1	<i>Lime mud</i> [Pulp dan kertas]	Beracun	Drum	2	
218.	B351-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
219.	B351-3	<i>Sludge oil treatment</i> dan/atau penyimpanan	Beracun	Drum	2	
220.	B351-4	<i>Sludge</i> IPAL pembuatan produk kertas <i>deinking</i>	Beracun	Drum	2	
221.	B353-1	Toner bekas [Fotokopi]	Beracun	Safety Box	2	
222.	B354-1	Campuran atau fraksi terpisah dari beton, brick, dan keramik yang mengandung B3 [Semua jenis industri konstruksi]	Beracun	Drum	2	
223.	B354-2	Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3	Beracun	Drum	2	
224.	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	Beracun	Drum	2	
225.	B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos	Beracun	Drum	2	
226.	B354-5	Material konstruksi yang mengandung asbestos	Beracun	Drum	2	
227.	B355-1	Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2	
228.	B355-2	Baterai bekas	Beracun	Drum	2	
229.	B356-1	Limbah <i>carbide-residu</i> [Gas industri]	Beracun	Drum	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
230.	B356-2	Katalis antara lain <i>reformer</i> atau <i>desulfurizer</i> bekas	Beracun	Drum	2	
231.	B401	<i>Copper slag</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
232.	B406	<i>Mill scale</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
233.	B409	<i>Fly ash</i> [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo Bag	2	
234.	B410	<i>Bottom ash</i> [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo Bag	2	
235.	B411	<i>Sludge</i> IPAL [Industri pulp]	Beracun	Jumbo Bag	2	
236.	B413	<i>Spent bleaching earth</i> [Proses industri oleochemical dan/atau pengolahan minyak hewani atau nabati dengan kadar kandungan minyak lebih dari 3% (tiga persen)]	Beracun	Jumbo Bag	2	
237.	B414	Gipsum [PLTU, Pupuk dan MSG]	Beracun	Drum Paistik	2	
238.	B415	Kapur (CaCO ₃) [Industri pupuk]	Beracun	Jumbo Bag	2	
239.	B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	Beracun	Drum	2	

Keterangan

- (1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil/pengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 (2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut.
 (3) : Limbah B3 dengan kode A108d dilaporkan sesuai dengan Limbah yang ada pada izin TPS dari penghasil.
 [] : Keterangan diambil dari Tabel 3 dan Tabel 4 Lampiran IX, PP 22/2021.

a.n. Direktur Jenderal,
 Direktur Pengelolaan Limbah B3
 dan Non B3





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3508204, 3506143
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id
spionam.dephub.go.id

KARTU PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3) NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2018/100000116-00042

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 91200001502150017 tanggal 13-12-2022 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. MITRA HIJAU ASIA** yang dipimpin oleh **Riory Rivandy** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya (b3).

- ID Perusahaan : 100000116
- Rekomendasi KLH : S.651/PSLB3-PK/PLB.3/6/2022
- Berlaku Sampai : 01-06-2027
- Rekomendasi ESDM : -
- Berlaku Sampai : -
- Jenis Muatan : AKI/BATERAI BEKAS, FABA, BAHAN KIMIA KADALUARSA, KEMASAN BEKAS B3, SLUDGE IPAL, COPPER SLAG, TONER BEKAS, INFEKSIUS, DLL (SESUAI REKOMENDASI KLHK)
- Asal : MKS-BRR-JNPT-SNGKNG-PRE2-SRWKO-SMRND-BPN-KKAR-BRAU-BNTNG-KUTIM-KUBAR-MHKMHLU-PSR-PPU-BRT(UTR-SLT,TMR)-GGMAS-KPUAS-KTNGN-KTWRGN(BRT,TMR)-LMNDAU-MRGRY-P.PSAU-SRYN-PLK-SKMR-BALNGN-BJR-BRTKLA-HLSNG(SLT,TGH,UTR)-KTBR-TBLNG-T.BMB-TNLT-TPNB-JRBR-BJRMSN-BNGKYN-KPUASH-KYNGU-KTPNG-KBRY-LNDK-MLWI-MMPWH-SMBS-SNGAU-SKDAU-SNTNG-PNTNK-SNGKWNG-BLNGN-MLNAU-KTT-NNKAN-TRKN
- Tujuan : CILEGON, SERANG, KARAWANG, BOGOR, MOJOKERTO, SURABAYA, BALIKPAPAN, CILUENSI, SIDOARJO, BARRU
- Rute / Lintasan : MKSR-BRRU-JNPT-SNGKNG-PR2-SMD-BPN-KKR-BR-BTG-KTIM-KBAR-MHKMHL-PSR-PPU-BRTOUTR-BRTOSLATN-BRTTIMR-GNGMS-KPUAS-KOBAR-KOTIM-LMNDAU-MRUNGRY-P.PSAU-SRYN-PLNGK-SKMR-BLNGN-BJR-BRTKUALA-HLSNGAISLTN-HLSNGAITNGH-HLSNGAIUTRA-KTBRU-TBLNG-T.BMB-TNHLAUT-TAPINB-JRBRU-BJRMSN-BNGKYANG-KPUASH-KYONGU-KTPNG-KBRY-LNDK-MLW-MMPWH-SMBS-SNGAU-SKDAU-SNTNG-PNTK-SNGKWNG-BLNGN-MLNAU-KTT-NNKN-TRKN

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- Nomor Kendaraan : B9319UWX
- Nomor Uji Kendaraan : JKT-2205532
- JBI Kendaraan : 6920
- Nomor Rangka : MHCGVR34JMJ000427
- Nomor Mesin : 6HK1F013936
- Berlaku Sampai : 06-07-2024
- ID. Kendaraan : 00042
- Jenis Kendaraan : KERETA TEMPELAN
- Tahun : 2021
- Merek/Jenis : ISUZU
- Konf. Sumbu : 1,2-22
- JBI Tempelan : 28310



Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 06 Juli 2023

A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN

SUHARTO

Pembina Utama Madya- IV/d
NIP. 196609251989031004

BK.23.0000261



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4113, Fax. 021-5790 2751, Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 480 /PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/8/2023 29 Agustus 2023
Lampiran : 22 (dua puluh dua) Lembar
Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
di
Jakarta

Memperhatikan surat PT Mitra Hijau Asia Nomor: 30/SKL/MHA-JKT/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Perpanjangan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 No.S.777/VPLB3/PPLB3/PLB3/7/2018 dengan nomor registrasi R202307170041 tanggal 25 Juli 2023, dan merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT Mitra Hijau Asia
2. Penanggung Jawab : Riory Rivandy
3. Jabatan : Direktur
4. Alamat Kantor : Jl. Mayjen Andi Mattalata, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan
5. Lokasi Pool :
 - a. Jl. Mayjen Andi Mattalata, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan
 - b. Jl. Dr Ir Sutami No. 4 Komp Pergudangan Tristar Bontoa Indah Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
 - c. Jl. Akses Marunda No. 15 Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
 - d. Jl. Anggrek, Ds Langgea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan
 - e. Jl Raya Paniki atas No. 3, Desa maumbi jaga IV, Manado, Provinsi Sulawesi Utara

f. Jl. Raya Abepura Entrop Kompleks
PTC Entrop Rt 03 Rw 08, Jayapura,
Provinsi Papua

g. Jl. Revolusi 2 gg Jati, Kelurahan Lok
Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang,
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan
Timur

h. Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Tondo
Palu Utara, Kota Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah

6. Telepon : 0411-4835450
7. Email : infociptalestari@gmail.com
8. Kode KBLI : 49432
9. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120000150215

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3



Achmad Gunawan Wldjaksono
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
2. Direktur PT Mitra Hijau Asia.

Lampiran

Surat Nomor : S. 480 /PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/8/2023

Tanggal : 29 Agustus 2023

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

PERTAMA : PT Mitra Hijau Asia wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

KEDUA : PT Mitra Hijau Asia wajib memiliki kendaraan dengan spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3
1.	DD 8631 UC	Box	MHCFV R34SNJ 001714	6HK1F 102919	1 dan 2
2.	DD 8632 UC	Box	MHCNM R81LPJ1 09564	G1095 64	1 dan 2
3.	DD 8031 RK	Truck Tractor Head	MHMF517AJK0 12122	6D16R Y6000	1 dan 2

4.	DD 8470 RK	Light Truck Box	MHCNM R71HHJ 083330	B08333 0	1 dan 2
5.	DD 8853 RK	Light Truck Tronton	MHCFVZ 34PJJ00 4857	6HK1F 007597	1 dan 2
6.	DD 8324 SQ	Light Truck	MHCNM R81HNJ 106556	G1065 56	2

KETIGA : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum lampiran dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

KEEMPAT : 1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan atau Izin Usaha Pengelolaan Limbah B3 dari *Online Single Submission (OSS)*;
2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

KELIMA : Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:
1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;
2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;
3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

	 CORROSIF	 PADATAN NYALAH MAYALAH	 LELATIF	 NYALAH MELUDAS	 BERACUN	 KOROSIF	 INFESUS	 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
 CORROSIF	C	C	C	X	X	C	C	T
 PADATAN NYALAH MAYALAH	C	C	C	C	X	T	C	T
 LELATIF	C	C	C	C	X	T	C	T
 NYALAH MELUDAS	X	C	C	C	X	T	C	T
 BERACUN	X	X	X	X	C	X	C	T
 KOROSIF	C	T	T	T	X	C	C	T
 INFESUS	C	C	C	C	C	C	C	C
 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

- memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
- melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
- melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3 dan tujuan/penerima Limbah B3, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan melaporkannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacakan "SILACAK" yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- KEENAM : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT Mitra Hijau Asia adalah **ATO 0000001** (tujuh angka).
- KEDELAPAN : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

a.n Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3



Achmad Gunawan Wldjacksono
NIP. 19650628 199403 1 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya Dengan Karakteristik, Kemasan dan Alat Angkut

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
1.	A101d	Limbah yang mengandung senyawa POPs dan UOPs antara lain <i>polychlorinated biphenyls</i> (PCBs), DDT, PCDD, PCDF	Beracun	Drum	1	DD 8631 UC
2.	A102b	Aseton	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	DD 8632 UC
3.	A102d	Aki/baterai bekas	Korosif / Beracun	Drum	1	DD 8031 RK
4.	A103d	Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (<i>crocidolite</i>), asbes coklat (<i>amosite</i>), asbes abu-abu (<i>anthrophyllite</i>)	Beracun	Drum	1	DD 8470 RK
5.	A105d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh parts per million)	Beracun	Drum	1	DD 8853 RK
6.	A106a	Karbon Tetraklorida	Beracun	Drum / Jerigen	1	
7.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun	Drum	1	
8.	A107c	Kalium Hidroksida	Korosif	Drum Plastik	1	
9.	A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	Cairan Mudah Menyala	Jerigen	1	
10.	A108c	Natrium Hidroksida	Korosif	Drum Plastik	1	
11.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (3)	Beracun	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
12.	A109c	Asam Sulfat	Korosif	IBC Tank	1	
13.	A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	Korosif	Drum	1	
14.	A110b	Metanol	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	
15.	A110c	Asam Klorida	Korosif	Drum / Jerigen	1	
16.	A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	1	
17.	A111d	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	Beracun	Drum	1	
18.	A112a	Fluorokarbon Terklorinasi	Beracun	Drum	1	
19.	A117b	Benzena	Beracun	Drum	1	
20.	A2103	Vanadium pentoksida (V2O5)	Beracun	Drum Plastik	1	
21.	A2268	Merkuri	Beracun	Drum Plastik	1	
22.	A2358	Etilen glikol monoetil eter atau Etanol, 2-etoksi-	Cairan Mudah Menyala	Drum Plastik	1	
23.	A302-1	Sludge brine dari pemurnian garam dengan proses sel merkuri dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik [Proses kloro alkali]	Beracun	Jumbo Bag	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
24.	A302-9	Sludge IPAL dari proses sel merkuri dan/atau sel membran atau diafragma dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	Beracun	Jumbo Bag	1	
25.	A303-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis [Pestisida dan produk agrokimia]	Beracun	Drum	1	
26.	A303-2	Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi, dan evaporasi	Beracun	Drum	1	
27.	A303-3	Absorben dan filter bekas	Beracun	Jumbo Bag	1	
28.	A303-4	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara, termasuk debu tumpahan dari bahan atau produk	Beracun	Drum	1	
29.	A303-5	Abu (<i>ash</i>) dari insinerator	Beracun	Drum	1	
30.	A303-6	Sludge IPAL	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
31.	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan [Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)]	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
32.	A304-3	Limbah minyak resin (terpentin)	Cairan Mudah Menyala	Drum Plastik	1	
33.	A304-5	Kerak dari proses esterifikasi (<i>thermosetting</i>)	Beracun	Drum Plastik	1	
34.	A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Jumbo Bag	1	
35.	A305-2	Residu produksi atau reaksi pemurnian, polimer absorben, fraksinasi [Polimer]	Beracun	Drum	1	
36.	A306-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Petrokimia]	Beracun	Jumbo Bag	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
37.	A306-3	Residu proses produksi atau reaksi	Beracun	Jumbo Bag	1	
38.	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Kilang minyak dan gas bumi]	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	1	
39.	A307-2	Residu dasar tanki	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	1	
40.	A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
41.	A308-1	Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan [Pengawetan kayu]	Beracun	Jumbo Bag	1	
42.	A308-2	Sludge dari alat-alat pengolahan atau pengawetan kayu	Beracun	Jumbo Bag	1	
43.	A309-1	Fluxing agent bekas [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum / Jumbo Bag	1	
44.	A309-2	Limbah amonia, fenol, sianida & hidrogen sulfida	Beracun	IBC Tank	1	
45.	A309-3	Spent pickle liquor	Beracun	Drum	1	
46.	A309-4	Sludge spent pickle liquor	Beracun	Drum	1	
47.	A309-5	Sludge amonia still lime	Beracun	Drum	1	
48.	A309-6	Residu dari proses produksi kokas (tar)	Beracun	Drum	1	
49.	A309-7	Sludge ammonia still lime	Beracun	Jumbo Bag	1	
50.	A310-1	Larutan asam, alkali bekas dan residunya [Operasi penyempurnaan baja]	Beracun	IBC Tank	1	
51.	A310-2	Residu terkontaminasi sianida (hot metal treatment)	Beracun	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
52.	A310-3	Larutan pengolah bekas	Beracun	Drum	1	
53.	A310-4	Fluxing agent bekas	Beracun	Drum	1	
54.	A310-5	Sludge dari proses pengolahan residu	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
55.	A311-4	Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder [Peleburan timah hitam (Pb)]	Reaktif	Drum	1	
56.	A312-2	Sludge dari acid plant blowdown [Peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)]	Korosif	Jumbo Bag	1	
57.	A312-3	Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolisis	Beracun	Jumbo Bag	1	
58.	A313-1	Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air [Peleburan dan pelapisan aluminium]	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
59.	A313-2	Tar dan residu karbon dari anode manufacturing	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
60.	A313-3	Anodizing sludge	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
61.	A313-4	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	
62.	A314-1	Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air [Peleburan dan penyempurnaan seng]	Reaktif	Drum	1	
63.	A315-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Peleburan nikel (Ni)]	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
64.	A323-1	Pelarat bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning) [Manufaktur, perakitan, dan	Korosif	Drum / Jerigen	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
		pemeliharaan kendaraan dan mesin]				
65.	A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi <i>manufacturing</i> , perakitan dan pemeliharaan	Beracun	Drum	1	
66.	A323-3	Residu proses produksi yang meliputi <i>manufacturing</i> , perakitan dan pemeliharaan [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Drum	1	
67.	A324-1	Sludge dan <i>filter cakes</i> dari proses pengolahan dan pencucian [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Jumbo Bag	1	
68.	A324-2	Larutan bekas dari kegiatan pengolahan [Elektroplating dan Galvanis]	Korosif	Drum	1	
69.	A324-3	Larutan asam (<i>pickling</i>)	Korosif	Drum / Jerigen	1	
70.	A324-5	Pelarut bekas terklorinasi	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	
71.	A324-7	Residu dari larutan <i>batch</i>	Korosif	Drum / Jerigen	1	
72.	A324-8	<i>Spent plating solutions</i> antara lain Cr (<i>hexavalent</i>), Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd, Fe, Sn atau kombinasi logam tersebut	Korosif	Drum	1	
73.	A325-1	Limbah cat dan <i>varnish</i> mengandung pelarut organik [Cat]	Beracun	Drum	1	
74.	A325-2	Sludge dari cat dan <i>varnish</i> yang mengandung pelarut organik	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
75.	A325-3	Residu proses destilasi	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	
76.	A325-4	Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr	Beracun	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
77.	A325-5	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari unit pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	1	
78.	A325-7	<i>Sludge</i> dari IPAL	Beracun	Jumbo Bag	1	
79.	A327-1	Larutan asam bekas [Baterai sel basah]	Korosif	Jerigen	1	
80.	A328-2	Lampu <i>fluoresen</i> (Hg) [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Drum	1	
81.	A328-3	Larutan untuk <i>printed circuit</i>	Korosif	Drum / Jerigen	1	
82.	A328-5	<i>Sludge</i> proses produksi perakitan	Beracun	Jumbo Bag	1	
83.	A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	1	
84.	A330-2	Residu proses produksi	Beracun	Drum	1	
85.	A331-1	<i>Spent process solutions</i> (CN) [Pertambangan]	Beracun	Drum	1	
86.	A331-2	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
87.	A332-1	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Beracun	Jumbo Bag	1	
88.	A335-2	Residu produksi/reaksi [Zat warna dan pigmen]	Beracun	Drum	1	
89.	A335-3	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis [Zat warna dan pigmen]	Beracun	Drum	1	
90.	A336-1	Bahan atau Produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa [Farmasi]	Beracun	Jumbo Bag	1	
91.	A336-2	Residu proses produksi dan formulasi	Beracun	Jumbo Bag	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
92.	A336-3	Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi	Cairan Mudah Menyala	Drum / Jerigen	1	
93.	A336-5	Sludge dari fasilitas produksi	Beracun	Jumbo Bag	1	
94.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Infeksius	Safety Box	1	
95.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
96.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
97.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
98.	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya	Beracun	Drum	1	
99.	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Drum	1	
100.	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
101.	A338-3	Residu sampel Limbah B3	Beracun	Drum	1	
102.	A338-4	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	1	
103.	A339-1	Larutan <i>developer</i> , <i>fixer</i> , dan <i>bleach</i> bekas [Fotografi]	Korosif	Drum / Jerigen	1	
104.	A340-1	Residu Proses destilasi dan evaporasi	Beracun	Drum	1	
105.	A340-2	Residu Minyak, emulsi, sludge dan dasar tangka (DAF)	Beracun	Drum	1	
106.	A341-1	Residu produksi dan konsentrat [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Korosif	Drum	1	
107.	A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa [Sabun deterjen, produk pembersih,	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
		desinfektan, atau kosmetik]				
108.	A342-1	Residu filtrasi [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	1	
109.	A342-2	Residu proses destilasi	Beracun	Drum	1	
110.	A343-1	<i>Glycerine pitch</i> [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	1	
111.	A343-2	Residu filtrasi	Beracun	Drum	1	
112.	A345-1	Emulsi minyak dari proses <i>cutting</i> dan minyak pendingin [Metal dan <i>plastic shaping</i>]	Beracun	Drum	1	
113.	A345-2	<i>Sludge</i> logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses <i>metal shaping</i> yang mengandung minyak	Beracun	Drum	1	
114.	A347-1	<i>Fly ash insinerator</i> [Pengoperasian insinerator Limbah]	Beracun	Drum	1	
115.	A347-2	<i>Slag</i> atau <i>bottom ash insinerator</i>	Beracun	Jumbo Bag	1	
116.	A348-2	Filter dan absorben bekas [Daur ulang pelarut bekas]	Beracun	Drum Plastik	1	
117.	A349-4	<i>Bronzing & decolorizing agent-As</i> [Gelas keramik atau enamel]	Beracun	Drum	1	
118.	A350-1	Sisa asbestos [Seal, Gasket, dan <i>Packing</i>]	Beracun	Drum	1	
119.	A350-3	Residu dari proses produksi	Beracun	Jumbo Bag	1	
120.	A351-1	Adesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa [Pulp dan kertas]	Beracun	Drum	1	
121.	A351-2	Residu pencetakan (tinta/pewarna)	Beracun	Drum	1	
122.	A351-3	<i>Sludge brine</i>	Padatan Mudah Menyala	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
123.	A352-2	Residu dari kegiatan pembersihan [<i>Chemical</i> atau <i>industrial cleaning</i>]	Korosif	Drum	1	
124.	A355-1	Pelarut (<i>cleaning, degreasing</i>) [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
125.	B101d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>) dan lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga <i>parts per million</i>)	Beracun	Drum	2	DD 8631 UC DD 8632 UC DD 8031 RK DD 8470 RK DD 8853 RK DD 8324 SQ
126.	B102d	Debu dan fiber asbes asbes putih (<i>chrysotile</i>)	Beracun	Drum	2	
127.	B103d	<i>Lead scrap</i>	Beracun	Drum	2	
128.	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Drum	2	
129.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission, grit chambers</i> , separator dan/atau campurannya	Cairan Mudah Menyala	Drum	2	
130.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	Beracun	Drum	2	
131.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), kawat logam	Beracun	Drum	2	
132.	B108d	<i>Sludge</i> instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	Beracun	Jumbo Bag	2	
133.	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
134.	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
135.	B301-1	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d [Pupuk dan bahan senyawa nitrogen]	Beracun	Drum	2	
136.	B301-2	Terak (slag) mengandung fosfor dari proses yang menggunakan teknologi <i>electric furnace</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
137.	B301-3	Katalis bekas	Beracun	Drum	2	
138.	B301-4	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Drum	2	
139.	B301-5	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
140.	B301-6	Limbah <i>iron sponge</i> yang digunakan pada unit desulfurisasi	Beracun	Drum	2	
141.	B301-7	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Drum	2	
142.	B302-3	Limbah yang mengandung asbes dari proses elektrolisis yang menggunakan diafragma asbes [Proses kloro alkali]	Beracun	Jumbo Bag	2	
143.	B304-1	Katalis bekas [Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)]	Beracun	Jumbo Bag	2	
144.	B304-2	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
145.	B305-5	<i>Sludge</i> IPAL [Polimer]	Beracun	Drum	2	
146.	B306-1	Katalis bekas [Petrokimia]	Beracun	Jumbo Bag	2	
147.	B306-2	Absorban misalnya karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d, dan filter bekas	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	2	
148.	B306-4	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
149.	B307-1	Katalis bekas [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum	2	
150.	B307-2	Karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Padatan Mudah Menyala	Drum	2	
151.	B307-3	Filter bekas termasuk lempung (<i>clays</i>) <i>spent filter</i>	Beracun	Drum	2	
152.	B307-4	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
153.	B308-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan produk <i>left-over</i> [Pengawetan kayu]	Beracun	Drum	2	
154.	B308-2	<i>Sludge</i> dari IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
155.	B309-1	<i>Dross</i> dari peleburan [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum	2	
156.	B309-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
157.	B309-3	Pasir <i>foundry</i> (<i>sand foundry</i>) & debu <i>cupola</i>	Beracun	Drum	2	
158.	B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin	Beracun	Drum	2	
159.	B309-5	<i>Sludge</i> IPAL yang mengolah efluen dari <i>coke oven</i> atau <i>blast furnace</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
160.	B310-1	<i>Sludge</i> IPAL [Operasi penyempurnaan baja]	Padatan Mudah Menyala	Drum	2	
161.	B312-2	<i>Ash, dross</i> , dan <i>skimming</i> dari proses peleburan primer dan/atau sekunder [Peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)]	Reaktif	Drum Plastik	2	
162.	B313-1	<i>Anode scraps</i> [Peleburan dan pelapisan aluminium]	Beracun	Drum	2	
163.	B313-2	<i>Slag</i> yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	Beracun	Drum	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
164.	B313-3	Dross hitam dari produksi sekunder	Beracun	Drum	2	
165.	B313-4	Katoda (<i>spent pot lining</i>)	Beracun	Drum	2	
166.	B313-5	Limbah dari proses <i>skimming</i> selain Limbah dengan kode Limbah A313- 1	Beracun	Drum	2	
167.	B313-6	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
168.	B313-8	<i>Sludge</i> dari IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
169.	B315-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara [Peleburan nikel (Ni)]	Beracun	Jumbo Bag	2	
170.	B315-2	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
171.	B317-2	Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara [Proses logam <i>non- ferro</i> antara lain Al, Zn, dan Cu alloys]	Beracun	Jumbo Bag	2	
172.	B321-1	<i>Sludge</i> mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya [Tinta]	Beracun	Jumbo Bag	2	
173.	B321-2	<i>Sludge</i> tinta	Beracun	Jumbo Bag	2	
174.	B321-3	Residu dari proses pencucian	Beracun	Jumbo Bag	2	
175.	B321-4	Kemasan bekas tinta	Beracun	Drum	2	
176.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	Beracun	Drum	2	
177.	B321-8	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Drum	2	
178.	B322-3	<i>Sludge</i> dari IPAL [Tekstil]	Reaktif	Jumbo Bag	2	
179.	B323-1	Sisa proses <i>blasting</i> [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Jumbo Bag	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
180.	B323-2	Sludge painting	Beracun	Jumbo Bag	2	
181.	B323-3	Potongan PCB tersolder	Beracun	Jumbo Bag	2	
182.	B323-4	Scrap timah solder	Beracun	Jumbo Bag	2	
183.	B323-5	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
184.	B324-2	Filter bekas [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Drum Plastik	2	
185.	B324-3	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
186.	B326-3	Sludge IPAL [Baterai sel kering]	Beracun	Jumbo Bag	2	
187.	B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa [Baterai sel basah]	Beracun	Drum	2	
188.	B327-5	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
189.	B328-2	Coated glass [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Jumbo Bag	2	
190.	B328-3	Residu solder dan fluxnya	Beracun	Jumbo Bag	2	
191.	B328-4	Printed circuit board (PCB)	Beracun	Jumbo Bag	2	
192.	B328-5	Limbah kabel logam & insulasinya	Beracun	Jumbo Bag	2	
193.	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	2	
194.	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil	Beracun	Jumbo Bag / Drum	2	
195.	B330-3	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Padatan Mudah Menyala	Drum	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
196.	B330-4	Absorben dan/atau filter bekas	Beracun	Drum	2	
197.	B331-1	Limbah fire assay seperti <i>ceramic, flux</i> , dan <i>cuppel</i> [Pertambangan]	Beracun	Drum	2	
198.	B331-2	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
199.	B331-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
200.	B332-1	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i> [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Beracun	Drum	2	
201.	B332-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
202.	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410 [PLTU, boiler, dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batubara]	Beracun	Jumbo Bag	2	
203.	B333-2	Pasir dari <i>fluidized bed</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
204.	B333-3	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
205.	B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif [Farmasi]	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	2	
206.	B336-2	<i>Sludge</i> dari IPAL	Beracun	Drum	2	
207.	B337-1	Kemasan produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Drum	2	
208.	B337-2	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Drum	2	
209.	B339-2	Tinta, tonner [Fotografi]	Beracun	Drum	2	
210.	B340-1	Filter dan absorban bekas [Daur ulang minyak pelumas bekas]	Beracun	Drum Plastik	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
211.	B340-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
212.	B341-1	Filter dan absorban bekas [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Beracun	Drum Plastik	2	
213.	B341-2	Sludge AlCl ₃ / Sludge IPAL	Korosif	Drum	2	
214.	B342-1	Sludge minyak atau lemak [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	2	
215.	B343-1	Katalis bekas [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	2	
216.	B343-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
217.	B347-1	Residu pengolahan flue gas [Pengoperasian insinerator Limbah]	Beracun	Drum	2	
218.	B347-2	Filter & absorban bekas	Beracun	Drum	2	
219.	B347-3	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
220.	B349-1	Bubuk gelas terlapis logam [Gelas keramik atau enamel]	Beracun	Jumbo Bag	2	
221.	B349-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
222.	B351-1	Lime mud [Pulp dan kertas]	Beracun	Drum	2	
223.	B351-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
224.	B351-3	Sludge oil treatment dan/atau penyimpanan	Beracun	Drum	2	
225.	B351-4	Sludge IPAL pembuatan produk kertas deinking	Beracun	Drum	2	
226.	B353-1	Toner bekas [Fotokopi]	Beracun	Safety Box	2	
227.	B354-1	Campuran atau fraksi terpisah dari beton, brick, dan keramik yang mengandung B3 [Semua jenis industri]	Beracun	Drum	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
		konstruksi]				
228.	B354-2	Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3	Beracun	Drum	2	
229.	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	Beracun	Drum	2	
230.	B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos	Beracun	Drum	2	
231.	B354-5	Material konstruksi yang mengandung asbestos	Beracun	Drum	2	
232.	B355-1	Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2	
233.	B355-2	Baterai bekas	Beracun	Drum	2	
234.	B356-1	Limbah <i>carbide-residu</i> [Gas industri]	Beracun	Drum	2	
235.	B356-2	Katalis antara lain <i>reformer</i> atau <i>desulfurizer</i> bekas	Beracun	Drum	2	
236.	B401	<i>Copper slag</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
237.	B406	<i>Mill scale</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
238.	B409	<i>Fly ash</i> [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo Bag	2	
239.	B410	<i>Bottom ash</i> [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo Bag	2	
240.	B411	<i>Sludge</i> IPAL [Industri pulp]	Beracun	Jumbo Bag	2	
241.	B413	<i>Spent bleaching earth</i> [Proses industri oleochemical dan/atau pengolahan minyak hewani atau nabati dengan kadar kandungan minyak lebih dari 3% (tiga persen)]	Beracun	Jumbo Bag	2	
242.	B414	Gipsum [PLTU, Pupuk dan MSG]	Beracun	Drum	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
243.	B415	Kapur (CaCO3) [industri pupuk]	Beracun	Jumbo Bag	2	
244.	B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	Beracun	Drum	2	
245.	K1	Tanah dari lahan terkontaminasi Limbah yang salah satu parameternya masuk dalam pengelolaan Limbah B3 kategori 1 (4)	Beracun	Jumbo Bag	1	
246.	K2	Tanah dari lahan terkontaminasi Limbah B3 yang salah satu parameter dari zat kontaminannya dengan konsentrasi yang masuk dalam pengelolaan Limbah B3 kategori 2	Beracun	Jumbo Bag	2	
247.	K3	Tanah dari lahan terkontaminasi Limbah B3 yang salah satu parameter dari zat kontaminan konsentrasinya lebih besar dari konsentrasi parameter yang sama pada titik referensi	Beracun	Jumbo Bag	2	

Keterangan

- (1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil/pengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut.
- (3) : Limbah B3 dengan kode A108d dilaporkan sesuai dengan Limbah yang ada pada izin TPS dari penghasil.
- (4) : Dapat dengan kendaraan bak terbuka tetapi proses pengangkutannya wajib ditutup, dan jika ada potensi terjadinya lindi, maka harus dilengkapi dengan pengendali cairan.
- [] : Keterangan diambil dari Tabel 3 dan Tabel 4 Lampiran IX, PP 22/2022

a.n. Direktur Jenderal,
 Direktur Pengelolaan
 Limbah B3 dan Non B3





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506204, 3506143
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id
spionam.dephub.go.id

KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)
NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2018/100000116-00009

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. **SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2018** tanggal **06-04-2018** tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada **PT. MITRA HIJAU ASIA** yang dipimpin oleh **Riory Rivandy** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya (b3).

- ID Perusahaan : 100000116
- Rekomendasi KLH : S.488/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/8/2023
- Berlaku Sampai : 29-08-2028
- Rekomendasi ESDM :
- Berlaku Sampai :
- Jenis Muatan : AKI/BATERAI BEKAS, FABA, BAHAN KIMIA KADALUARSA, KEMASAN BEKAS B3, SLUDGE IPAL, COPPER SLAG, TONER BEKAS, INFEKSIUS, DLL (SESUAI REKOMENDASI KLHK)
- Asal : SMRND- BPN- KKR- BRAU- BNTNG- KUTIM- KUBAR- MHKMHU- PASER- PENAJAMPU- BRT(UTR- SLT, TMR)- GGMAS- KPUAS- KTNGN- KTWGRN(BRT, TMR)- LMND- AU- MRGRY- P- PSAU- SRYN- PLK- SKMRA- BALNGN- BJR- BRTKLA- HLSNG(SLT, TGH, UTR)- KTBR- TBLNG- T- BMB- TNLT- TPNBJRBR- BJRMSN- BNGKYNG- KPUASH- KYNGU- KTPNG- KBRY- LNDK- MLW- MMPWH- SMBS- SNGAU- SKDAU- SNTNG- PNTNK- SNGKWNG- BULNGN- MLNAU- KTT- NKN- TRKN
- Tujuan : CILEGON, SERANG, KARAWANG, BOGOR, MOJOKERTO, SURABAYA, BALIKPAPAN, CILEUNGSI, SIDOARJO, BARRU, MAKASSAR.
- Rute / Lintasan : MKSR- BRRU- JNPT- SNGKNG- PR2- SMD- BPN- KKR- BR- BTG- KTIM- KBAR- MHKMHU- PSR- PPU- BRTOUTR- BRTOSLATN- BRTTIMR- GNGMS- KPUAS- KOBAR- KOTIM- LMND- AU- MRUNGRY- P- PSAU- SRYN- PLNGK- SKMR- BLNGN- BJR- BRTKUALA- HLSNGAISLTN- HLSNGAITNGH- HLSNGAIUTRA- KTBRU- TBLNG- T- BMB- TNHLAUT- TAPINB- JRBRU- BJRMSN- BNGKYANG- KPUASH- KYONGU- KTPNG- KBRY- LNDK- MLW- MMPWH- SMBS- SNGAU- SKDAU- SNTNG- PNTK- SNGKWNG- BLNGN- MLNAU- KTT- NKN- TRKN

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- Nomor Kendaraan : DD8470RK	- ID. Kendaraan : 00009
- Nomor Uji Kendaraan : DE011039604	- Jenis Kendaraan : TRUCK BAK TERTUTUP
- JBI Kendaraan : 8250	- Tahun : 2017
- Nomor Rangka : MHCNMR71HHJ083330	- Merek/Jenis : ISUZU
- Nomor Mesin : BO83330	- Konf. Sumbu : 1.2
- Berlaku Sampai : 14-09-2024	- JBI Tempelan : 0

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 14 September 2023

A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN




SUHARTO
Pembina Utama Madya- IV/d
NIP. 196609251989031004

B3.23.0001274



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 21 Mei 2019

Nomor : S.339/Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen
PT Balikpapan Environmental Services

Yth. Direktur Utama PT Balikpapan Environmental Services
di

Jalan Salok Baru, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
Telepon (0542) 743637/743663
Faksimile (0542) 743636

1. Mengingat:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Teintegrasi Secara Elektronik;
 - c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Direktur Utama PT Balikpapan Environmental Services Nomor: 060/BES-PERMH/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal: Permohonan Izin Pengolahan Limbah B3 dengan Insinerator;
 - b. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa dengan komitmen atas nama PT Balikpapan Environmental Services tanggal 19 September 2018 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120005981691;
 - c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.204/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur kepada PT Balikpapan Environmental Services;
 - d. Surat Direktur Utama PT Balikpapan Environmental Services Nomor: 011/BES-LPK/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 hal Laporan Pemenuhan Komitmen;
 - e. Nota Dinas Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Nomor: ND.207/PSLB3/VPLB3/PLB.3/4/2019 tanggal 23 April 2019 hal Penyampaian Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Pengolahan Limbah B3 PT Balikpapan Environmental Services.

3. Berdasarkan angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Pengolahan Limbah B3 menggunakan Insinerator, kepada:

Nama Usaha dan/atau Kegiatan : PT Balikpapan Environmental Services
Bidang Usaha dan/atau Kegiatan : Jasa Pengelolaan Limbah B3
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120005981691
Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : Faisal Ahmad
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Kantor dan Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Jalan Salok Baru, Kelurahan Kariangau,
Kecamatan Balikpapan Barat,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
Telepon (0542) 743637/743663
Faksimile (0542) 743636

4. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 untuk Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa, harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa.
5. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa PT Balikpapan Environmental Services berlaku 5 (lima) tahun sejak dinyatakan efektif oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
6. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa PT Balikpapan Environmental Services dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa tersebut berakhir.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Gubernur Kalimantan Timur;
6. Wali kota Balikpapan;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

Lampiran

Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan hal Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen PT Balikpapan Environmental Services

Nomor : S.339/Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2019

Tanggal : 21 Mei 2019

KETENTUAN PELAKSANAAN KOMITMEN
IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK USAHA
JASA PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PT BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES

A. Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Limbah B3

Pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan ketentuan:

1. Lokasi di PT Balikpapan Environmental Services, pada Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dengan titik koordinat 01° 10' 08,76" Lintang Selatan dan 116° 48' 36,38" Bujur Timur.
2. Limbah B3 diolah dengan menggunakan 1 (satu) unit Insinerator.
3. Limbah B3 yang diolah dengan menggunakan Insinerator sebagaimana dimaksud pada angka 2 dari kegiatan sendiri:
 - a. *Sludge* dan *filter cakes* dari proses pengolahan dan pencucian dengan kode limbah A324-1;
 - b. Residu sampel Limbah B3 dengan kode limbah A338-3;
 - c. Kain majun bekas (*used rags*) dan yang sejenis dengan kode limbah B110d;
 - d. Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, *gear*, *lubrikasi*, *insulasi*, *heat transmission*, *grit chambers*, separator dan/atau campurannya dengan kode limbah B105d,
 - e. Kemasan bekas tinta dengan kode limbah B321-4,
 - f. Toner bekas dengan kode limbah B353-1;
 - g. Residu dasar tangki minyak bumi dengan kode limbah A330-1;
 - h. Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara dengan kode limbah B109d;
 - i. Filter & absorban bekas dengan kode limbah B347-2,
 - j. *Sludge* instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri dengan kode limbah B108d; dan
 - k. Residu dari kegiatan pembersihan dengan kode limbah A352-2.
4. Jenis, sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang diolah menggunakan insinerator bersumber dari kegiatan lain:
 - a. kemasan bekas B3 dari sumber tidak spesifik dengan kode limbah B104d;
 - b. *Sludge* dan *filter cakes* dari proses pengolahan dan pencucian dari sumber jenis industri atau kegiatan elektroplating dan galvanis mencakup kegiatan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastik dengan proses *elektro* dengan kode limbah A324-1;
 - c. Emulsi minyak dari proses *cutting* dan minyak pendingin dari sumber jenis industri atau kegiatan *metal* dan *plastic shaping* dengan kode limbah A345-1;
 - d. Residu dasar tangki minyak bumi dari sumber jenis industri atau kegiatan Eksplorasi produksi minyak, gas dan panas bumi dengan kode limbah A330-1;
 - e. *Sludge painting* dari sumber jenis industri atau kegiatan manufaktur perakitan dan pemeliharaan kendaraan dan mesin dengan kode limbah B323-2;

- f. *Sludge* proses produksi yang meliputi *manufacturing*, perakitan dan pemeliharaan dengan kode limbah A323-2;
- g. Limbah cat dan *varnish* mengandung pelarut organik dari sumber jenis industri atau kegiatan cat mencakup kegiatan *varnish* dan pelapisan dengan bahan lainnya dengan kode limbah A325-1;
- h. Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d dari sumber tidak spesifik dengan kode limbah A110d;
- i. *Sludge* dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam dari sumber jenis industri atau kegiatan kilang minyak dan gas bumi dengan kode limbah A307-1;
- j. *Sludge* dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan dari sumber jenis industri atau kegiatan semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik dengan kode limbah A332-1;
- k. *Sludge* dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan dari sumber jenis industri atau kegiatan pertambangan dengan kode limbah A331-2;
- l. Residu sampel Limbah B3 dari sumber jenis industri atau kegiatan laboratorium riset dan komersial dengan kode limbah A338-3;
- m. Kain majun bekas (*used rags*) dan yang sejenis dengan kode limbah B110d;
- n. Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, pelumasan, insulasi, *heat transmission*, *grit chambers*, separator dan/atau campurannya dari sumber tidak spesifik dengan kode limbah B105d;
- o. Kemasan bekas tinta dari sumber jenis industri atau kegiatan tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta dengan kode limbah B321-4;
- p. Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa dari sumber jenis industri atau kegiatan tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta dengan kode limbah B321-5;
- q. Toner bekas dari sumber jenis industri atau kegiatan fotokopi dengan kode limbah B353-1;
- r. Tinta, toner dari sumber jenis industri atau kegiatan fotografi dengan kode limbah B339-2;
- s. *Sludge* proses *depainting* dari sumber jenis industri atau kegiatan cat mencakup kegiatan *varnish* dan pelapisan dengan bahan lainnya dengan kode limbah A325-6;
- t. Produk yang tidak memenuhi persyaratan dari sumber jenis industri atau kegiatan cat mencakup kegiatan *varnish* dan pelapisan dengan bahan lainnya dengan kode limbah B325-2;
- u. *Sludge* dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam dari sumber jenis industri atau kegiatan petrokimia industri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam, termasuk produk turunan dengan kode limbah A306-1;
- v. Residu dasar tangki minyak bumi dari sumber jenis industri dan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi dengan kode limbah A330-1;
- w. Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi dari sumber jenis industri atau kegiatan kilang minyak dan gas bumi dengan kode limbah A307-3;
- x. Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak spesifik dengan kode limbah B109d;
- y. Residu proses produksi dari sumber jenis industri atau kegiatan eksplorasi dan produksi minyak, gas dan panas bumi dengan kode limbah A330-2;

- z. Absorben dan/atau filter bekas dari sumber jenis industri atau kegiatan eksplorasi dan produksi minyak, gas dan panas bumi dengan kode limbah B330-4,
- aa. Absorban misalnya karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d, dan filter bekas dari sumber jenis industri atau kegiatan petrokimia industri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam, termasuk produk turunan dengan kode limbah B306-2,
- bb. Filter bekas dari industri atau kegiatan Elektroplating dan Galvanis mencakup kegiatan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastik dengan proses elektris dari sumber jenis industri atau kegiatan elektroplating dan galvanis dengan kode limbah B324-2,
- cc. Filter bekas dari industri atau kegiatan Cat mencakup kegiatan *varnish* dan pelapisan dengan bahan lainnya dari sumber industri atau kegiatan cat mencakup kegiatan *varnish* dan pelapisan dengan bahan lainnya dengan kode limbah B325-1,
- dd. Filter & absorban bekas dari sumber industri atau kegiatan pengoperasian insinerator limbah dengan kode limbah B347-2;
- ee. *Sludge* IPAL dari sumber industri atau kegiatan Petrokimia Industri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam, termasuk produk turunan yang dihasilkan langsung dari produk dasarnya, misalnya parafin, olefin, naftan dan hidrokarbon aromatis (metana, etana, propana, etilena, propilena, butana, sikloheksana, benzena, toluena, naftalena, asetilena, asam asetat, ksilena) dan seluruh produk turunannya dengan kode limbah B306-4,
- ff. *Sludge* IPAL dari sumber industri atau kegiatan Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin mencakup manufaktur dan perakitan kendaraan bermotor, sepeda, kapal, pesawat terbang, traktor, alat-alat berat, generator, mesin-mesin produksi, dan sejenisnya termasuk pembuatan suku cadang, asesori dan rangka dengan kode limbah B323-5;
- gg. *Sludge* IPAL dari sumber industri atau kegiatan Elektroplating dan Galvanis mencakup kegiatan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastik dengan proses elektris dengan kode limbah B324-3;
- hh. *Sludge* IPAL dari sumber industri atau kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), *boiler*, dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batubara dengan kode limbah B333-3;
- ii. *Sludge* IPAL dari sumber industri atau kegiatan Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan dengan kode limbah B337-2;
- jj. *Sludge* IPAL dari sumber industri atau kegiatan Laboratorium riset dan komersial mencakup industri yang memiliki laboratorium, seperti tekstil, makanan, pulp dan kertas, bahan kimia, penyempurnaan, cat, karet, dan sejenisnya dengan kode limbah A338-4;
- kk. *Sludge* IPAL dari sumber industri atau kegiatan Pengolahan oleokimia dasar antara lain berupa pengolahan derivat minyak nabati atau hewani dengan kode limbah B343-2;
- ll. *Sludge* IPAL dari sumber industri atau kegiatan Pengoperasian insinerator Limbah dengan kode limbah B347-3;
- mm. *Sludge* dari IPAL dari sumber industri atau kegiatan *Seal*, *Gasket*, dan *Packing* dengan kode limbah B350-1;
- nn. *Sludge* IPAL pembuatan produk kertas *deinking* dari sumber industri atau kegiatan pulp dan kertas dengan kode limbah B351-4;
- oo. *Sludge* IPAL dari sumber industri atau kegiatan Pengolahan batubara dengan pirolisis produksi kokas dengan kode limbah B357-1;
- pp. *Sludge* IPAL sumber limbah Proses Pengolahan Air Limbah dari industri pulp dari sumber spesifik khusus dengan kode limbah B411;

- qq. Residu proses destilasi dan evaporasi dari sumber jenis industri atau kegiatan daur ulang minyak pelumas bekas dengan kode limbah A340-1;
- rr. Residu minyak, emulsi, *sludge*, dan dasar tangki (DAF) dari sumber jenis industri atau kegiatan daur ulang minyak pelumas bekas dengan kode limbah A340-2;
- ss. Filter dan absorban bekas dari sumber jenis industri atau kegiatan daur ulang minyak pelumas bekas dengan kode limbah B340-1;
- tt. Limbah cat dari sumber jenis industri atau kegiatan bengkel pemeliharaan kendaraan dengan kode limbah B355-1;
- uu. Pelarut (*cleaning, degreasing*) dari sumber jenis industri atau kegiatan bengkel pemeliharaan kendaraan dengan kode limbah A355-1;
- vv. Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius dari sumber jenis industri atau kegiatan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan dengan kode limbah A337-1;
- ww. Produk farmasi kedaluwarsa dari sumber jenis industri atau kegiatan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan dengan kode limbah A337-2;
- xx. Bahan kimia kedaluwarsa dari sumber jenis industri atau kegiatan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan dengan kode limbah A337-3;
- yy. Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 dari sumber jenis industri atau kegiatan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan dengan kode limbah A337-4;
- zz. Kemasan produk farmasi dari sumber jenis industri atau kegiatan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan dengan kode limbah B337-1;
- aaa. Filter bekas termasuk lempung (*clays*) *spent filter* dari sumber jenis industri atau kegiatan kilang minyak dan gas bumi dengan kode limbah B307-3;
- bbb. Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi dari sumber tidak spesifik dengan kode limbah A107d;
- ccc. Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (*cleaning*) dari sumber jenis industri atau kegiatan manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin dengan kode limbah A323-1;
- ddd. Residu proses produksi yang meliputi *manufacturing*, perakitan dan pemeliharaan dari sumber jenis industri atau kegiatan manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin dengan kode limbah A323-3;
- eee. Residu dari kegiatan pembersihan dengan kode limbah A352-2;
- fff. Larutan bekas dari kegiatan pengolahan dari sumber industri atau kegiatan elektroplating dan galvanis mencakup kegiatan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastik dengan proses listrik dengan kode limbah A324-2;
- ggg. Larutan bekas proses *degreasing* dari sumber industri atau kegiatan elektroplating dan galvanis mencakup kegiatan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastik dengan proses listrik dengan kode limbah A324-6;
- hhh. Larutan developer, fixer, dan *bleach* bekas dari sumber industri atau kegiatan fotografi dengan kode limbah A339-1; dan
- iii. B3 Kedaluwarsa, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3 dengan zat pencemar:
 - 1) Warfarin atau 2H-1-Benzopiran-2-on, 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-, dan garamnya, dengan konsentrasi lebih besar dari 0,3% (nol koma tiga persen) dengan kode limbah A2001;
 - 2) Asetamida, -(aminotioksometil)-, atau 1-Asetil-2-tiourea dengan kode limbah A2002;
 - 3) Akrolin atau 2-Propenal dengan kode limbah A2003;
 - 4) Alil alkohol atau 2-Propen-1-ol dengan kode limbah A2005;
 - 5) 4-Piridinamina, atau 4-Aminopiridin dengan kode limbah A2008;

- 6) Amonium pikrat, atau Fenol, 2,4,6-trinitro-, garam amonium dengan kode limbah A2009;
- 7) Benzenatiol, atau Tiofenol dengan kode limbah A2014;
- 8) Bubuk Berilium dengan kode limbah A2015;
- 9) Diklorometil eter, atau Metana, oksibis[kloro- dengan kode limbah A2016;
- 10) Bromoaseton, atau 2-Propanon, 1-bromo- dengan kode limbah A2017;
- 11) Brusin, atau Striknidin -10-on, 2,3-dimetoksi- dengan kode limbah A2018;
- 12) Dinoseb, atau Fenol, 2-(1-metilpropil)-4,6-dinitro- dengan kode limbah A2019;
- 13) Karbon disulfide dengan kode limbah A2021;
- 14) Asetaldehid, kloro-, atau Kloroasetaldehid dengan kode limbah A2022;
- 15) Benzenamin, 4-kloro-, atau p-Kloroanilin dengan kode limbah A2023;
- 16) Benzen, (klorometil)-, atau Klorobenzen, atau Benzen klorida dengan kode limbah A2026;
- 17) Arsin, dietil-, atau Dietilarsin dengan kode limbah A2034;
- 18) Disulfoton, atau Asam fosforoditioat, O,O-dietil, S-[2-(etiltio)etil] ester dengan kode limbah A2035;
- 19) O,O-Dietil O-pirazinil fosforotioat, atau Asam fosforotioat, O,O-dietil O-pirazinil ester dengan kode limbah A2036;
- 20) Dietil-p-nitrofenil fosfat, atau Asam fosforat, dietil 4-nitrofenil ester dengan kode limbah A2037;
- 21) Diisopropilflorofosfat (DFP), atau Asam fosforofluoridat, bis(1-metiletil) ester dengan kode limbah A2039;
- 22) Dimetoat, atau Asam fosforoditioat, O,O-dimetil S-[2-(metilamino)-2-oksoetil ester dengan kode limbah A2040;
- 23) Tiofanoks, atau 2-Butanon, 3,3-dimetil-1-(metiltio)- dengan kode limbah A2041;
- 24) alfa,alfa-Dimetilfenetilamin, atau Benzenaetanamin, alfa,alfa-dimetil- dengan kode limbah A2042;
- 25) Fenol, 2-metil-4,6-dinitro-, dan garamnya, atau 4,6-Dinitro-o-kresol, dan garamnya dengan kode limbah A2043;
- 26) Fenol, 2,4-dinitro-, atau 2,4-Dinitrofenol dengan kode limbah A2044;
- 27) Aziridin, atau Etileneimine dengan kode limbah A2048;
- 28) Gas Fluor atau Fluorine dengan kode limbah A2049;
- 29) Asetamida, 2-fluoro-, atau Fluoroasetamida dengan kode limbah A2050;
- 30) Asam fluoroasetat, garam natriumnya, atau Asam asetat, fluoro-, garam natriumnya dengan kode limbah A2051;
- 31) Heksaetil tetrafosfat atau Asam tetrafosforat, heksaetil ester dengan kode limbah A2054;
- 32) Metil isosianat atau Metan, isosianat- kode limbah A2056;
- 33) Metomil, atau Asam etanamidotionat, N-[[[(metilamino)karbonil]oksi]-, metil ester dengan kode limbah A2058;
- 34) Metil hidrazina atau Hidrazina, metil- dengan kode limbah A2060;
- 35) 2-Metilaktonitril atau Propanianitril, 2-hidroksi-2-metil- dengan kode limbah A2061;
- 36) Aldicarb atau Propanal, 2-metil-2-(metiltio)-, O-[(metilamino)karbonil]oksima dengan kode limbah A2062;
- 37) Metil paration atau Asam fosforotioat, O,O,-dimetil O-(4-nitrofenil) ester dengan kode limbah A2063;
- 38) alfa-Naftiltiourea atau Tiourea, 1-naftalenil- dengan kode limbah A2064;

- 39) Nikotin, dan garamnya atau Piridin, 3-(1-metil-2-pirolidinil)-, (S)-, dan garamnya dengan kode limbah A2067;
- 40) Oksida nitrit atau Nitrogen oksida NO dengan kode limbah A2068;
- 41) Benzenamin, 4-nitro- atau p-Nitroanilin dengan kode limbah A2069;
- 42) Nitrogen dioksida NO₂ dengan kode limbah A2070;
- 43) N-Nitrosodimetilamin atau Metanamin, N-metil-N-nitroso- dengan kode limbah A2072;
- 44) N-Nitrosometilvinilamin atau Vinilamina, N-metil-N-nitroso- dengan kode limbah A2073;
- 45) Oktametilpirofosforamida atau Difosforamida, oktametil- dengan kode limbah A2074;
- 46) Osmium tetroksida OsO₄, (T-4)- dengan kode limbah A2075;
- 47) Endotal atau 7-Oksabisiklo[2.2.1]heptan-2,3-asam dikarboksilat dengan kode limbah A2076;
- 48) Paration atau Asam fosforotioat, O,O-dietil O-(4-nitrofenil) ester dengan kode limbah A2077;
- 49) Feniltiourea atau Tiourea, fenil- dengan kode limbah A2079;
- 50) Forat atau Asam fosforoditioat, O,O-dietil, S-[(etiltio)metil] ester dengan kode limbah A2080;
- 51) Karbonat diklorida atau Fosgen dengan kode limbah A2081;
- 52) Hidrogen fosfida atau Fosfin dengan kode limbah A2082;
- 53) Famfur atau Asam fosforotioat, O-[4-[(dimetilamino)sulfonil]fenil] O,O-dimetil ester dengan kode limbah A2083;
- 54) Propargil alkohol atau 2-Propin-1-ol dengan kode limbah A2087;
- 55) Selenourea dengan kode limbah A2088;
- 56) Natrium azida dengan kode limbah A2090;
- 57) Striknin, dan garamnya, atau Striknidin-10-on, dan garamnya dengan kode limbah A2092;
- 58) Tetraetilditiopirofosfat atau Asam tiodifosforat, tetraetil ester dengan kode limbah A2093;
- 59) Tetranitrometan atau Metan, tetranitro- dengan kode limbah A2096;
- 60) Triklorometanetriol atau Metanatriol, trikloro- dengan kode limbah A2101;
- 61) Amonium vanadat atau Asam vanadat, garam amonium dengan kode limbah A2102;
- 62) Vanadium pentoksida (V₂O₅) dengan kode limbah A2103;
- 63) Toksafena dengan kode limbah A2106;
- 64) Meksakarat atau Fenol, 4-(dimetilamino)-3,5-dimetil-, metilkarbamat (ester) dengan kode limbah A2108;
- 65) Tirpat atau 1,3-Ditiolane-2-karboksaldehid, 2,4-dimetil-, O-[(metilamino)- karbonil]oksim dengan kode limbah A2109;
- 66) Formparanat atau Metanimidamida, N,N-dimetil-N'-[2-metil-4-[[[(metilamino)karbonil]oksi]fenil]- dengan kode limbah A2117;
- 67) Formetanat hidroklorida atau Metanimidamida, N,N-dimetil-N'-[3-[[[(metilamino)-karbonil]oksi]fenil]-, monohidroklorida dengan kode limbah A2118;
- 68) Promekarb atau Fenol, 3-metil-5-(1-metiletil)-, metil karbamat dengan kode limbah A2120;
- 69) m-Kumenil metilkarbamat atau 3-Isopropilfenil N-metilkarbamat atau Fenol, 3-(1-metiletil)-, metil karbamat dengan kode limbah A2121;
- 70) Aldicarb sulfon atau Propanal, 2-metil-2-(metil-sulfonil)-, O-[(metilamino)karbonil] oksima dengan kode limbah A2122;
- 71) Etanal atau Asetaldehida dengan kode limbah A2125;
- 72) Aseton atau 2-Propanon dengan kode limbah A2126;
- 73) Asetonitril dengan kode limbah A2127;
- 74) Asetofenon atau Etanon, 1-fenil- dengan kode limbah A2128;

- 75) 2-Asetilaminofluoren atau Asetamida, -9H-fluoren-2-il- dengan kode limbah A2129;
- 76) Akrilamida atau 2-Propenamida dengan kode limbah A2131;
- 77) Akrilonitrile atau 2-Propenenitril dengan kode limbah A2133;
- 78) Amitrol atau 1H-1,2,4-Triazol-3-amina dengan kode limbah A2135;
- 79) Anilin atau Benzenamin dengan kode limbah A2136;
- 80) Auramin atau Benzenamin, 4,4'-karbonimidoil bis[N,N-dimetil- dengan kode limbah A2137;
- 81) Azaserin atau L-Serin, diazoasetat (ester) dengan kode limbah A2138;
- 82) Benz[c]akridin dengan kode limbah A2139;
- 83) Benzal klorida atau Benzena, (diklorometil)- dengan kode limbah A2140;
- 84) Benz[a]antrasen dengan kode limbah A2141;
- 85) Benzena dengan kode limbah A2142;
- 86) Benzidine atau [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamin dengan kode limbah A2144;
- 87) Benzo[a]piren dengan kode limbah A2145;
- 88) Benzotriklorida atau Benzena, (triklorometil)- dengan kode limbah A2146;
- 89) Diklorometoksi etana atau Etana, 1,1'-[metilenabis(oksi)]bis[2-kloro- dengan kode limbah A2147;
- 90) Dikloroetil eter atau Etana, 1,1'-oksibis[2-kloro- dengan kode limbah A2148;
- 91) Klornafazin atau Naftalenamin, N,N'-bis(2-kloroetil)- dengan kode limbah A2149;
- 92) Dikloroisopropil eter atau Propana, 2,2'-oksibis[2-kloro- dengan kode limbah A2150;
- 93) Metil bromida atau Metana, bromo- dengan kode limbah A2152;
- 94) 4-Bromofenil fenil eter atau Benzena, 1-bromo-4-fenoksi- dengan kode limbah A2153;
- 95) 1-Butanol atau n-Butil alkohol dengan kode limbah A2154;
- 96) Karbonil difluorida atau Karbon oksifluorida dengan kode limbah A2156;
- 97) Kloral atau Asetaldehida, trikloro- dengan kode limbah A2157;
- 98) Klorobenzena atau Benzena, kloro- dengan kode limbah A2160;
- 99) p-Kloro-m-kresol atau Fenol, 4-kloro-3-metil- dengan kode limbah A2162;
- 100) Epiklorohidrin atau Oksiran, (klorometil)- dengan kode limbah A2163;
- 101) 2-Kloroetil vinil eter atau Etena, (2-kloroetoksi)- dengan kode limbah A2164;
- 102) Vinil klorida atau Etena, kloro- dengan kode limbah A2165;
- 103) Kloroform atau Metana, trikloro- dengan kode limbah A2166;
- 104) Metil klorida atau Metana, kloro- dengan kode limbah A2167;
- 105) Klorometil metil eter atau Metana, klorometoksi- dengan kode limbah A2168;
- 106) beta-Kloronaftalena atau Naftalena, 2-kloro- dengan kode limbah A2169;
- 107) o-Klorofenol atau Fenol, 2-kloro- dengan kode limbah A2170;
- 108) 4-Kloro-o-toluidin, hidroklorida, atau Benzenamin, 4-kloro-2-metil-, hidroklorida dengan kode limbah A2171;
- 109) Krisen dengan kode limbah A2172;
- 110) Kreosot dengan kode limbah A2173;
- 111) Krotonaldehida atau 2-Butenal dengan kode limbah A2175;
- 112) Kumena atau Benzena, (1-metiletil)- dengan kode limbah A2176;
- 113) Sikloheksana atau Benzena, heksahidro- dengan kode limbah A2177;
- 114) Sikloheksanon dengan kode limbah A2178;

- 115) Dibenz[a,h]antrasen dengan kode limbah A2184;
- 116) Dibenzo[a,i]pirena atau Benzo[rs]t]pentafen dengan kode limbah A2185;
- 117) Etilen dibromida atau Etana, 1,2-dibromo- dengan kode limbah A2187;
- 118) Metilen bromida atau Metana, dibromo- dengan kode limbah A2188;
- 119) 1,4-Dikloro-2-butena atau 2-Butena, 1,4-dikloro- dengan kode limbah A2194;
- 120) Diklorodifluorometana atau Metana, diklorodifluoro- dengan kode limbah A2195;
- 121) Etiliden diklorida atau Etana, 1,1-dikloro- dengan kode limbah A2196;
- 122) Etana, 1,2-dikloro- atau Etilen diklorida dengan kode limbah A2197;
- 123) Metilene klorida atau Metana, dikloro- dengan kode limbah A2200;
- 124) Propilen diklorida atau Propana, 1,2-dikloro- dengan kode limbah A2203;
- 125) N,N'-Dietilhidrazin atau Hidrazin, 1,2-dietil- dengan kode limbah A2206;
- 126) O,O-Dietil S-metil ditiofosfat atau Asam fosforoditioat, O,O-dietil S-metil ester dengan kode limbah A2207;
- 127) Dietil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, dietil ester dengan kode limbah A2208;
- 128) Dietilstilbesterol atau Fenol, 4,4'-(1,2-dietil-1,2-etenadiil)bis-, (E)- dengan kode limbah A2209;
- 129) Dihidrosafrol atau 1,3-Benzodioksol, 5-propil- dengan kode limbah A2210;
- 130) Dimetilamin atau Metanamin, -metil- dengan kode limbah A2212;
- 131) alfa,alfa-Dimetilbenzilhidroperoksida atau Hidroperoksida, 1-metil-1-feniletal- dengan kode limbah A2216;
- 132) Dimetilcarbamoil klorida atau Carbamic klorida, dimetil- dengan kode limbah A2217;
- 133) Dipropilamina atau 1-Propanamina, N-propil- dengan kode limbah A2228;
- 134) Di-n-propilnitrosamina atau 1-Propanamina, N-nitroso-N-propil- dengan kode limbah A2229;
- 135) Oksiran atau Etilen oksida dengan kode limbah A2233;
- 136) Etilentiourea atau 2-Imidazolidinethion dengan kode limbah A2234;
- 137) Etil eter atau Etana, 1,1'-oksibis- dengan kode limbah A2235;
- 138) Fluoranten dengan kode limbah A2238;
- 139) Trikloromonofluorometana atau Metana, triklorofluoro- dengan kode limbah A2239;
- 140) Formaldehida dengan kode limbah A2240;
- 141) Hidrazina dengan kode limbah A2251;
- 142) Hidrogen sulfida H₂S dengan kode limbah A2253;
- 143) Indeno[1,2,3-cd]piren dengan kode limbah A2255;
- 144) Metil iodida atau Metana, iodo- dengan kode limbah A2256;
- 145) Isobutil alkohol atau 1-Propanol, 2-metil- dengan kode limbah A2257;
- 146) Isosafrol atau 1,3-Benzodioksol, 5-(1-propenil)- dengan kode limbah A2258;
- 147) Maleat anhidrida atau 2,5-Furandione dengan kode limbah A2264;
- 148) Maleat hidrazida atau 3,6-Piridazinadion, 1,2-dihidro- dengan kode limbah A2265;
- 149) Malononitril atau Propanadinitril dengan kode limbah A2266;
- 150) Melfalan atau L-Fenilalanin, 4-[bis(2-kloroetil)amino]- dengan kode limbah A2267;
- 151) Metakrilonitril atau 2-Propenitril, 2-metil- dengan kode limbah A2269;

- 152) Metanatiol atau Tiometanol dengan kode limbah A2270;
- 153) Metanol atau Metil alkohol dengan kode limbah A2271;
- 154) Metapirilen atau 1,2-Etanadiamina, N,N-dimetil-N'-2-piridinil-N'-(2-tienilmetil)- dengan kode limbah A2272;
- 155) Metil klorokarbonat atau Asam karbonokloridat, metil ester dengan kode limbah A2273;
- 156) Metil isobutil keton (I) atau 4-Metil-2-pentanon (I) atau Pentanol, 4-metil- dengan kode limbah A2278;
- 157) Metil metakrilat atau Asam 2-Propenoat, 2-metil, metil ester dengan kode limbah A2279;
- 158) MNNG atau Guanidin, -metil-N'-nitro-N-nitroso- dengan kode limbah A2280;
- 159) Metiltiourasil atau 4(1H)-Pirimidinon, 2,3-dihidro-6-metil-2-tiokso- dengan kode limbah A2281;
- 160) Naftalena dengan kode limbah A2282;
- 161) Nitrobenzena atau Benzena, nitro- dengan kode limbah A2286;
- 162) Paraldehida atau 1,3,5-Trioksan, 2,4,6-trimetil- dengan kode limbah A2298;
- 163) Pentaklorobenzena atau Benzena, pentakloro- dengan kode limbah A2299;
- 164) Pentakloroetana atau Etana, pentakloro- dengan kode limbah A2300;
- 165) Pentakloronitrobenzena (PCNB) atau Benzena, pentakloronitro- dengan kode limbah A2301;
- 166) Fenasetin atau Asetamida, -(4-etoksifenil)- dengan kode limbah A2303;
- 167) Fosforus sulfida atau Sulfur fosfida dengan kode limbah A2305;
- 168) Ftalik anhidrida atau 1,3-Isobenzofurandion dengan kode limbah A2306;
- 169) Pronamida atau Benzamida, 3,5-dikloro-N-(1,1-dimetil-2-propinil)- dengan kode limbah A2308;
- 170) Piridina dengan kode limbah A2311;
- 171) Resorcinol atau 1,3-Benzenadiol dengan kode limbah A2314;
- 172) Safrol atau 1,3-Benzodioksol, 5-(2-propenil)- dengan kode limbah A2315;
- 173) Tiourea dengan kode limbah A2330;
- 174) Toluena atau Benzena, metil- dengan kode limbah A2331;
- 175) Toluenediamin atau Benzenadiamin, ar-metil- dengan kode limbah A2332;
- 176) Bromoform atau Metana, tribromo- dengan kode limbah A2335;
- 177) Metil kloroform atau Etana, 1,1,1-trikloro- atau 1,1,1-Trikloroetana dengan kode limbah A2336;
- 178) Trikloroetilen atau Etena, trikloro- dengan kode limbah A2338;
- 179) Urasil mustard atau 2,4-(1H,3H)-Pirimidinedion, 5-[bis(2-kloroetil)amino]- dengan kode limbah A2342;
- 180) Etil karbamat (uretana) atau Asam karbamat, etil ester dengan kode limbah A2343;
- 181) Silen atau Benzena, dimetil- dengan kode limbah A2344;
- 182) Tiram atau Tioperoksidikarbonat diamid [(H₂N)C(S)]₂S₂, tetrametil- dengan kode limbah A2347;
- 183) Sianogen bromida (CN)Br dengan kode limbah A2348;
- 184) Metoksiklor atau Benzena, 1,1'-(2,2,2-trikloroetiliden)bis[4- metoksi- dengan kode limbah A2349;
- 185) Bendiocarb atau 1,3-Benzodioksol-4-ol, 2,2-dimetil-, metil karbamat dengan kode limbah A2353;
- 186) Karbaril atau 1-Naftalenol, metilkarbamat dengan kode limbah A2354;

- 187) Barban atau Asam karbamat, (3-klorofenil)-, 4-kloro-2-butil ester dengan kode limbah A2355;
 - 188) Etilen glikol monoetil eter atau Etanol, 2-etoksi- dengan kode limbah A2358;
 - 189) Bendiokarb fenol atau 1,3-Benzodioksol-4-ol, 2,2-dimetil-, dengan kode limbah A2359;
 - 190) Dietilen glikol, dikarbamat, atau Etanol, 2,2'-oksibis-, dikarbamat dengan kode limbah A2366;
 - 191) Trietilamin atau Etanamin, N,N-dietil- dengan kode limbah A2367;
 - 192) Tiofanat-metil atau Asam karbamat, [1,2-fenilenebis (iminokarbonotioil)]bis-, dimetil ester dengan kode limbah A2368; dan
 - 193) Propoksur atau Fenol, 2-(1-metiletoksi)-, metilkarbamat dengan kode limbah A2370.
5. Dalam melaksanakan kegiatan Pengolahan Limbah B3 Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan:
 - a. Pengumpulan Limbah B3;
 - b. Pengolahan Limbah B3;
 - c. Penyimpanan Limbah B3;
 - d. pengujian terhadap emisi udara Insinerator;
 - e. melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - f. pencatatan dan pelaporan kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan
 - g. mengelola lebih lanjut sisa hasil pengolahan Limbah B3.
 6. Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Limbah B3 yang dikumpulkan berasal dari:
 - 1) Penghasil Limbah B3; dan/atau
 - 2) Pengumpul Limbah B3;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dikumpulkan pada:
 - 1) luas 600 m² (enam ratus meter persegi) dengan kapasitas 1.080 (seribu delapan puluh) ton untuk limbah B3 non Medis;
 - 2) ruang berpendingin dengan volume 38 m³ (tiga puluh delapan meter kubik) dengan kapasitas 15 (lima belas) ton;
 - c. memasang simbol dan label pada fasilitas Pengumpulan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4;
 - d. mencegah terjadinya tumpahan Limbah B3 pada saat pengangkutan keluar area pengumpulan dan melakukan prosedur tata laksana kebersihan yang baik (*good housekeeping*); dan
 - e. memiliki peralatan keselamatan, kesehatan kerja dan fasilitas tanggap darurat yang meliputi alarm, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata (*shower/eye wash*) serta fasilitas tanggap darurat lainnya.
 7. Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b untuk Pengolahan Limbah B3 dengan menggunakan 1 (satu) unit Insinerator dengan:
 - a. spesifikasi:
 - 1) kapasitas 500 kg/jam (lima ratus kilogram per jam);
 - 2) temperatur ruang bakar pertama antara 800°C – 1.000°C (delapan ratus derajat Celsius sampai dengan seribu derajat Celsius);
 - 3) temperatur ruang bakar kedua antara 1.000°C – 1.200°C (seribu derajat Celsius sampai dengan seribu dua ratus derajat Celsius);
 - 4) volume ruang bakar pertama 12,5 m³ (dua belas dan lima per sepuluh meter kubik);
 - 5) volume ruang bakar kedua 11,2 m³ (sebelas dan dua per sepuluh meter kubik);
 - 6) cerobong utama:

- a) tinggi 30 m (tiga puluh meter) dari permukaan tanah; dan
- b) diameter 0,6 m (enam per sepuluh meter); dan
- 7) cerobong darurat:
 - a) tinggi 15 m (lima belas meter) dari permukaan tanah; dan
 - b) diameter 0,7 m (tujuh per sepuluh meter); dan
- b. tahapan pengolahan:
 - 1) melakukan pengumpanan Limbah B3 pada saat temperatur ruang bakar:
 - 1) pertama paling rendah 600°C (enam ratus derajat Celsius); dan
 - 2) kedua paling rendah 700°C (tujuh ratus derajat Celsius);
 - 2) selama pembakaran Limbah B3 temperatur ruang bakar:
 - a) pertama paling rendah 1.000°C (seribu derajat Celsius); dan
 - b) kedua paling rendah 1.200°C (seribu dua ratus derajat Celsius); dan
 - 3) kapasitas Pengolahan Limbah B3 menggunakan insinerator paling tinggi 500 kg/jam (lima ratus kilogram per jam).
8. Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c dilakukan dengan ketentuan:
 - a. menyimpan Limbah B3 sisa hasil Pengolahan Limbah B3 pada Tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa:
 - 1) *fly ash* insinerator dengan kode limbah A347-1;
 - 2) *slag* dan *bottom ash* insinerator dengan kode limbah A347-2; dan
 - 3) residu pengolahan *flue gas* dengan kode limbah B347-1; dan
 - b. melakukan penyimpanan pada Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang berizin.
9. Pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d untuk Pengolahan Limbah B3 menggunakan Insinerator dilakukan dengan ketentuan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam:
 - a. 3 (tiga) bulan untuk parameter sebagai berikut:

NO.	PARAMETER	KADAR PALING TINGGI	SATUAN
1.	Partikulat	50	mg/Nm ³
2.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	250	mg/Nm ³
3.	Nitrogen Dioksida(NO ₂)	300	mg/Nm ³
4.	Hidrogen Fluorida (HF)	10	mg/Nm ³
5.	Hidrogen Klorida (HCl)	70	mg/Nm ³
6.	Karbon Monoksida (CO)	100	mg/Nm ³
7.	Total Hidrokarbon (sebagai CH ₄)	35	mg/Nm ³
8.	Arsen (As)	1	mg/Nm ³
9.	Kadmium (Cd)	0,2	mg/Nm ³
10.	Kromium (Cr)	1	mg/Nm ³
11.	Timbal (Pb)	5	mg/Nm ³
12.	Merkuri (Hg)	0,2	mg/Nm ³
13.	Talium (Tl)	0,2	mg/Nm ³
14.	Opasitas	10	%
15.	Efisiensi Pembakaran (EP)	99,99	%
16.	Amonia (NH ₃)	0,5	%
17.	Clorin (Cl ₂)	10	%

- b. 3 (tiga) tahun setelah pengujian sebelumnya untuk parameter sebagai berikut:

NO.	PARAMETER	BAKU MUTU
1.	<i>Principle Organic Hazardous Wastes (POHCs)</i>	DRE 99,99%
2.	<i>Polychlorinated bipheni (PCBs)</i>	DRE 99,9999%
3.	Dioxin/furan(*)	0,1 ng I-TEQ/Nm ³

- c. kadar maksimum pada Tabel di atas dikoreksi terhadap 10% Oksigen (O_2) dan pada kondisi normal ($25^{\circ}C$, 760 mmHg) dan berat kering (*dry basis*); dan
- d. setiap pengujian emisi, dilakukan pencatatan kondisi pembakaran meliputi:
 - 1) konsentrasi karbon dioksida (CO_2) dalam satuan mg/Nm^3 (miligram per normal meter kubik);
 - 2) konsentrasi kelebihan (*excess*) oksigen di cerobong dalam satuan % (persen);
 - 3) kecepatan gas saat keluar ruang bakar; dan
 - 4) waktu tinggal gas di ruang bakar kedua paling singkat 2 (dua) detik berdasarkan perhitungan.
10. Melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf e dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pencatatan dan pelaporan kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf f dilakukan dengan ketentuan:
 - a. melaporkan tata kelola kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, dengan tembusan:
 - 1) Gubernur Kalimantan Timur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - 2) Wali kota Balikpapan melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan; dan
 - b. pencatatan Pengolahan Limbah B3, pengelolaan residu hasil Pengolahan Limbah B3, dan neraca Pengelolaan Limbah B3.
12. Mengelola lebih lanjut sisa hasil pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf g untuk sisa hasil Pengolahan Limbah B3 menggunakan insinerator dengan:
 - a. mengelola air limbah hasil pengoperasian *wet scrubber* dengan cara:
 - 1) menggunakan kembali untuk proses *scrubbing*; dan/atau
 - 2) diolah pada elektrokoagulasi; dan
 - b. menyimpan Limbah B3 sisa hasil Pengolahan Limbah B3 pada Tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa:
 - 1) *fly ash* insinerator dengan kode limbah A347-1;
 - 2) *slag* dan *bottom ash* insinerator dengan kode limbah A347-2; dan
 - 3) residu pengolahan *flue gas* dengan kode limbah B347-1, untuk diserahkan ke Pengeola Limbah B3 yang memiliki izin dari Menteri; dan
- B. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan Pengolahan Limbah B3 dilarang:
 1. mengumpulkan Limbah B3 di tempat penyimpanan melebihi kapasitas tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 6;
 2. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan untuk diolah kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3;
 3. melakukan Pengolahan Limbah B3 terhadap limbah yang mengandung radioaktif, bersifat mudah meledak, dan/atau mengandung senyawa merkuri;
 4. melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3 selain Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 dan angka 4;

5. melebihi parameter baku mutu emisi udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. melakukan Pengolahan Limbah B3 melebihi kapasitas yang diizinkan.

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,



Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Gubernur Kalimantan Timur;
6. Wali kota Balikpapan;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA
MENGENAI
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
DAN
TRANSPORTASI PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
ANTARA
PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES
DAN
PT. MITRA HIJAU ASIA

NO : BES/992/MKT-TSP/XII/2022
NO : 343/PKS/MHA-SMD/XII/2022

Tanggal: 01 Desember 2022

Pada Hari ini Kamis, tanggal 01 Desember 2022 telah dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pihak sebagai berikut: -----

1. **PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES**, berdomisili di Jln. Salok Baru RT.8 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **Falsal Ahmad** dalam kedudukannya sebagai **Direktur Utama** dari **PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES**, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".-----
2. **PT. MITRA HIJAU ASIA**, berdomisili di Jalan Abdul Moes Hasan, Simpang Tiga, Ruko Citra Grand Senyur City No.AA/02, Kec.Loajanen Ilir, Kalimantan Timur, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **Herdani** berkedudukannya sebagai **Pimpinan Cabang** dari **PT. MITRA HIJAU ASIA** untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".-----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PARA PIHAK**". -----

PARA PIHAK sepakat bahwa syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Jasa ini adalah sebagai berikut : -----

Pasal 1
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah kerjasama dalam hal pengelolaan limbah sebagai berikut : -----

- 1.1. **PIHAK PERTAMA** sebagai penyedia jasa pengolahan dan pemanfaatan Limbah B3 dari **PIHAK KEDUA**.-----
- 1.2. **PIHAK KEDUA** sebagai jasa transporter Limbah B3 dan menyerahkan Limbah B3 yang dapat dikelola kepada **PIHAK PERTAMA** dan telah dikemas di dalam kemasan yang dalam keadaan baik . -----
- 1.3. **PIHAK KEDUA** selaku pemberi wewenang / *customer* wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** Jenis dan Jumlah Limbah B3 apa saja yang akan di kelola dan memberikan informasi mengenai profil perusahaan dan alamat detail penghasil Limbah B3 kepada **PIHAK PERTAMA**

Halaman 1 dari 5

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

secara resmi demi kelancaran proses transportasi pengangkutan dan penerimaan Limbah B3 tersebut yang sesuai dengan perjanjian pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.-----

- 1.4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyediakan sarana transportasi dalam kondisi baik dan layak digunakan. -----
- 1.5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan penolong, perangkat keselamatan termasuk perangkat – perangkat, peralatan – peralatan yang di perlukan.-----
- 1.6. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh terhadap segala resiko yang mungkin terjadi selama perjalanan limbah dari tempat penghasil Limbah B3 menuju tempat **PIHAK PERTAMA**.-----
- 1.7. Dalam pelaksanaan pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.2 pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan melakukan negosiasi secara tersendiri mengenai kompensasi berdasarkan limbah yang akan dikirimkan secara tertulis yang juga didasarkan dengan Purchase Order (PO) / Surat Perintah Kerja (SPK) sesuai dengan Pasal (2) Perjanjian Ini.-----
- 1.8. Segala bentuk kegiatan **PARA PIHAK** dalam lingkup kerjasama ini harus sesuai dengan peraturan perundangan mengenai pengelolaan Limbah B3 yang berlaku.-----

Pasal 2

KETENTUAN PELAKSANAAN

- 2.1 **PIHAK KEDUA** akan memberikan Purchase Order (PO) / Surat Perintah Kerja (SPK) kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum memulai pekerjaan transportasi pengangkutan Limbah B3 oleh **PIHAK KEDUA** dan penerimaan pengelolaan Limbah B3 oleh **PIHAK PERTAMA**.-----
- 2.2 Sebelum memulai pekerjaan transportasi pengangkutan Limbah B3 dan penerimaan pengelolaan Limbah B3, **PIHAK KEDUA** wajib membuat MOU ketiga belah pihak / *Third Party* antara **PIHAK PERTAMA** sebagai pengelola Limbah B3, **PIHAK KEDUA** sebagai Transporter dan penghasil Limbah B3 sebagai pihak ketiga serta menyerahkan MOU yang telah di tanda tangani kedua belah pihak / *Dwi Party* kepada masing-masing pihak.-----
- 2.3 **PIHAK PERTAMA** menerbitkan **Surat Konfirmasi Penerimaan Limbah B3 (SKPL)** kepada **PIHAK KEDUA** yang berfungsi sebagai informasi mengenai volume, jenis Limbah B3 yang akan diangkut dan diterima serta jadwal pengangkutan Limbah B3 dari tempat penghasil Limbah B3 ke *Plant* **PIHAK PERTAMA** di Km 13 Balikpapan. **PIHAK KEDUA** wajib membawa dan menyertakan **Surat Konfirmasi Penerimaan Limbah B3 (SKPL)** tersebut untuk diberikan kepada *manager plant* **PIHAK PERTAMA** pada saat pengiriman Limbah B3 kepada **PIHAK PERTAMA**.-----
- 2.4 Untuk setiap Limbah B3 yang diangkut oleh **PIHAK KEDUA** dari tempat penghasil Limbah B3, apabila terdapat material Limbah B3 yang tidak sesuai dengan Surat Konfirmasi Penerimaan Limbah B3 (SKPL) dan Purchase Order (PO) / Surat Perintah Kerja (SPK) , maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menolak Pengangkutan dan Penerimaan Limbah B3 tersebut dan **PIHAK KEDUA** harus segera melakukan tindakan untuk "Penyesuaian Limbah" sesuai **Surat Konfirmasi Penerimaan Limbah B3 (SKPL)**, dan apabila **PIHAK KEDUA** tidak segera melakukan tindakan untuk "Penyesuaian Limbah", maka semua biaya, pengeluaran, dan denda yang timbul sehubungan dengan "Ketidak sesuaian Limbah" wajib dibayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.-----
- 2.5 **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa : -----
 - a. **PIHAK KEDUA** tidak akan melakukan pembuangan Limbah B3 (*dumping*) atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dan **PIHAK PERTAMA**

Halaman 2 dari 5

<i>Pihak Pertama</i>	<i>Pihak Kedua</i>
	

dibebaskan dari segala tuntutan hukum apapun bilamana pihak kedua membuang limbah dan tidak menyerahkannya kepada **PIHAK PERTAMA**.---

- b. **PIHAK KEDUA** akan menyediakan jasa transportasi yang sesuai dengan izin yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** (kapasitas pengangkutan moda transportasi, jenis limbah yang diperbolehkan untuk diangkut serta jangkauan dan rute moda transportasi).-----
- c. **PIHAK PERTAMA** akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum selama belum terjadi peralihan kepemilikan Limbah B3 kepada **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA** dan Penghasil Limbah B3/*Customer* yang dibuktikan dalam surat serah terima / *shipping manifest* Limbah B3 yang ditanda tangani **PARA PIHAK**. -----
- d. **PIHAK KEDUA** harus menaati semua undang-undang, keputusan-keputusan, perintah-perintah, ketetapan-ketetapan yang berlaku.-----
- e. **PIHAK KEDUA** dilarang melakukan pengalihan Limbah B3 kepada pihak lain selain **PIHAK PERTAMA** selama berlakunya perjanjian ini.-----
- 2.6 **PIHAK PERTAMA** akan menerima kedatangan Limbah B3 dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Hari dan Jam Operasional penerimaan Limbah yaitu Hari Senin s/d Jumat, jam 08.00 WITA s/d jam 17.00 WITA dan Hari Sabtu, jam 08.00 WITA s/d 12.00 WITA, sedangkan untuk Hari Minggu tidak beroperasi atau Libur.-----
- 2.7 **PIHAK KEDUA** pada saat pengambilan Limbah B3 di tempat Penghasil Limbah B3, berkewajiban memastikan kelengkapan *shipping manifest*, label, kemasan, simbol Limbah B3 atau dokumen lain sebagaimana diwajibkan oleh undang – undang dan peraturan yang berlaku sebelum Limbah B3 di angkut ke *plant* **PIHAK PERTAMA**.-----
- 2.8 Pengangkutan atau transportasi Limbah B3 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dari tempat **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk wilayah Kalimantan Timur tidak boleh melebihi jangka waktu maksimal 02 hari, dan untuk wilayah diluar Kalimantan Timur tidak boleh melebihi jangka waktu maksimal 10 hari terhitung sejak Limbah B3 diangkut dari tempat **PIHAK KETIGA**.-----
- 2.9 **PIHAK KEDUA** menerbitkan *shipping manifest* yang ber-*barcode* dan memberikan kepada penghasil Limbah B3 yaitu asli lembaran ke-2, 3 dan 7 , dan memberikan kepada **PIHAK PERTAMA** yaitu asli lembaran ke-4 dan 5 yang telah ditandatangani dan diberi stempel oleh **PARA PIHAK** dan penghasil Limbah B3 sebagai bukti pengangkutan dan penyerahan Limbah B3 kepada **PIHAK PERTAMA**. -----
- 2.10 **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Sertifikat Penerimaan Limbah B3 / *Certificate of Reception (COR)* dan Sertifikat Pengelolaan Limbah B3 / *Certificate of Treatment (COT)* / *Certificate of Disposal (COD)* setelah seluruh Limbah B3 telah diterima dan dikelola di fasilitas pengelolaan Limbah B3 milik **PIHAK PERTAMA**.-----

Pasal 3

PERIZINAN

- 3.1 **PIHAK KEDUA** wajib memiliki rekomendasi pengangkutan dari Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) dan izin pengangkutan lengkap dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang masih berlaku.-----
- 3.2 Jenis Limbah B3 yang akan diberikan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** harus sesuai dengan izin pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** diantaranya sebagai berikut : -----

- S.339/Menlhk/Setjen/PBL.3/5/2019

Halaman 3 dari 5

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- 3.3 Jenis Limbah B3 yang akan diberikan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** harus sesuai dengan rekomendasi dan izin transportasi Limbah B3 yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** sebagai jasa transporter Limbah B3 diantaranya sebagai berikut : -----
- S. 777/VPLB3/PPLB3/PLB.3/7/2018
 - S.37/VPLB3/PPLB3/PLB.3./1/2019
 - S.514/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2021
 - S.739/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/7/2022
 - S.651/PPLB3-PK/PLB.3/6/2022
 - S.112/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/5/2020
 - S.441/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2021

Pasal 4

JENIS LIMBAH B3

- 4.1 Jenis Limbah B3 yang akan di angkut dan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah sbb : -----
- Limbah Medis (A337-1)
 - Limbah Industri / General Waste (Daftar Limbah Berdasarkan pada Izin yang terlampir)

Pasal 5

PEMBAYARAN ATAS BIAYA JASA

- 5.1 **PIHAK PERTAMA** setelah menerima Purchase Order (PO) / Surat Perintah Kerja (SPK) dari **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Performa Invoice kepada **PIHAK KEDUA** dan setelah **PIHAK PERTAMA** menerima *shipping manifest* Limbah B3, maka akan diterbitkan Invoice yang sesuai dengan jumlah / *volume* Limbah B3 yang tercantum di dalam *Certificate of Reception (COR)* Limbah B3 yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.-----
- 5.2 **PIHAK KEDUA** setuju untuk membayar biaya jasa Pengelolaan Limbah B3 **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan pembayaran yang telah dicantumkan di dalam Penawaran Harga, yaitu:--
1. Harga Net dalam IDR, diluar PPh 10%.-----
 2. Pembayaran Penuh 100% sebelum **PIHAK PERTAMA** menyerahkan COR (Certificate of Reception) dan COT (Certificate of Treatment) atau COD (Certificate of Disposal) kepada **PIHAK KEDUA**.-----

Pasal 6

PERUBAHAN

Perubahan Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.-----

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 7.1 Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka perbedaan pendapat tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.-----
- 7.2 Apabila, penyelesaian yang dimaksud ayat 7.1 kesepakatan bersama ini tidak mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan ke Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan.-----

Halaman 4 dari 5

<i>Pihak Pertama</i>	<i>Pihak Kedua</i>
	

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dengan periode dari tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan 05 Desember 2023, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.-----

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.-----

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Surat Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dan dibuat rangkap 2 (Dua) bermaterai Rp. 10.000,-, yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

PIHAK PERTAMA

**PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL
SERVICES**



Nama : Faisal Ahmad

Jabatan : Direktur Utama

PIHAK KEDUA

PT. MITRA HIJAU ASIA

Nama : Herdani

Jabatan : Pimpinan Cabang

<i>Pihak Pertama</i>	<i>Pihak Kedua</i>
	

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA
MENGENAI
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
DAN
TRANSPORTASI PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
ANTARA
PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES
DAN
PT. MITRA HIJAU ASIA

NO : BES/772/PMKT-TSP/XII/2022

NO : 343/PKS/MHA-SMD/XII/2022

Tanggal: 01 Desember 2022

Pada Hari ini Kamis, tanggal 01 Desember 2022 telah dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pihak sebagai berikut: -----

1. **PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES**, berdomisili di Jln. Salok Baru RT.8 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **Faisal Ahmad** dalam kedudukannya sebagai **Direktur Utama** dari **PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES**, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".-----
2. **PT. MITRA HIJAU ASIA**, berdomisili di Jalan Abdul Moes Hasan, Simpang Tiga, Ruko Citra Grand Senyur City No.AA/02, Kec.Loajanen Ilir, Kalimantan Timur, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **Herdani** berkedudukannya sebagai **Pimpinan Cabang** dari **PT. MITRA HIJAU ASIA** untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".-----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PARA PIHAK**".-----

PARA PIHAK sepakat bahwa syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Jasa ini adalah sebagai berikut : -----

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah kerjasama dalam hal pengelolaan limbah sebagai berikut : -----

- 1.1. **PIHAK PERTAMA** sebagai penyedia jasa pengolahan dan pemanfaatan Limbah B3 dari **PIHAK KEDUA**.-----
- 1.2. **PIHAK KEDUA** sebagai jasa transporter Limbah B3 dan menyerahkan Limbah B3 yang dapat dikelola kepada **PIHAK PERTAMA** dan telah dikemas di dalam kemasan yang dalam keadaan baik .-----
- 1.3. **PIHAK KEDUA** selaku pemberi wewenang / *customer* wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** Jenis dan Jumlah Limbah B3 apa saja yang akan di kelola dan memberikan Informasi mengenai profil perusahaan dan alamat detail penghasil Limbah B3 kepada **PIHAK PERTAMA**

Halaman 1 dari 3

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

secara resmi demi kelancaran proses transportasi pengangkutan dan penerimaan Limbah B3 tersebut yang sesuai dengan perjanjian pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.-----

- 1.4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyediakan sarana transportasi dalam kondisi baik dan layak digunakan. -----
- 1.5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan penolong, perangkat keselamatan termasuk perangkat – perangkat, peralatan – peralatan yang di perlukan.-----
- 1.6. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh terhadap segala resiko yang mungkin terjadi selama perjalanan limbah dari tempat penghasil Limbah B3 menuju tempat **PIHAK PERTAMA**.-----
- 1.7. Dalam pelaksanaan pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.2 pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan melakukan negosiasi secara tersendiri mengenai kompensasi berdasarkan limbah yang akan dikirimkan secara tertulis yang juga didasarkan dengan Purchase Order (PO) / Surat Perintah Kerja (SPK) sesuai dengan Pasal (2) Perjanjian Ini.-----
- 1.8. Segala bentuk kegiatan **PARA PIHAK** dalam lingkup kerjasama ini harus sesuai dengan peraturan perundangan mengenai pengelolaan Limbah B3 yang berlaku.-----

Pasal 2

KETENTUAN PELAKSANAAN

- 2.1 **PIHAK KEDUA** akan memberikan Purchase Order (PO) / Surat Perintah Kerja (SPK) kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum memulai pekerjaan transportasi pengangkutan Limbah B3 oleh **PIHAK KEDUA** dan penerimaan pengelolaan Limbah B3 oleh **PIHAK PERTAMA**.-----
- 2.2 Sebelum memulai pekerjaan transportasi pengangkutan Limbah B3 dan penerimaan pengelolaan Limbah B3, **PIHAK KEDUA** wajib membuat MOU ketiga belah pihak / *Third Party* antara **PIHAK PERTAMA** sebagai pengelola Limbah B3, **PIHAK KEDUA** sebagai Transporter dan penghasil Limbah B3 sebagai pihak ketiga serta meyerahkan MOU yang telah di tanda tangani kedua belah pihak / *Dwi Party* kepada masing-masing pihak.-----
- 2.3 **PIHAK PERTAMA** menerbitkan **Surat Konfirmasi Penerimaan Limbah B3 (SKPL)** kepada **PIHAK KEDUA** yang berfungsi sebagai informasi mengenai volume, jenis Limbah B3 yang akan diangkut dan diterima serta jadwal pengangkutan Limbah B3 dari tempat penghasil Limbah B3 ke *Plant* **PIHAK PERTAMA** di Km 13 Balikpapan. **PIHAK KEDUA** wajib membawa dan menyertakan **Surat Konfirmasi Penerimaan Limbah B3 (SKPL)** tersebut untuk diberikan kepada *manager plant* **PIHAK PERTAMA** pada saat pengiriman Limbah B3 kepada **PIHAK PERTAMA**.-----
- 2.4 Untuk setiap Limbah B3 yang diangkut oleh **PIHAK KEDUA** dari tempat penghasil Limbah B3, apabila terdapat material Limbah B3 yang tidak sesuai dengan Surat Konfirmasi Penerimaan Limbah B3 (SKPL) dan Purchase Order (PO) / Surat Perintah Kerja (SPK) , maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menolak Pengangkutan dan Penerimaan Limbah B3 tersebut dan **PIHAK KEDUA** harus segera melakukan tindakan untuk "Penyesuaian Limbah" sesuai **Surat Konfirmasi Penerimaan Limbah B3 (SKPL)**, dan apabila **PIHAK KEDUA** tidak segera melakukan tindakan untuk "Penyesuaian Limbah", maka semua biaya, pengeluaran, dan denda yang timbul sehubungan dengan "Ketidak sesuaian Limbah" wajib dibayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.-----
- 2.5 **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa : -----
 - a. **PIHAK KEDUA** tidak akan melakukan pembuangan Limbah B3 (*dumping*) atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dan **PIHAK PERTAMA**

Halaman 2 dari 5

<i>Pihak Pertama</i>	<i>Pihak Kedua</i>
	

dibebaskan dari segala tuntutan hukum apapun bilamana pihak kedua membuang limbah dan tidak menyerahkannya kepada **PIHAK PERTAMA**.---

- b. **PIHAK KEDUA** akan menyediakan jasa transportasi yang sesuai dengan izin yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** (kapasitas pengangkutan moda transportasi, jenis limbah yang diperbolehkan untuk diangkut serta jangkauan dan rute moda transportasi).-----
- c. **PIHAK PERTAMA** akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum selama belum terjadi peralihan kepemilikan Limbah B3 kepada **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA** dan Penghasil Limbah B3/*Customer* yang dibuktikan dalam surat serah terima / *shipping manifest* Limbah B3 yang ditanda tangani **PARA PIHAK**. -----
- d. **PIHAK KEDUA** harus menaati semua undang-undang, keputusan-keputusan, perintah-perintah, ketetapan-ketetapan yang berlaku.-----
- e. **PIHAK KEDUA** dilarang melakukan pengalihan Limbah B3 kepada pihak lain selain **PIHAK PERTAMA** selama berlakunya perjanjian ini.-----
- 2.6 **PIHAK PERTAMA** akan menerima kedatangan Limbah B3 dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Hari dan Jam Operasional penerimaan Limbah yaitu Hari Senin s/d Jumat, jam 08.00 WITA s/d jam 17.00 WITA dan Hari Sabtu, jam 08.00 WITA s/d 12.00 WITA, sedangkan untuk Hari Minggu tidak beroperasi atau Libur.-----
- 2.7 **PIHAK KEDUA** pada saat pengambilan Limbah B3 di tempat Penghasil Limbah B3, berkewajiban memastikan kelengkapan *shipping manifest*, label, kemasan, simbol Limbah B3 atau dokumen lain sebagaimana diwajibkan oleh undang – undang dan peraturan yang berlaku sebelum Limbah B3 di angkut ke *plant* **PIHAK PERTAMA**.-----
- 2.8 Pengangkutan atau transportasi Limbah B3 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dari tempat **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk wilayah Kalimantan Timur tidak boleh melebihi jangka waktu maksimal 02 hari, dan untuk wilayah diluar Kalimantan Timur tidak boleh melebihi jangka waktu maksimal 10 hari terhitung sejak Limbah B3 diangkut dari tempat **PIHAK KETIGA** -----
- 2.9 **PIHAK KEDUA** menerbitkan *shipping manifest* yang ber-*barcode* dan memberikan kepada penghasil Limbah B3 yaitu asli lembaran ke-2, 3 dan 7 , dan memberikan kepada **PIHAK PERTAMA** yaitu asli lembaran ke-4 dan 5 yang telah ditandatangani dan diberi stempel oleh **PARA PIHAK** dan penghasil Limbah B3 sebagai bukti pengangkutan dan penyerahan Limbah B3 kepada **PIHAK PERTAMA**. -----
- 2.10 **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Sertifikat Penerimaan Limbah B3 / *Certificate of Reception (COR)* dan Sertifikat Pengelolaan Limbah B3 / *Certificate of Treatment (COT)* / *Certificate of Disposal (COD)* setelah seluruh Limbah B3 telah diterima dan dikelola di fasilitas pengelolaan Limbah B3 milik **PIHAK PERTAMA**.-----

Pasal 3

PERIZINAN

- 3.1 **PIHAK KEDUA** wajib memiliki rekomendasi pengangkutan dari Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) dan izin pengangkutan lengkap dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang masih berlaku.-----
- 3.2 Jenis Limbah B3 yang akan diberikan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** harus sesuai dengan izin pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** diantaranya sebagai berikut : -----

- S.339/Menlhk/Setjen/PBL.3/5/2019

Halaman 3 dari 5

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- 3.3 Jenis Limbah B3 yang akan diberikan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** harus sesuai dengan rekomendasi dan izin transportasi Limbah B3 yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** sebagai jasa transporter Limbah B3 diantaranya sebagai berikut : -----
- S. 777/VPLB3/PPLB3/PLB.3/7/2018
 - S.37/VPLB3/PPLB3/PLB.3./1/2019
 - S.514/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2021
 - S.739/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/7/2022
 - S.651/PPLB3-PK/PLB.3/6/2022
 - S.112/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/5/2020
 - S.441/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2021

Pasal 4

JENIS LIMBAH B3

- 4.1 Jenis Limbah B3 yang akan di angkut dan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah sbb : -----
- Limbah Medis (A337-1)
 - Limbah Industri / General Waste (Daftar Limbah Berdasarkan pada Izin yang terlampir)

Pasal 5

PEMBAYARAN ATAS BIAYA JASA

- 5.1 **PIHAK PERTAMA** setelah menerima Purchase Order (PO) / Surat Perintah Kerja (SPK) dari **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Performa Invoice kepada **PIHAK KEDUA** dan setelah **PIHAK PERTAMA** menerima *shipping manifest* Limbah B3, maka akan diterbitkan Invoice yang sesuai dengan jumlah / *volume* Limbah B3 yang tercantum di dalam *Certificate of Reception (COR)* Limbah B3 yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.-----
- 5.2 **PIHAK KEDUA** setuju untuk membayar biaya jasa Pengelolaan Limbah B3 **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan pembayaran yang telah dicantumkan di dalam Penawaran Harga, yaitu:--
1. Harga Net dalam IDR, diluar PPh 10%.-----
 2. Pembayaran Penuh 100% sebelum **PIHAK PERTAMA** menyerahkan COR (Certificate of Reception) dan COT (Certificate of Treatment) atau COD (Certificate of Disposal kepada **PIHAK KEDUA**.-----

Pasal 6

PERUBAHAN

Perubahan Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.---

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 7.1 Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka perbedaan pendapat tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.-----
- 7.2 Apabila, penyelesaian yang dimaksud ayat 7.1 kesepakatan bersama ini tidak mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan ke Panitia Pengadilan Negeri Balikpapan.---

Halaman 4 dari 5

<i>Pihak Pertama</i>	<i>Pihak Kedua</i>
	

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dengan periode dari tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan 05 Desember 2023, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.-----

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.-----

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Surat Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dan dibuat rangkap 2 (Dua) bermaterai Rp. 10.000,-, yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

PIHAK PERTAMA
PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL
SERVICES

Nama : Faisal Ahmad
Jabatan : Direktur Utama

PIHAK KEDUA
PT. MITRA HIJAU ASIA

Nama : Herdani
Jabatan : Pimpinan Cabang

<i>Pihak Pertama</i>	<i>Pihak Kedua</i>



PT. Mitra Hijau Asia
Protect The Environment

Head Office :

Jl. Dokter Insinyur Sutami No.4 (Kompleks Pergudangan Tri Star Bontoa Indah)
Kel. Parangloe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar 90234, Provinsi Sulawesi Selatan
Indonesia